

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Buku Transformasi Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan membahas bagaimana ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pembahasan yang kontekstual dan aplikatif, buku ini mengulas berbagai instrumen dan praktik ekonomi syariah yang relevan dengan tantangan global modern serta kontribusinya dalam mendukung agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs).

- BAB 1. Reposisi Ekonomi Syariah dalam Agenda Keberlanjutan Global
- BAB 2. Maqashid al-Syariah sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
- BAB 3. Keadilan, Inklusivitas, dan Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam
- BAB 4. Keuangan Syariah untuk Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan
- BAB 5. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Pilar Kesejahteraan Sosial
- BAB 6. Sukuk, *Green Sukuk*, dan Inovasi Pembiayaan Syariah
- BAB 7. UMKM Syariah dan Penguatan Ekonomi Inklusif
- BAB 8. Industri Halal dalam Ekosistem Bisnis Berkelanjutan
- BAB 9. Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Sektor *Riil* dan Pemberdayaan Umat
- BAB 10. Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah
- BAB 11. Kebijakan Publik dan Tata Kelola Ekonomi Syariah
- BAB 12. Paradigma Ekonomi Syariah Menjawab Krisis Lingkungan
- BAB 13. Masa Depan Ekonomi Syariah dalam Mendukung SDGs

REFERENSI

ISBN 978-634-97088-0-7



9

786349

708807

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Abidil Haq Torano, S.E. || Jihaan Hasna Nabiila, S.E. || Julfahur Wahab, S.E.
M. Arif Rahman, S.Ag. || Muhamad Zaenul Mustofa, S.Ag. || Muhammad Badawi, S.E.
Muthmainnatul Lathifah, S.T. || Novita Cahyani, S.Ant. || Nur Asriana, S.E. || Patigama Rustam, S.E.
Rosa Nurhidayati, S.E. || Taufikur Rohman, S.E. || Wahyu Wibowo, S.Pd., M.Pd., M.E.

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Fungsi dan sifat hak dapat Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Abidil Haq Torano
Jihaan Hasna Nabiila, S.E.
Julfahnur Wahab, S.E.
M. Arif Rahman, S.Ag.
Muhamad Zaenul Mustofa, S.Ag.
Muhammad Badawi, S.E.
Muthmainnatul Lathifah, S.T.
Novita Cahyani, S.Ant.
Nur Asriana, S.E.
Patigama Rustam, S.E.
Rosa Nurhidayati, S.E.
Taufikur Rohman, S.E.
Wahyu Wibowo, S.Pd., M.Pd., M.E.

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Hak Cipta © 2026

Cetakan 1, Agustus 2026
15,5 x 23 cm + 216 Halaman

ISBN: 978-634-97088-0-7

Penulis : Abidil Haq Torano
Jihaan Hasna Nabiila, S.E.
Julfahnur Wahab, S.E.
M. Arif Rahman, S.Ag.
Muhamad Zaenul Mustofa, S.Ag.
Muhammad Badawi, S.E.
Muthmainnatul Lathifah, S.T.
Novita Cahyani, S.Ant.
Nur Asriana, S.E.
Patigama Rustam, S.E.
Rosa Nurhidayati, S.E.
Taufikur Rohman, S.E.
Wahyu Wibowo, S.Pd., M.Pd., M.E.

Editor : Aminuddin, M.E.
Desain Cover : Nur Afandi
Tata Letak : Sifa Amaliyanah

Diterbitkan oleh :

BACAAN MEDIA

Jl. Mawar I, Tanjung, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55188

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga buku berjudul Transformasi Ekonomi Syariah Menuju Pembangunan Berkelanjutan ini dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., teladan utama dalam membangun kehidupan yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, amanah, dan keberpihakan kepada kesejahteraan umat manusia.

Buku ini merupakan karya akademik yang ditulis oleh para mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga. Kehadiran buku ini menjadi bagian dari ikhtiar intelektual untuk membaca ulang posisi ekonomi syariah dalam menjawab tantangan pembangunan kontemporer, mulai dari isu keberlanjutan global, maqashid al-syariah, keadilan sosial, keuangan syariah, ZISWAF, sukuk hijau, UMKM syariah, industri halal, transformasi digital, tata kelola kebijakan publik, hingga krisis lingkungan dan agenda Sustainable Development Goals.

Tema besar buku ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai paradigma pembangunan yang menempatkan nilai, etika, keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama. Dalam konteks dunia yang menghadapi ketimpangan, krisis ekologis, disrupsi digital, dan perubahan sosial yang begitu cepat, ekonomi syariah perlu terus direposisi agar mampu hadir secara substantif, bukan hanya simbolik.

Sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, saya menyambut baik terbitnya buku ini. Karya ini tidak hanya mencerminkan kemampuan akademik mahasiswa dalam mengkaji isu-isu ekonomi syariah secara multidimensional, tetapi juga menunjukkan kepedulian mereka terhadap masa depan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi kecil namun bermakna

bagi pengembangan literatur ekonomi syariah, baik di lingkungan akademik, pemerintahan, industri, maupun masyarakat luas.

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Tentu, karya ini masih terbuka untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga buku ini memberikan manfaat, memperkaya khazanah keilmuan, serta menjadi pemantik lahirnya gagasan-gagasan baru dalam membangun ekonomi syariah yang lebih relevan, transformatif, dan berorientasi pada kemaslahatan berkelanjutan.

**Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Syariah
UIN Sunan Kalijaga**

KATA PENGANTAR

Kondisi perekonomian global saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari ketimpangan distribusi kekayaan, krisis lingkungan, hingga disrupsi teknologi yang mengubah struktur ekonomi secara cepat. Sistem ekonomi konvensional sering kali belum mampu menjawab persoalan keadilan sosial dan keberlanjutan secara menyeluruh. Di sisi lain, masyarakat semakin membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan keberlanjutan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan dari tantangan tersebut dengan menghadirkan perspektif ekonomi syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Isi buku ini membahas berbagai aspek penting seperti *maqashid al-syariah*, keuangan syariah, zakat, infak, sedekah, wakaf, industri halal, UMKM syariah, hingga transformasi digital dan kebijakan publik. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus aplikatif mengenai bagaimana ekonomi syariah dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Melalui pendekatan ekonomi syariah, buku ini menawarkan solusi terhadap berbagai problematika seperti kemiskinan, ketimpangan, krisis lingkungan, dan lemahnya tata kelola ekonomi.

Yogyakarta, 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii

BAB 1

REPOSISI EKONOMI SYARIAH DALAM AGENDA KEBERLANJUTAN

GLOBAL	1
1.1. Dinamika Pembangunan Global dan Tantangan Keberlanjutan.....	1
1.2. Keterbatasan Paradigma Ekonomi Konvensional	3
1.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	5
1.4. Nilai Dasar Ekonomi Syariah dalam Pembangunan.....	7
1.5. Hubungan Ekonomi Syariah dengan SDGs	9
1.6. Urgensi Reposisi Ekonomi Syariah di Era Kontemporer	11
1.7. Arah Baru Pembangunan Berbasis Nilai dan Keberlanjutan	13

BAB 2

MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN	15
2.1. Konsep Dasar Maqashid al-Syariah	15
2.2. Perkembangan <i>Maqashid al-Syariah</i> dalam Kajian Ekonomi Islam.....	16
2.3. Perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta dalam Konteks Pembangunan.....	18
2.4. <i>Maqashid al-Syariah</i> dan Kesejahteraan Multidimensi.....	19
2.5. Relevansi <i>Maqashid al-Syariah</i> terhadap Tujuan SDGs	20
2.6. <i>Maqashid al-Syariah</i> sebagai Kerangka Evaluasi Kebijakan Pembangunan.....	22
2.7. Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis <i>Maqashid al-Syariah</i>	23

BAB 3

KEADILAN, INKLUSIVITAS, DAN KEBERLANJUTAN DALAM EKONOMI ISLAM.....

3.1. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam	26
--	----

3.2. Inklusivitas sebagai Prinsip Pembangunan Sosial	27
3.3. Distribusi Kesejahteraan dalam Perspektif Syariah	29
3.4. Keseimbangan antara Pertumbuhan dan Pemerataan	31
3.5. Prinsip Keberlanjutan dalam Ajaran Islam	33
3.6. Integrasi Nilai Keadilan dan Keberlanjutan dalam Kebijakan Ekonomi	35
3.7. Kontribusi Ekonomi Islam terhadap Pembangunan yang Berkeadilan	37

BAB 4

KEUANGAN SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.. 41

4.1. Evolusi dan Perkembangan Keuangan Syariah	41
4.2. Prinsip Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Produktif	43
4.3. Peran Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi	45
4.4. Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Sektor Strategis	46
4.5. Integrasi Keuangan Syariah dan Agenda Keberlanjutan	48
4.6. Peluang dan Tantangan Pembiayaan Berkelanjutan Berbasis Syariah	48
4.7. Strategi Penguatan Peran Keuangan Syariah di Masa Depan	51

BAB 5

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL

.....	53
5.1. Konsep Dasar ZISWAF dalam Perspektif Islam	54
5.2. Mekanisme Pengelolaan ZISWAF yang Efektif	60
5.3. Dampak ZISWAF terhadap Kesejahteraan Sosial	63
5.4. Tantangan dan Prospek Pengembangan ZISWAF	65

BAB 6

SUKUK, GREEN SUKUK, DAN INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH 69

6.1. Pengertian dan Karakteristik Sukuk	69
6.2. Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan	72
6.3. <i>Green Sukuk</i> dalam Mendukung Proyek Ramah Lingkungan	75
6.4. <i>Social Sukuk</i> dan Pembiayaan Berbasis Dampak Sosial	76
6.5. Praktik dan Perkembangan Sukuk Berkelanjutan	77
6.6. Tantangan Regulasi dan Pasar Sukuk	79
6.7. Prospek Inovasi Sukuk untuk Agenda Pembangunan Masa Depan	80

BAB 7

UMKM SYARIAH DAN PENGUATAN EKONOMI INKLUSIF 83

7.1. Posisi UMKM dalam Perekonomian Nasional dan Global	83
7.2. Karakteristik UMKM Berbasis Syariah.....	85
7.3. Hambatan Utama Pengembangan UMKM Syariah	86
7.4. Peran Pembiayaan Syariah bagi UMKM.....	87
7.5. Pemberdayaan UMKM dalam Ekosistem Ekonomi Halal.....	89
7.6. Digitalisasi dan Daya Saing UMKM Syariah.....	90
7.7. Kontribusi UMKM Syariah terhadap Pembangunan Berkelanjutan.....	91

BAB 8

INDUSTRI HALAL DALAM EKOSISTEM BISNIS BERKELANJUTAN..... 93

8.1. Konsep Industri Halal dalam Ekonomi Modern	93
8.2. Dinamika Pasar Halal Global dan Indonesia.....	96
8.3. Sertifikasi dan Standarisasi Halal Nasional.....	97
8.4. Sektor-sektor Strategis Industri Halal	98
8.5. <i>Halal Supply Chain</i> dan Standar Keberlanjutan.....	100
8.6. Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar	101
8.7. Tantangan Daya Saing Industri Halal	103
8.8. Strategi Penguatan Ekosistem Industri Halal Berkelanjutan.....	105

BAB 9

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS SEKTOR RIIL DAN

PEMBERDAYAAN UMAT107

9.1. Konsep Sektor Riil dalam Ekonomi Syariah	107
9.2. UMKM Syariah dan Ekonomi Kerakyatan.....	111
9.3. Industri Halal dan Rantai Nilai Ekonomi Syariah	114
9.4. Kewirausahaan Sosial Syariah dan Pemberdayaan Umat.....	117
9.5. Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan Sektor Riil Syariah	120
9.6. Strategi Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah	122

BAB 10

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM EKONOMI SYARIAH125

10.1. Algoritma Masalah sebagai Rekonstruksi Etika Digital.....	125
10.2. Masalah sebagai Landasan Etika Digital	128
10.3. Model Algoritma Masalah.....	129
10.4. Menuju Ekosistem Digital Berkeadaban.....	131
10.5. Digitalisasi sebagai Perubahan Struktur Ekonomi.....	132
10.6. <i>Fintech</i> Syariah dan Inklusi Keuangan.....	132

10.7. Teknologi Data, AI, dan *Blockchain* dalam Ekonomi Syariah133

BAB 11

KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA EKONOMI SYARIAH135

11.1. Peran Negara dalam Penguatan Ekonomi Syariah135
11.2. Kerangka Regulasi Ekonomi Syariah136
11.3. Kelembagaan Pendukung Ekonomi Syariah137
11.4. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Transparansi138
11.5. Sinergi Pemerintah, Industri, Akademisi, dan Masyarakat139
11.6. Hambatan Implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah140
11.7. Arah Reformasi Tata Kelola Menuju Keberlanjutan141

BAB 12

PARADIGMA EKONOMI SYARIAH MENJAWAB KRISIS LINGKUNGAN143

12.1. Krisis Lingkungan Global dan Dampaknya terhadap Kehidupan143
12.2. Keterbatasan Model Ekonomi Konvensional144
12.3. Pendekatan Nilai dan Etika dalam Sistem Ekonomi145
12.4. Manusia sebagai Agen Transformasi dalam Pengelolaan Lingkungan146
12.5. Hubungan Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan151
12.6. Tanggung Jawab Antar-Generasi dalam Ekonomi Syariah154
12.7. Implikasi Kebijakan Ekonomi Syariah terhadap Lingkungan155

BAB 13

MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG SDGs157

13.1. Evaluasi Perkembangan Ekonomi Syariah Kontemporer157
13.2. Pergeseran dari Simbolik Menuju Substantif160
13.3. Inovasi Model Bisnis dan Kelembagaan Syariah162
13.4. Kolaborasi Multipihak dalam Penguatan Ekosistem165
13.5. Peran Riset, Pendidikan, dan Literasi Ekonomi Syariah168
13.6. Pengukuran Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan170
13.7. Prospek Ekonomi Syariah dalam Agenda Pembangunan Masa Depan172

DAFTAR PUSTAKA176

BIODATA PENULIS200

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah	58
Tabel 6. 1 Karakteristik Sukuk	70
Tabel 6. 2 Perbandingan Sukuk dan Obligasi Konvensional.....	71

BAB 1

REPOSISI EKONOMI SYARIAH DALAM AGENDA KEBERLANJUTAN GLOBAL

DUNIA hari ini memperlihatkan perubahan ekonomi yang sangat cepat. Pertumbuhan terus bergerak, teknologi berkembang, dan aktivitas keuangan semakin terhubung lintas negara. Namun, kemajuan tersebut tidak selalu berjalan seimbang dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ketimpangan ekonomi masih melebar, krisis iklim semakin terasa, dan sistem keuangan global beberapa kali menunjukkan kerapuhan, seperti terlihat dalam krisis keuangan 2008, krisis pangan, krisis energi, serta pandemi Covid-19. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang hanya bertumpu pada pertumbuhan dan akumulasi modal belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kemanusiaan secara utuh. Dalam konteks inilah ekonomi syariah perlu ditempatkan kembali sebagai paradigma pembangunan yang menawarkan nilai keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.

1.1. Dinamika Pembangunan Global dan Tantangan Keberlanjutan

Dalam tiga dekade terakhir, arah pembangunan global mengalami perubahan besar. Hubungan pasar antarnegara semakin terbuka, arus modal bergerak lebih cepat, dan teknologi informasi mengubah cara manusia memproduksi, bertransaksi, serta mengelola aktivitas ekonomi. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari proses liberalisasi perdagangan global, terutama setelah berakhirnya Putaran Uruguay 1986–1994 yang menghasilkan berbagai perjanjian perdagangan multilateral dan menjadi dasar terbentuknya *World Trade Organization* pada 1995. Sejak saat itu, perdagangan barang, jasa, dan modal semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi global. Globalisasi memang membuka peluang bagi negara berkembang melalui akses pasar, investasi, dan transfer teknologi. Namun, pada saat yang sama, globalisasi juga melahirkan ketergantungan baru, memperkuat dominasi negara maju, dan

memperlebar kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok sosial (Mualla, 2020).

Krisis global yang terjadi secara berulang memperlihatkan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang. Krisis keuangan 2008 menunjukkan rapuhnya sistem keuangan yang terlalu bertumpu pada spekulasi dan instrumen finansial yang jauh dari sektor riil. Setelah itu, dunia kembali menghadapi krisis pangan, krisis energi, pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik, serta ancaman perubahan iklim. Rangkaian krisis tersebut menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dibangun hanya dengan mengejar pertumbuhan, tetapi juga memerlukan keadilan distribusi, ketahanan sosial, dan perlindungan lingkungan (Hidayat, 2023).

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan paling serius dalam agenda pembangunan global. Peningkatan suhu bumi, kerusakan ekosistem, dan meningkatnya frekuensi bencana alam menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi manusia telah memberi tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* menegaskan bahwa periode 2020 hingga 2030 menjadi masa penting untuk menahan kenaikan suhu global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius (IPCC, 2023). Persoalan ini bukan sekadar persoalan teknis lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan antargenerasi. Generasi hari ini memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mewariskan kerusakan ekologis kepada generasi yang akan datang.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan SDGs pada 2015 sebagai agenda pembangunan global hingga 2030. Agenda ini memuat tujuh belas tujuan yang saling berkaitan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, hingga pelestarian lingkungan. Meskipun demikian, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa indikator mengalami kemajuan, tetapi sebagian lainnya berjalan lambat bahkan mengalami kemunduran akibat pandemi, konflik, ketimpangan ekonomi, dan krisis iklim (Hidayati et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis, tetapi juga membutuhkan fondasi nilai yang kuat.

Tantangan pembangunan global juga menyentuh dimensi sosial dan moral. Kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan lembaga keuangan menurun, terutama ketika masyarakat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu membawa keadilan. Al-Jayyousi et al. (2022) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan pijakan etis dan spiritual agar keputusan ekonomi tidak hanya diarahkan pada efisiensi, tetapi juga pada kemaslahatan. Pada titik ini, ekonomi syariah memiliki relevansi penting karena sejak awal menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari amanah, bukan sekadar arena mencari keuntungan. Ekonomi syariah menghubungkan aktivitas produksi, konsumsi, distribusi, dan keuangan dengan tanggung jawab kepada manusia, masyarakat, alam, dan Tuhan.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam percakapan ini. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi ruang penting bagi pertemuan antara agenda keberlanjutan global dan nilai-nilai ekonomi Islam. Di Asia Tenggara, gerakan Islam modern juga mulai bergerak melampaui isu identitas menuju isu pendidikan, demokrasi, keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Munandar (2025) menunjukkan bahwa perubahan tersebut menandai pergeseran Islam dari sekadar penjaga identitas menuju bagian dari solusi peradaban. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak lagi cukup dipahami sebagai sistem transaksi atau lembaga keuangan alternatif, tetapi perlu direposisi sebagai paradigma pembangunan yang mampu memberi kontribusi nyata terhadap agenda keberlanjutan global.

1.2. Keterbatasan Paradigma Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional yang dominan sekarang berdiri di atas beberapa asumsi pokok, yaitu manusia dipandang rasional secara instrumental, individu cenderung memaksimalkan utilitas, dan pasar dianggap sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang efisien (Becker, 1976; Robbins, 1932). Namun, asumsi tersebut menyimpan reduksi serius karena manusia sering dipisahkan dari dimensi moral, sosial, dan spiritualnya. Sen (1977) mengkritik model manusia ekonomi semacam ini karena terlalu menyederhanakan perilaku manusia sebagai agen yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Polanyi (1944) juga menegaskan bahwa aktivitas ekonomi pada dasarnya tertanam dalam hubungan sosial, bukan berdiri netral di luar masyarakat. Dalam perspektif ekologis, Daly dan Farley (2011) menunjukkan bahwa

ekonomi konvensional cenderung mengabaikan batas-batas ekologis ketika alam hanya diperlakukan sebagai faktor produksi.

Dampaknya terlihat dalam praktik ekonomi global. Kapitalisme yang berpadu dengan liberalisme telah mendorong konsentrasi keuntungan pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat justru menghadapi kerentanan akibat eksploitasi sumber daya dan ketimpangan distribusi (Muala, 2020). Septiani dan Thamrin (2021) menegaskan bahwa krisis global yang terus berulang bukan sekadar peristiwa kebetulan, melainkan berkaitan dengan sistem keuangan ribawi, spekulasi berlebihan, dan terputusnya hubungan antara sektor finansial dan sektor riil. Ketika produk derivatif berkembang tanpa dukungan aset dasar yang jelas, sistem ekonomi menjadi semakin rapuh. Krisis *subprime mortgage* tahun 2008 menjadi contoh penting bahwa inovasi keuangan yang lepas dari tanggung jawab sosial dapat memicu dampak sistemik bagi perekonomian dunia.

Keterbatasan lain tampak pada cara ekonomi konvensional memandang etika dan keberlanjutan. Keduanya sering ditempatkan sebagai unsur tambahan di luar sistem, lalu dimasukkan melalui regulasi, standar tata kelola, atau mekanisme kepatuhan. Susila dan Ghazali (2026) mengkritik kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) konvensional karena masih banyak dipengaruhi logika kapitalistik dan cenderung *value neutral*. Akibatnya, tujuan etis sering tidak menjadi inti dari sistem, melainkan hanya menjadi pelengkap administratif. Dalam praktiknya, hal ini dapat melahirkan *greenwashing* atau *ethics washing*, ketika label keberlanjutan digunakan sebagai citra publik tanpa perubahan substantif dalam cara produksi, distribusi, dan pengelolaan ekonomi.

Persoalan berikutnya terletak pada cara mengukur kesejahteraan. Produk Domestik Bruto (PDB), misalnya, sering memperlakukan aktivitas produktif dan aktivitas yang merusak dengan cara yang sama selama keduanya menghasilkan nilai ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam dapat tercatat sebagai kontribusi positif terhadap pertumbuhan, sementara kerja perawatan, relasi sosial, solidaritas keluarga, dan modal sosial tidak selalu masuk dalam perhitungan. Aziza (2026) mencatat bahwa ketergantungan berlebihan pada indikator kuantitatif membuat banyak praktik bisnis konvensional mengabaikan tanggung jawab sosial. Padahal, keberlanjutan jangka panjang justru banyak ditopang oleh hal-hal yang tidak selalu mudah diukur, seperti kepercayaan, integritas, kepedulian, dan keadilan dalam transaksi. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya sistem ekonomi yang sejak awal

menempatkan nilai etis sebagai bagian dari tujuan, bukan sekadar tambahan setelah masalah muncul.

Persoalan tersebut juga menyentuh lapisan epistemologis. Shafwa et al. (2025) berargumen bahwa ilmu ekonomi modern banyak dibentuk oleh konteks Barat sekuler yang cenderung menyingkirkan dimensi metafisika dan moralitas dari pengambilan keputusan ekonomi. Ketika kerangka berpikir semacam ini diterapkan secara langsung pada masyarakat yang memiliki basis nilai berbeda, sering muncul jarak antara teori dan realitas sosial. Krisis ekonomi akhirnya tidak cukup dipahami sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan makna. Pertanyaan tentang untuk apa manusia berekonomi menjadi penting untuk diajukan kembali. Di sinilah ekonomi syariah memiliki ruang kontribusi, karena ia tidak hanya berbicara tentang mekanisme pasar, tetapi juga tentang tujuan, keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban moral.

1.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Secara terminologis, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utamanya (Septiani dan Thamrin, 2021). Pengertian ini menempatkan syariah bukan sekadar sebagai kumpulan perintah dan larangan, melainkan sebagai kerangka nilai yang mengarahkan cara manusia mengelola sumber daya, melakukan transaksi, membangun kelembagaan, dan mendistribusikan hasil ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak identik dengan ekonomi masyarakat muslim semata, tetapi merupakan pendekatan normatif, teoretis, dan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks selama prinsip dasarnya dijaga.

Ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat melalui tiga ranah yang saling berhubungan. Ranah pertama adalah ranah filosofis, yang membahas dasar kepemilikan, sumber pengetahuan ekonomi, serta tujuan akhir aktivitas ekonomi (Shafwa et al., 2025). Ranah kedua adalah ranah normatif, yang memuat ketentuan halal dan haram, larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ranah ketiga adalah ranah praksis, yang mencakup lembaga keuangan syariah, instrumen pembiayaan, regulasi, akad, tata kelola, serta model bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan proses kelembagaan yang panjang. Santoso (2022) memetakan dinamika hukum ekonomi syariah sebagai pertemuan antara aspirasi normatif, kepentingan politik, dan kebutuhan praktis pasar. Perjalanan tersebut dapat dilihat dari berdirinya Bank Muamalat pada 1992, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hingga konsolidasi Bank Syariah Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak lagi terbatas pada transaksi individual, tetapi telah masuk ke ranah kebijakan publik, industri keuangan, dan pembangunan ekonomi nasional. Pola yang sama terlihat dalam penguatan zakat, wakaf, sukuk, dan industri halal sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang semakin luas.

Cakupan ekonomi syariah juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kini ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang perbankan dan akad, tetapi juga mencakup keuangan digital syariah, *fintech*, sukuk hijau, investasi berkelanjutan, dan ESG yang dimaknai ulang melalui *Maqashid al-Syariah*. Sudarmanto et al. (2025) menggambarkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada era *Society 5.0* dituntut untuk mengembangkan strategi digital yang inklusif agar dapat mempercepat keuangan hijau berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki pondasi normatif yang stabil, tetapi tetap memiliki kelenturan untuk merespons kebutuhan sosial, teknologi, dan lingkungan yang terus berubah.

Lebih luas lagi, ekonomi syariah juga mencakup sektor riil yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Industri halal, pariwisata syariah, perhotelan syariah, *fashion* muslim, kosmetik halal, pangan halal, dan jasa berbasis syariah merupakan bagian dari ekosistem tersebut. Haryono (2023) memetakan industri halal Indonesia sebagai jaringan yang mencakup ketersediaan bahan baku, sertifikasi, pemasaran digital, dan distribusi global. Octaviani et al. (2020) juga menunjukkan bahwa pengembangan hotel syariah perlu memenuhi aspek produk, layanan, dan manajemen sesuai prinsip ekonomi Islam dan *Maqashid al-Syariah*. Sementara itu, Atika et al. (2025) menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia, dan Darmawan serta Anggraini (2025) menelaah perkembangan platform sukuk digital yang membuka peluang partisipasi investor ritel. Dari perkembangan tersebut, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sistem yang memadukan nilai filosofis, norma syariah, kelembagaan, instrumen keuangan, dan ekosistem industri dalam satu kesatuan pembangunan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

1.4. Nilai Dasar Ekonomi Syariah dalam Pembangunan

Pondasi nilai ekonomi syariah berakar pada empat konsep utama: tauhid, khilafah, *'adalah*, dan *maslahah*. Tauhid menempatkan Allah Swt. sebagai pemilik hakiki atas seluruh sumber daya, sementara manusia berperan sebagai pengelola amanah, bukan pemilik mutlak (Ridwan, 2025). Cara pandang ini memberi arah etis pada seluruh aktivitas ekonomi. Harta, modal, tanah, teknologi, dan sumber daya alam tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk mengejar keuntungan, tetapi harus dikelola dengan tanggung jawab. Karena itu, tauhid menolak praktik penghisapan, akumulasi kekayaan tanpa batas, serta komodifikasi yang merendahkan martabat manusia. Setiap keputusan ekonomi tidak hanya dinilai dari untung dan rugi, tetapi juga dari pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, manusia, dan lingkungan.

Konsep khilafah memperluas peran manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab. Dalam konteks pembangunan, konsep ini sangat relevan untuk membangun kesadaran ekologis di tengah ekonomi modern yang sering menempatkan alam sebagai objek eksploitasi. Khilafah menuntut manusia untuk memperlakukan alam, masyarakat, dan generasi mendatang secara adil. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai peningkatan kekayaan pada masa kini, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya bagi kehidupan generasi berikutnya (Al-Jayyousi et al., 2022). Dengan demikian, pembangunan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada kelestarian kehidupan dalam jangka panjang.

'Adalah atau keadilan, yang menjadi nilai operasional. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan proses yang ditempuh. Dari sisi distribusi, keadilan menuntut agar mekanisme ekonomi tidak menyebabkan kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu. Dari sisi prosedur, keadilan menuntut adanya transparansi, kerelaan, kejujuran, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi. Larangan riba, *gharar*, dan *maysir* dapat dipahami sebagai turunan dari prinsip keadilan tersebut. Riba dilarang karena menciptakan beban yang tidak seimbang bagi pihak yang menanggung risiko. *Gharar* dilarang karena menimbulkan ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. *Maysir* dilarang karena mengubah aktivitas ekonomi menjadi spekulasi yang tidak menghasilkan nilai produktif bagi masyarakat (Afril et al., 2025).

Sementara itu, *masalah* menjadi tujuan akhir yang menghubungkan aturan syariah dengan kemanfaatan nyata bagi kehidupan. Imam al-Syatibi membagi *masalah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pada tingkat *dharuriyyat*, ekonomi syariah harus menjamin perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia atau *al-dharuriyyat al-khams*. Kelima kebutuhan tersebut meliputi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Muala (2020) menempatkan kelima unsur *Maqashid* ini sebagai kompas utama bagi kebijakan ekonomi syariah yang otentik. Dalam pemaknaan kontemporer, kerangka *Maqashid* dapat mempertemukan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu arah pembangunan yang utuh.

Pada tataran praktis, nilai-nilai tersebut melahirkan berbagai instrumen ekonomi seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan kemitraan berbasis bagi hasil. Ridwansah (2025) menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan apabila dikelola dengan prinsip amanah dan *masalah*. Maharati (2025) juga menekankan pentingnya zakat produktif dalam menggerakkan UMKM berbasis syariah, bukan hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak berhenti pada larangan dan kepatuhan formal, tetapi bergerak menuju pembangunan yang lebih memperhatikan pemerataan, kemandirian, dan kemanfaatan sosial.

Nilai-nilai dasar tersebut juga membentuk karakter perilaku ekonomi yang khas. Aziza (2026) menjelaskan bahwa praktik bisnis berbasis syariah menempatkan tanggung jawab sosial, kejujuran, dan keadilan transaksi sebagai bagian yang melekat dalam kegiatan usaha, bukan sekadar kepatuhan administratif. Larangan riba mendorong lembaga keuangan untuk membangun relasi kemitraan dan berbagi risiko dengan pelaku usaha. Larangan *gharar* menumbuhkan transparansi yang memperkuat kepercayaan. Larangan *maysir* menjaga agar modal tidak terjebak dalam spekulasi yang menjauh dari sektor produktif. Karena itu, nilai dasar ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang mampu memperkuat modal sosial, menjaga stabilitas sistemik, dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi kepada kemaslahatan.

1.5. Hubungan Ekonomi Syariah dengan SDGs

Hubungan antara ekonomi syariah dan *Sustainable Development Goals* dapat dipahami melalui tiga lapisan, yaitu tujuan, prinsip, dan instrumen. Pada lapisan tujuan, terdapat keselarasan yang kuat antara *Maqashid al-Syariah* dan agenda pembangunan berkelanjutan. Tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam *Maqashid* sejalan dengan berbagai tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan gender, pengurangan ketimpangan, serta pelestarian ekosistem (Hidayati et al., 2024). Keselarasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan juga memiliki akar yang kuat dalam ekonomi syariah.

Pada lapisan prinsip, ekonomi syariah memberikan pijakan etis yang memperdalam agenda SDGs. Larangan riba mendorong sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif, sehingga relevan dengan tujuan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan. Larangan *gharar* dan *maysir* membatasi spekulasi yang dapat memperburuk volatilitas pasar dan memperbesar kesenjangan. Sementara itu, prinsip kemitraan dalam *mudharabah* dan *musyarakah* mendorong pembagian risiko dan keuntungan secara lebih adil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Konsep *wasathiyyah* juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan, serta antara kehidupan dunia dan orientasi akhirat (Al-Jayyousi et al., 2022).

Pada lapisan instrumen, ekonomi syariah memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk membiayai dan menggerakkan agenda keberlanjutan. Sukuk hijau, zakat produktif, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah merupakan beberapa instrumen yang relevan dengan pencapaian SDGs. Atika et al. (2025) menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menyalurkan dana publik ke proyek infrastruktur berkelanjutan. Darmawan dan Anggraini (2025) menambahkan bahwa platform sukuk digital dapat membuka partisipasi investor ritel dalam pendanaan pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat daerah, Sulistiyono et al. (2025) memperlihatkan bagaimana Bank NTB Syariah menggerakkan pembiayaan UMKM, *green finance*, dan program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Instrumen filantropi Islam juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung agenda keberlanjutan. Syuhada et al. (2024) menunjukkan bahwa bazar masjid dapat berfungsi sebagai katalisator pemberdayaan UMKM di lingkungan perumahan. Maharati (2025) menggambarkan zakat produktif sebagai pilar pertumbuhan UMKM berbasis syariah yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan pekerjaan layak. Ridwansah (2025) menempatkan wakaf produktif sebagai mekanisme pembiayaan jangka panjang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Industri halal, sebagaimana dijelaskan Haryono (2023), juga berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang mencakup pangan, kesehatan, pariwisata, *fashion*, dan berbagai sektor lain yang berkaitan dengan indikator SDGs.

Meskipun demikian, hubungan antara ekonomi syariah dan SDGs belum sepenuhnya terlembaga secara kuat. Susila dan Ghozali (2026) mengingatkan bahwa masih terdapat jarak antara potensi *Maqashid al-Syariah* dan praktik ESG pada lembaga keuangan. Karena itu, diperlukan rekonstruksi kerangka kerja agar *Maqashid al-Syariah* benar-benar menjadi fondasi dalam tata kelola, bukan hanya menjadi penjelasan tambahan setelah standar konvensional digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi ekonomi syariah dengan SDGs tidak cukup dipahami sebagai bentuk dukungan normatif. Lebih dari itu, relasi tersebut merupakan panggilan untuk mereposisi ekonomi syariah sebagai bagian penting dalam tata kelola pembangunan global.

Jika dilihat lebih jauh, ekonomi syariah tidak hanya kompatibel dengan SDGs, tetapi juga dapat memberi kedalaman makna bagi agenda tersebut. SDGs memiliki target hingga tahun 2030 dan banyak menggunakan indikator kuantitatif. Ekonomi syariah menawarkan visi keberlanjutan yang melampaui batas waktu tersebut melalui konsep *khilafah*, amanah, dan tanggung jawab antargenerasi. SDGs menempatkan kesejahteraan sebagai hasil pembangunan, sedangkan ekonomi syariah menempatkan keadilan sebagai proses sekaligus hasil. Pertumbuhan ekonomi tidak dianggap berhasil apabila dicapai melalui ketidakadilan struktural atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi mitra strategis sekaligus pemberi arah etis bagi agenda keberlanjutan, terutama ketika dunia mulai memerlukan kerangka pembangunan pasca 2030 yang lebih menyeluruh dan berakar pada nilai kemanusiaan.

1.6. Urgensi Reposisi Ekonomi Syariah di Era Kontemporer

Reposisi ekonomi syariah menjadi semakin mendesak karena tantangan global saat ini tidak lagi dapat dijawab dengan cara pandang yang menempatkan ekonomi syariah hanya sebagai segmen kecil dalam industri keuangan. Ekonomi syariah perlu dipahami sebagai paradigma yang mampu memberi arah bagi pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Munandar (2025) menunjukkan bahwa gerakan Islam modern di Asia Tenggara telah bergerak dari pendekatan normatif doktrinal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Pergeseran serupa perlu terjadi dalam bidang ekonomi, dari sekadar membedakan produk syariah dari produk konvensional menuju kontribusi yang lebih luas dalam arsitektur kebijakan ekonomi dan pembangunan.

Urgensi berikutnya muncul karena masih terdapat jarak antara cita-cita normatif ekonomi syariah dan praktik kelembagaannya. Ummah dan Nurlaeli (2026) menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia masih menghadapi persoalan literasi publik yang rendah, regulasi yang belum sepenuhnya selaras, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang perlu terus diperkuat. Kondisi ini membuat pangsa pasar keuangan syariah belum sebanding dengan potensi masyarakat muslim Indonesia. Afril et al. (2025) juga menyoroti dominasi akad *murabahah* dalam portofolio pembiayaan, yang menunjukkan kecenderungan sebagian praktik ekonomi syariah untuk mengikuti pola pembiayaan konvensional, bukan menghadirkan transformasi yang lebih substantif. Karena itu, reposisi diperlukan agar nilai *Maqashid al-Syariah* tidak berhenti sebagai wacana akademik, tetapi benar-benar hadir dalam praktik kelembagaan, kebijakan, dan perilaku ekonomi.

Perubahan zaman juga memperkuat kebutuhan tersebut. Era kontemporer ditandai oleh perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, transisi energi, migrasi global, dan tuntutan tata kelola yang semakin kompleks. *Society 5.0*, ekonomi digital, dan transisi menuju energi bersih membutuhkan respons yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga etis (Sudarmanto et al., 2025). Syarifah et al. (2025) mengingatkan bahwa era digital turut melahirkan ketimpangan sosial baru, krisis moral, dan disrupsi nilai. Dalam situasi seperti ini, ekonomi syariah tidak cukup hanya hadir sebagai sistem kepatuhan formal. Ia perlu menawarkan imajinasi ekonomi yang mampu menghubungkan inovasi, keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Momentum geoekonomi global juga membuka ruang bagi reposisi ekonomi syariah. Krisis sistemik yang terus berulang membuat banyak pihak mulai mempertanyakan paradigma neoliberal yang selama ini dominan. Hidayat (2023) menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi untuk tampil sebagai alternatif dalam menghadapi krisis keuangan global karena prinsipnya menolak spekulasi berlebihan dan menekankan keterhubungan antara sektor finansial dan sektor riil. Shafwa et al. (2025) juga menggarisbawahi pentingnya penguatan fondasi epistemologis ekonomi Islam agar tidak sekadar meminjam konsep dari sistem lain yang dapat melemahkan karakter syariahnya. Dengan demikian, reposisi ekonomi syariah bukan hanya soal memperluas pangsa pasar, tetapi juga menyangkut penataan ulang cara berpikir, kelembagaan, dan arah kebijakan.

Alasan ketiga, era sekarang ditandai oleh perubahan besar di tiga arena sekaligus: teknologi, demografi, dan tata kelola global. *Society 5.0*, ekonomi digital, transisi energi, dan migrasi global menuntut respons yang tidak hanya teknokratis tapi juga etis (Sudarmanto et al., 2025). Sarvianto (2025) menyebut bahwa era digital sudah memunculkan ketimpangan sosial baru, krisis moral, dan disrupsi nilai. Semuanya menuntut pergeseran paradigma, bukan hanya dalam dakwah tapi juga dalam imajinasi ekonomi. Tanpa reposisi, ekonomi syariah berisiko tertinggal dalam menjawab kebutuhan zaman. Yang lebih buruk, ia bisa berakhir sekadar sebagai alat legitimasi untuk praktik ekonomi yang justru bertentangan dengan ruh syariah itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, urgensi reposisi ini semakin nyata. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi ekosistem keuangan syariahnya masih perlu diperkuat agar dapat menjadi arus utama pembangunan nasional. Santoso (2022) menjelaskan bahwa dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia dipengaruhi oleh hubungan antara aspirasi normatif dan kepentingan politik hukum. Artinya, kemajuan ekonomi syariah sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan dan kualitas tata kelola. Di sisi lain, Haryono (2023) menunjukkan bahwa industri halal nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketersediaan bahan baku, proses sertifikasi, dan literasi syariah pelaku usaha. Seluruh kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memerlukan strategi yang lebih terarah, terkoordinasi, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

1.7. Arah Baru Pembangunan Berbasis Nilai dan Keberlanjutan

Reposisi ekonomi syariah dalam agenda keberlanjutan global memerlukan arah baru yang mampu menyatukan nilai, kebijakan, dan praktik pembangunan secara utuh. Arah pertama adalah membangun paradigma pembangunan yang teleologis, yaitu pembangunan yang tidak hanya bertanya berapa besar pertumbuhan yang dicapai, tetapi juga untuk siapa pertumbuhan itu dihadirkan dan untuk tujuan apa ia dijalankan. *Maqashid al-Syariah* memberi dasar yang kuat karena mengarahkan pembangunan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara berkelanjutan. Pendekatan ini menggeser ukuran keberhasilan dari sekadar Produk Domestik Bruto menuju kesejahteraan multidimensi yang mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis (Al-Jayyousi et al., 2022).

Arah kedua adalah memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam yang terintegrasi. Zakat, infak, sedekah, wakaf, sukuk hijau, dan pembiayaan mikro syariah perlu dikelola secara saling terhubung agar dampaknya lebih besar dan berkelanjutan. Ridwansah (2025) menekankan pentingnya tata kelola wakaf produktif yang transparan dan akuntabel. Maharati (2025) mendorong digitalisasi data *mustahik* serta integrasi zakat produktif dengan peta jalan pemberdayaan UMKM. Sementara itu, sukuk hijau dan platform sukuk digital dapat diperluas untuk membiayai energi bersih, transportasi rendah emisi, dan infrastruktur sosial (Atika et al., 2025; Darmawan dan Anggraini, 2025). Sinergi antar instrumen ini dapat menjadikan keuangan sosial Islam sebagai salah satu pilar pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Arah ketiga adalah memperkuat kerangka ESG berbasis *mMaqashid al-Syariah* sebagai standar tata kelola lembaga ekonomi syariah. Susila dan Ghazali (2026) menawarkan integrasi *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal* ke dalam dimensi *environmental*, *social*, dan *governance*. Dengan pendekatan ini, tata kelola ekonomi syariah tidak hanya bersifat *value neutral*, tetapi menjadi *value driven*. Ridwan (2025) menambahkan bahwa tauhid dan keadilan harus menjadi inti dalam membangun ekonomi syariah yang responsif terhadap tantangan global. Kerangka seperti ini penting agar lembaga keuangan dan korporasi syariah memiliki alat evaluasi yang otentik, bukan sekadar mengikuti standar keberlanjutan konvensional yang telah dimodifikasi.

Arah keempat adalah memperkuat literasi, kepercayaan publik, dan kelembagaan. Ummah dan Nurlaeli (2026) menegaskan bahwa tanpa peningkatan literasi keuangan Islam, produk dan layanan syariah yang baik pun akan sulit diadopsi secara luas. Karena itu, reposisi ekonomi syariah membutuhkan strategi komunikasi yang tidak hanya menjelaskan aspek kepatuhan, tetapi juga makna nilai, manfaat sosial, dan kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat (Utami et. al., 2026). Sudarmanto et al. (2025) menambahkan bahwa transformasi digital perlu dimanfaatkan oleh BPRS dan lembaga keuangan mikro syariah untuk memperluas inklusi keuangan yang hijau dan inovatif. Aziza (2026) juga mengingatkan bahwa praktik bisnis syariah yang otentik harus tampak dalam etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan yang benar benar dihayati, bukan sekadar digunakan sebagai label.

Arah baru ini membutuhkan kepemimpinan intelektual dan kebijakan yang berani melakukan rekonstruksi paradigma. Septiani dan Thamrin (2021) menegaskan bahwa keunggulan ekonomi syariah terletak pada kemampuannya menggabungkan integritas spiritual dan disiplin pasar tanpa mengorbankan keadilan. Dengan demikian, reposisi ekonomi syariah bukanlah upaya menempatkan ekonomi syariah di atas sistem lain secara simbolik, melainkan usaha menghadirkan paradigma yang lebih mampu menjawab kebutuhan manusia, masyarakat, dan lingkungan. Ekonomi syariah perlu tampil sebagai bagian dari solusi global yang nyata melalui penguatan keuangan syariah, industri halal, filantropi Islam, UMKM, dan tata kelola kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa reposisi ekonomi syariah tidak hanya berdiri di atas gagasan normatif, tetapi juga didukung oleh bukti empiris yang mulai berkembang. Sulistiyono et al. (2025) menunjukkan peran Bank NTB Syariah dalam pembangunan berkelanjutan daerah, Syuhada et al. (2024) menyoroti bazar masjid sebagai katalisator UMKM, Atika et al. (2025) membahas sukuk Indonesia, Octaviani et al. (2022) mengkaji hotel syariah berbasis *Maqashid al-Syariah*, dan Syarifah Sarvianto (2025) menjelaskan reposisi gerakan dakwah menuju *social change agency*. Berbagai studi tersebut memperlihatkan bahwa praktik ekonomi syariah yang transformatif telah tumbuh di banyak ruang. Tugas berikutnya adalah merangkai praktik tersebut menjadi arah pembangunan yang lebih koheren, sehingga ekonomi syariah benar benar dapat berperan dalam mengembalikan ekonomi pada tujuan dasarnya, yaitu kemaslahatan manusia dan keberlanjutan peradaban.

BAB 2

MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PEMBANGUNAN berkelanjutan tidak cukup hanya dibangun di atas pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Ia membutuhkan fondasi nilai yang mampu menjaga manusia, masyarakat, dan alam secara seimbang. Dalam ekonomi syariah, fondasi tersebut dapat ditemukan dalam konsep *Maqashid al-Syariah*. Konsep ini memberi arah bahwa setiap aktivitas ekonomi dan pembangunan tidak boleh berhenti pada pencapaian materi, tetapi harus mengarah pada kemaslahatan yang lebih luas. Melalui *Maqashid al-Syariah*, pembangunan dipahami sebagai upaya menjaga kehidupan, memperkuat keadilan, melindungi generasi, dan memastikan bahwa sumber daya dikelola secara bertanggung jawab.

2.1. Konsep Dasar Maqashid al-Syariah

Secara etimologis, *Maqashid al-Syariah* berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu *maqashid* yang berarti tujuan-tujuan dan *syariah* yang berarti jalan menuju sumber air. Secara metaforis, *syariah* menggambarkan jalan yang membawa manusia kepada sumber kehidupan, baik secara lahir maupun batin. Secara terminologis, *Maqashid al-Syariah* dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariah dalam rangka menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, setiap aturan dalam Islam tidak lahir dalam ruang kosong, tetapi membawa misi untuk melindungi, mengarahkan, dan mengembangkan kebaikan bagi kehidupan manusia (Susetyo, 2023).

Para ulama ushul fikih, seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan al-Razi, telah merumuskan *Maqashid al-Syariah* secara sistematis. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba.

Kemaslahatan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah *al-dharuriyyat*, yaitu kebutuhan esensial yang harus ada agar kehidupan agama dan dunia dapat tegak. Jika kebutuhan ini hilang, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan kekacauan. Tingkatan kedua adalah *al-hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberi kelonggaran dalam kehidupan. Ketidakhadirannya tidak menghancurkan kehidupan secara mendasar, tetapi dapat menimbulkan kesulitan. Tingkatan ketiga adalah *al-tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan penyempurnaan kualitas hidup, etika, dan kepantasan sosial (Mustaqim, 2019).

Dari ketiga tingkatan tersebut, *al-dharuriyyat* menjadi perhatian utama dalam diskursus pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan fondasi kehidupan (Muhammadong, 2025). Pada tingkat ini, para ulama klasik merumuskan lima unsur pokok yang harus dilindungi, yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*. Pada tingkat ini, para ulama klasik merumuskan lima unsur pokok yang harus dilindungi, yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*. Kelima unsur tersebut meliputi perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur ini saling terhubung dalam satu sistem yang utuh. Kerusakan pada satu unsur dapat memengaruhi unsur lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya menekankan satu aspek, misalnya pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan lingkungan, moralitas, atau keadilan sosial (Shintia et al., 2025).

2.2. Perkembangan *Maqashid al-Syariah* dalam Kajian Ekonomi Islam

Pemikiran *Maqashid al-Syariah* tidak berhenti pada rumusan klasik abad pertengahan. Konsep ini terus berkembang mengikuti dinamika zaman dan kompleksitas persoalan modern. Dalam kajian ekonomi Islam, *Maqashid al-Syariah* mengalami penguatan yang signifikan, terutama ketika para ekonom Islam kontemporer menyadari bahwa fikih muamalah yang bersifat legal formal saja belum cukup untuk menjawab persoalan ekonomi global. Krisis keuangan, kesenjangan

sosial, kemiskinan struktural, dan kerusakan ekologi membutuhkan kerangka yang lebih mendalam dan komprehensif. Dalam konteks inilah *Maqashid al-Syariah* menjadi landasan penting untuk membaca ulang arah ekonomi Islam.

Para pemikir seperti Mohammad Umer Chapra, Tariq Ramadan, Jasser Auda, dan Muhammad al-Thahir Ibn Ashur memberi kontribusi besar dalam memperluas cakupan *Maqashid al-Syariah*. Chapra, misalnya, menghubungkan *Maqashid al-Syariah* dengan tujuan pembangunan ekonomi, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi, serta ketahanan sistem ekonomi. Ibn Ashur menekankan bahwa *maqashid* juga harus mencakup perlindungan tatanan sosial atau *nizam al-ijtima* dan perlindungan kebebasan atau *al-hurriyyah*. Tanpa tatanan sosial yang tertib dan kebebasan yang bertanggung jawab, lima unsur klasik dalam *Maqashid al-Syariah* tidak akan dapat diwujudkan secara utuh. Baginya, tujuan tertinggi syariah adalah terwujudnya peradaban yang adil, seimbang, dan sejahtera, atau yang disebut sebagai *umran*.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan *Maqashid al-Syariah* dalam kajian ekonomi Islam telah menjadi salah satu pijakan penting di perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan ruang kebijakan publik. Para akademisi dan praktisi tidak lagi menggunakan *Maqashid al-Syariah* hanya untuk memastikan kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai dampak sosial dari produk dan kebijakan ekonomi syariah. Sebuah bank syariah, misalnya, tidak cukup dinyatakan sesuai syariah hanya karena bebas riba. Bank tersebut juga perlu memberi kontribusi nyata terhadap perlindungan jiwa melalui pembiayaan sektor riil yang menciptakan lapangan kerja, perlindungan akal melalui dukungan terhadap pendidikan, serta perlindungan harta melalui investasi yang produktif dan adil (Mustaqim, 2019). Dengan demikian, *Maqashid al-Syariah* telah berkembang dari konsep hukum normatif menjadi kerangka strategis bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3. Perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta dalam Konteks Pembangunan

Kelima unsur *Maqashid al-Syariah* memiliki implikasi yang konkret dalam pembangunan. Pemahaman yang utuh terhadap setiap unsur menjadi dasar penting untuk membangun pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Perlindungan agama (*hifz ad-din*) tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kebebasan menjalankan ibadah ritual semata. Dalam pengertian yang lebih luas, perlindungan agama berarti hadirnya sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menjunjung kejujuran, integritas, amanah, dan keadilan. Korupsi, misalnya, merupakan pelanggaran terhadap *hifz ad-din* karena merusak kepercayaan publik dan mengkhianati amanah kekuasaan. Dalam konteks pembangunan, perlindungan agama diwujudkan melalui tata kelola yang baik, penegakan hukum yang adil, serta kebijakan publik yang mencerminkan nilai etis universal (Mustaqim, 2019).

Perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) merupakan unsur yang sangat mendasar dalam pembangunan. Setiap kebijakan pembangunan seharusnya berorientasi pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Hal ini mencakup hak atas pangan yang cukup dan bergizi, air bersih, sanitasi layak, tempat tinggal sehat, layanan kesehatan yang terjangkau, serta lingkungan yang aman. Pandemi Covid-19 menjadi contoh nyata bahwa perlindungan jiwa merupakan prioritas utama dalam situasi krisis (Nurcahyo et al., 2024). Pembangunan yang mengabaikan keselamatan manusia, seperti pembangunan industri tanpa standar keselamatan dan perlindungan lingkungan yang memadai, tidak dapat disebut sebagai pembangunan yang selaras dengan tujuan syariah.

Perlindungan akal (*hifz al-aql*) menegaskan bahwa pembangunan harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, riset, dan akses terhadap informasi yang benar. Akal merupakan karunia penting yang memungkinkan manusia berpikir, memilih, dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Karena itu, kebodohan, ketertinggalan pendidikan, dan penyebaran informasi yang menyesatkan menjadi tantangan serius bagi pembangunan. Dalam era digital, perlindungan akal juga berarti melindungi masyarakat dari narkoba, minuman keras, hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang merusak nalar sehat.

Perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) tidak hanya berkaitan dengan penjagaan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Dalam konteks pembangunan, perlindungan keturunan berarti menjamin masa depan generasi berikutnya melalui kebijakan yang berpihak pada anak, keluarga, dan keberlanjutan kehidupan. Hal ini mencakup perlindungan anak dari eksploitasi, akses pendidikan tanpa diskriminasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta kebijakan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, *hifz an-nasl* juga menuntut agar generasi hari ini tidak mewariskan beban berupa utang yang tidak terkendali, lingkungan yang rusak, atau sumber daya alam yang habis terkuras kepada generasi mendatang.

Perlindungan harta (*hifz al-mal*) sering dipahami sebagai perlindungan terhadap hak milik pribadi. Padahal, dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, perlindungan harta memiliki makna yang lebih luas. Di satu sisi, ia mencakup larangan terhadap pencurian, perampasan, korupsi, dan tindakan yang merugikan hak milik orang lain. Di sisi lain, *hifz al-mal* juga menuntut agar harta diperoleh melalui cara yang halal, dikelola secara produktif, dan didistribusikan secara adil untuk kemaslahatan bersama. Harta yang ditimbun atau hanya berputar di kalangan elite bertentangan dengan tujuan syariah karena menghambat keadilan ekonomi. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba menjadi instrumen penting agar harta benar-benar berfungsi sebagai sarana kemaslahatan, bukan alat eksploitasi (Mustaqim, 2019; Rahawati, 2025).

2.4. *Maqashid al-Syariah* dan Kesejahteraan Multidimensi

Konsep kesejahteraan dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* berbeda dari konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan sering diukur melalui indikator material, seperti pendapatan per kapita, Produk Domestik Bruto, atau tingkat konsumsi. Seseorang dianggap sejahtera ketika memiliki pendapatan tinggi, meskipun ia mungkin hidup dalam lingkungan yang rusak, masyarakat yang timpang, atau mengalami tekanan mental dan spiritual. Pendekatan seperti ini dikritik karena mereduksi manusia menjadi *homo economicus* yang hanya dipahami sebagai makhluk pencari keuntungan (Susetyo, 2023).

Maqashid al-Syariah menawarkan konsep kesejahteraan yang lebih utuh. Kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan istilah *falah*, yaitu kondisi yang tidak hanya mencakup kecukupan material, tetapi juga ketenteraman spiritual, kesehatan mental, harmoni sosial, dan kelestarian lingkungan. *Falah* menggambarkan keadaan ketika manusia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mengembangkan potensi diri, hidup dalam masyarakat yang adil dan damai, serta merasakan makna hidup yang lebih tinggi daripada sekadar konsumsi dan akumulasi kekayaan (Rahawati, 2025). Sehingga, *falah* mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, serta generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi bukan tujuan akhir. Pertumbuhan hanyalah sarana untuk mewujudkan *falah*. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu dinilai dari dampaknya terhadap lima unsur *Maqashid al-Syariah* secara menyeluruh. Proyek industrialisasi yang mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto, tetapi menyebabkan penggusuran masyarakat, pencemaran sungai, dan hilangnya mata pencaharian lokal, tidak dapat disebut sebagai pembangunan yang membawa kemaslahatan (Shintia et al., 2025). Sebaliknya, program pemberdayaan ekonomi berskala kecil yang mampu menjaga lingkungan, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat dipandang sebagai pembangunan yang lebih sejalan dengan *Maqashid al-Syariah*. Dengan demikian, *Maqashid al-Syariah* mengajak pembangunan keluar dari orientasi *growth centric development* menuju *human centric development* dan *eco centric development* (Mustaqim, 2019; Rahawati, 2025).

2.5. Relevansi *Maqashid al-Syariah* terhadap Tujuan SDGs

SDGs yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 memiliki keselarasan yang kuat dengan *Maqashid al-Syariah*. Keduanya sama-sama berangkat dari keprihatinan terhadap krisis kemanusiaan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Perlindungan jiwa beresonansi dengan tujuan tanpa kelaparan, kehidupan sehat, air bersih, sanitasi layak, serta kota dan permukiman yang berkelanjutan. Setiap kebijakan yang melindungi manusia dari kelaparan,

penyakit, dan lingkungan yang tidak sehat dapat dipahami sebagai kontribusi terhadap pencapaian SDGs sekaligus perwujudan *Maqashid al-Syariah* (Rahawati, 2025).

Perlindungan akal sejalan dengan tujuan pendidikan berkualitas, inovasi, dan pengembangan infrastruktur pengetahuan. Akses terhadap pendidikan yang inklusif dan bermutu menjadi fondasi bagi pengembangan kapasitas manusia yang berkelanjutan. Perlindungan keturunan berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pengurangan kesenjangan. Kemiskinan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan akan merusak kualitas hidup generasi sekarang sekaligus mengancam masa depan generasi berikutnya.

Perlindungan harta sejalan dengan tujuan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan. Ekonomi yang berkeadilan, lapangan kerja yang layak, pengelolaan harta yang produktif, dan produksi yang tidak merusak lingkungan merupakan wujud nyata perlindungan harta dalam arti luas. Sementara itu, perlindungan agama berhubungan dengan tujuan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Tanpa institusi yang bebas dari korupsi, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan kebebasan beragama, agenda pembangunan berkelanjutan sulit diwujudkan secara utuh.

Meski memiliki keselarasan yang kuat, *Maqashid al-Syariah* memberi dimensi tambahan yang tidak selalu hadir dalam kerangka SDGs. SDGs merupakan kesepakatan global yang banyak digerakkan oleh rasionalitas, indikator, dan kepentingan bersama, sementara *Maqashid al-Syariah* juga didorong oleh keimanan dan tanggung jawab spiritual di hadapan Tuhan. Kombinasi antara rasionalitas pembangunan dan spiritualitas *Maqashid al-Syariah* dapat menjadi dorongan yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

2.6. *Maqashid al-Syariah* sebagai Kerangka Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Salah satu kontribusi penting *Maqashid al-Syariah* dalam pembangunan adalah kemampuannya menjadi kerangka evaluasi kebijakan yang holistik. Di tengah dominasi indikator kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto, *Maqashid al-Syariah* menawarkan cara pandang yang lebih luas. Ia tidak hanya menilai kemajuan material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, moral, spiritual, dan keberlanjutan ekosistem. Instrumen seperti Indeks *Maqashid al-Syariah* dapat digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, bukan sekadar meningkatkan angka ekonomi (Rahawati, 2025).

Dalam kerangka ini, kebijakan pembangunan dapat diuji melalui lima pertanyaan utama. Pertama, apakah kebijakan tersebut melindungi *hifz ad-din* dengan mendorong tata kelola yang jujur, adil, dan beretika. Kedua, apakah kebijakan tersebut menjaga *hifz an-nafs* dengan menjamin keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, apakah kebijakan tersebut mendukung *hifz al-aql* melalui akses pendidikan, riset, dan informasi yang benar. Keempat, apakah kebijakan tersebut memperkuat *hifz an-nasl* dengan melindungi keluarga, anak, dan masa depan generasi mendatang. Kelima, apakah kebijakan tersebut menjaga *hifz al-mal* melalui distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan harta yang produktif, dan pencegahan monopoli oleh segelintir elite (Muhammadong, 2025).

Melalui pendekatan evaluasi ini, kelemahan kebijakan yang hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek dapat terlihat dengan lebih jelas. Kebijakan yang meningkatkan Produk Domestik Bruto, tetapi merusak lingkungan, memperlebar ketimpangan, atau mengabaikan keselamatan masyarakat, tidak dapat dianggap berhasil dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*. Sebaliknya, kebijakan yang mungkin tidak langsung menghasilkan pertumbuhan besar, tetapi mampu melindungi jiwa, memperkuat pendidikan, menjaga lingkungan, dan memberdayakan masyarakat, dapat dinilai lebih dekat dengan tujuan pembangunan yang sejati. Dengan demikian,

Maqashid al-Syariah menyediakan alat evaluasi yang substantif bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil agar pembangunan tidak terjebak pada angka semata, tetapi bergerak menuju *falah* atau kesejahteraan manusia seutuhnya (Mustaqim, 2019).

2.7. Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis *Maqashid al-Syariah*

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan berbasis *Maqashid al-Syariah* tidak dimaksudkan untuk menggantikan SDGs, tetapi untuk memberi fondasi nilai dan arah prioritas yang lebih mendalam. Model ini menempatkan pembangunan sebagai proses menjaga kemaslahatan manusia secara utuh, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa prinsip utama yang dapat menjadi dasar model tersebut.

Prinsip pertama adalah integrasi (*takaful*). Kelima unsur *Maqashid al-Syariah* tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan satu sama lain. Pembangunan tidak dapat disebut berhasil jika melindungi harta tapi merusak jiwa, atau meningkatkan produksi tetapi menghancurkan lingkungan. Jika terjadi benturan kepentingan, prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi al-mashalih* menjadi pedoman bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat (Mustaqim, 2019). Dalam situasi konflik, perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama.

Prinsip kedua adalah keseimbangan atau *tawazun*. Pembangunan tidak boleh terjebak pada pertumbuhan ekonomi yang ekstraktif dan eksploitatif, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat atas nama pelestarian lingkungan yang tidak berpihak pada kelompok miskin. Model pembangunan berbasis *Maqashid al-Syariah* berusaha mencari jalan tengah yang adil, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi sosial ekologis masing-masing wilayah.

Prinsip ketiga adalah partisipasi atau *syura*. Kebijakan pembangunan tidak seharusnya diputuskan secara teknokratis oleh segelintir elite tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak. Prinsip *syura* menekankan pentingnya musyawarah,

keterlibatan publik, dan perlindungan terhadap suara kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan masyarakat miskin. Dengan prinsip ini, pembangunan menjadi lebih inklusif dan lebih dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip keempat adalah keberlanjutan antargenerasi atau *istikhlaf*. Manusia adalah khalifah di bumi, bukan pemilik mutlak. Karena itu, manusia bertanggung jawab mengelola alam dengan amanah dan mewariskannya dalam kondisi yang tidak lebih buruk kepada generasi berikutnya. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, polusi yang merusak ekosistem, serta akumulasi utang yang membebani generasi mendatang merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah kekhilafahan.

Dengan prinsip *takaful*, *tawazun*, *syura*, dan *istikhlaf*, model pembangunan berbasis *Maqashid al-Syariah* menawarkan pendekatan yang etis, humanis, sekaligus operasional. Model ini memberi arah moral bagi kebijakan publik, menyediakan ukuran evaluasi yang lebih komprehensif, dan menghadirkan motivasi spiritual bagi pemangku kepentingan untuk bergerak menuju tujuan bersama, yaitu terwujudnya *falah* sebagai kesejahteraan multidimensi yang hakiki. Sejalan dengan itu, M. Umer Chapra menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup bertumpu pada pertumbuhan dan Produk Domestik Bruto, tetapi harus diarahkan pada kesejahteraan yang mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual (Chapra, 2008). Dengan demikian, *Maqashid al-Syariah* dapat menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan yang lebih berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan bertanggung jawab terhadap masa depan peradaban.

BAB 3

KEADILAN, INKLUSIVITAS, DAN KEBERLANJUTAN DALAM EKONOMI ISLAM

EKONOMI Islam menawarkan visi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan hidup manusia. Visi ini hadir sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam sistem ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, eksklusi ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan krisis lingkungan. Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, ekonomi Islam tidak memisahkan kegiatan ekonomi dari tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis.

Tiga nilai utama yang menjadi dasar dalam pembahasan ini adalah keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan atau *istidamah*. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk fondasi penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Keadilan memastikan bahwa proses dan hasil ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Inklusivitas membuka ruang agar kelompok rentan, masyarakat miskin, pelaku usaha kecil, dan komunitas yang selama ini terpinggirkan dapat menikmati manfaat pembangunan. Sedang, keberlanjutan diarahkan pada pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang.

Dalam perkembangan akademik mutakhir, prinsip ekonomi Islam semakin banyak dikaitkan dengan agenda SDGs. Kajian tentang keuangan Islam, zakat, wakaf, sukuk hijau, dan tata kelola berbasis *maqashid* menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, kontribusi tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi instrumen. Ia perlu dipahami sebagai bagian dari paradigma yang lebih luas, yaitu paradigma ekonomi yang menempatkan nilai, keadilan sosial, dan keberlanjutan sebagai inti pembangunan.

3.1. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan (*'adl*) merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai pembagian hasil yang merata, tetapi juga sebagai proses ekonomi yang jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keadilan mencakup dimensi distributif, prosedural, dan antargenerasi. Artinya, pembangunan tidak hanya perlu memperhatikan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi hari ini, tetapi juga bagaimana manfaat itu diperoleh dan apakah prosesnya merugikan generasi yang akan datang.

Konsep keadilan dalam Islam berakar pada *tauhid*, yaitu kesadaran bahwa seluruh sumber daya merupakan amanah dari Allah SWT. yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Dengan cara pandang ini, manusia tidak dapat memperlakukan kekayaan, tanah, air, modal, dan sumber daya alam sebagai milik mutlak yang boleh digunakan tanpa batas. Semua bentuk pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial, keseimbangan ekologis, dan keadilan bagi pihak lain. Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, keadilan menjadi kompas moral yang mengarahkan kebijakan ekonomi agar tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkelanjutan.

3.1.1. Dimensi Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam Islam diwujudkan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang telah dilembagakan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba. Instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Zakat, misalnya, mendorong perputaran harta agar tidak berhenti pada pemilik modal, sedangkan wakaf dapat menjadi instrumen jangka panjang untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial.

Larangan riba juga merupakan bagian penting dari keadilan distributif. Riba dilarang karena dapat menciptakan hubungan ekonomi yang timpang antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dalam sistem

keuangan syariah, prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dirancang untuk membangun relasi kemitraan yang lebih adil, karena keuntungan dan risiko ditanggung secara proporsional. Selain itu, larangan *gharar*, *maysir*, dan *tadlis* menjaga agar transaksi ekonomi berlangsung secara jelas, jujur, dan tidak mengandung unsur penipuan atau spekulasi yang merugikan.

3.1.2. Keadilan Antar-Generasi dalam Perspektif Islam

Keadilan antargenerasi menjadi salah satu dimensi penting dalam ekonomi Islam. Pembangunan tidak boleh hanya memikirkan kepentingan generasi saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan hak generasi yang akan datang. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, sehingga ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan mewariskannya dalam keadaan yang layak bagi generasi berikutnya.

Prinsip larangan membuat kerusakan di bumi (*la fasad fil ardh*) menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya secara berlebihan bertentangan dengan nilai Islam. Kerusakan hutan, pencemaran air, polusi udara, dan penggunaan energi yang tidak bertanggung jawab bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan. Ketika generasi hari ini mengambil manfaat ekonomi dengan merusak sumber daya, generasi mendatang akan menanggung akibatnya. Karena itu, ekonomi Islam memandang keberlanjutan sebagai bagian dari keadilan, bukan sekadar agenda tambahan.

3.2. Inklusivitas sebagai Prinsip Pembangunan Sosial

Inklusivitas dalam ekonomi Islam bukan sekadar kebijakan untuk memperluas akses ekonomi, tetapi merupakan kewajiban moral yang berakar pada nilai *ukhuwah* dan *takaful ijtimai*. *Ukhuwah* menekankan persaudaraan dan kepedulian sosial, sedangkan *takaful ijtimai* menegaskan tanggung jawab bersama untuk saling membantu dalam kehidupan masyarakat. Dengan dasar ini, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya melayani kelompok yang sudah kuat secara modal, pendidikan, dan jaringan, tetapi juga harus membuka ruang bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan.

Keuangan sosial Islam menunjukkan peran penting dalam memperkuat inklusivitas. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sering tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Dalam situasi krisis, seperti pandemi Covid-19, instrumen keuangan sosial Islam terbukti memiliki fungsi perlindungan sosial karena dapat membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan usaha kecil, dan memulihkan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, inklusivitas dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada akses terhadap modal, tetapi juga mencakup perlindungan, pemberdayaan, dan pemulihan sosial ekonomi.

3.2.1. Keuangan Sosial Islam dan Konvergensi SDGs

Keuangan sosial Islam memiliki hubungan yang kuat dengan agenda SDGs. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bentuk filantropi Islam lainnya memiliki orientasi yang jelas pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, perluasan akses pendidikan, serta penguatan layanan sosial. Karena itu, keuangan sosial Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit diakses oleh sistem keuangan formal.

Zakat dan wakaf, misalnya, memiliki keselarasan langsung dengan tujuan SDGs, terutama tujuan tanpa kemiskinan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, serta pengurangan kesenjangan. Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat miskin, sedangkan wakaf dapat diarahkan untuk membangun aset sosial jangka panjang seperti sekolah, rumah sakit, pusat pelatihan, dan fasilitas ekonomi produktif. Dengan demikian, keuangan sosial Islam dapat menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan agenda pembangunan global.

Di Indonesia, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan koperasi syariah menjadi contoh nyata inklusivitas keuangan berbasis komunitas. Lembaga-lembaga ini hadir dekat dengan masyarakat akar rumput dan berusaha menjawab kebutuhan modal, pendampingan, serta pemberdayaan ekonomi secara lebih mudah dijangkau. Model seperti ini beroperasi di atas nilai *taawun* (tolong-menolong)

dan amanah. Melalui skema *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardh hasan*, masyarakat kecil dapat memperoleh akses pembiayaan tanpa harus terjebak pada beban riba atau praktik pinjaman yang eksploitatif.

3.2.2. Peran Institusi Filantropi Islam dalam Inklusi Sosial

Institusi filantropi Islam memiliki peran penting sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Lembaga amal zakat, badan wakaf, lembaga pengelola infak dan sedekah, serta institusi *takaful* dapat melengkapi peran negara dalam memberikan perlindungan sosial. Di Indonesia, BAZNAS dan jaringan Lembaga Amil Zakat telah membangun ekosistem pengumpulan dan penyaluran dana sosial Islam yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mulai diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM.

Wakaf produktif juga membuka ruang baru dalam pemberdayaan ekonomi umat. Jika pada masa lalu wakaf sering dipahami hanya sebagai aset tidak bergerak seperti tanah untuk masjid atau makam, kini wakaf mulai dikembangkan sebagai instrumen produktif. Wakaf uang, wakaf saham, dan *Cash Waqf Linked Sukuk* menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara lebih dinamis untuk menghasilkan manfaat sosial yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, dan pemberdayaan masyarakat miskin.

3.3. Distribusi Kesejahteraan dalam Perspektif Syariah

Distribusi kesejahteraan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang pembagian hasil setelah proses produksi berlangsung. Lebih jauh, Islam juga memperhatikan struktur kepemilikan, cara memperoleh harta, pola produksi, serta mekanisme distribusi sejak awal. Dengan demikian, distribusi dalam ekonomi Islam tidak bersifat tambalan setelah ketimpangan terjadi, tetapi menjadi bagian dari desain sistem ekonomi itu sendiri.

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap harta mengandung tanggung jawab sosial. Konsep *mal al-mushtarak* menunjukkan bahwa harta memiliki fungsi sosial dan tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Prinsip warisan (*mirath*) juga menjadi mekanisme distribusi antargenerasi yang mencegah penumpukan harta pada satu orang atau satu garis keluarga tertentu saja. Dengan cara ini, Islam membangun sistem distribusi yang lebih seimbang antara hak individu dan tanggung jawab sosial.

3.3.1. Sinergi Zakat dan Wakaf untuk Pembangunan Berkelanjutan

Zakat dan wakaf memiliki karakter yang saling melengkapi dalam pembangunan berkelanjutan. Zakat lebih dekat dengan pemenuhan kebutuhan mendesak, seperti pangan, kesehatan, bantuan pendidikan, dan perlindungan kelompok miskin. Sementara itu, wakaf memiliki kekuatan pada pembangunan jangka panjang karena asetnya dapat dikelola secara produktif dan manfaatnya dapat terus mengalir. Jika keduanya disinergikan, zakat dapat berperan sebagai instrumen perlindungan sosial jangka pendek, sedangkan wakaf menjadi penopang pembangunan sosial ekonomi jangka panjang.

Sinergi zakat dan wakaf membutuhkan tata kelola yang terintegrasi. Tantangan yang masih sering muncul adalah pengelolaan yang terfragmentasi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Karena itu, penguatan regulasi, kolaborasi antarlembaga, digitalisasi penghimpunan dan penyaluran, serta sistem data yang akuntabel menjadi kebutuhan penting. Dengan ekosistem yang lebih terhubung, zakat dan wakaf dapat memberi dampak yang lebih terukur terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3.3.2. Wakaf Produktif sebagai Inovasi Instrumen Distribusi

Wakaf produktif merupakan salah satu inovasi penting dalam pengelolaan aset sosial Islam. Melalui wakaf produktif, aset wakaf tidak hanya dijaga keberadaannya, tetapi juga dikelola agar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Perubahan ini menggeser cara pandang wakaf dari aset statis menjadi instrumen pembangunan yang dinamis.

Salah satu contoh inovasi tersebut adalah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Instrumen ini mempertemukan wakaf uang dengan pasar modal syariah, sehingga dana wakaf dapat dikelola melalui instrumen yang aman dan memberikan manfaat sosial. Dana yang dihimpun melalui CWLS dapat digunakan untuk mendukung fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan mekanisme seperti ini, wakaf tidak hanya menjadi amal jangka panjang, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4. Keseimbangan antara Pertumbuhan dan Pemerataan

Ekonomi Islam menolak dikotomi antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam banyak model ekonomi konvensional, pertumbuhan sering ditempatkan sebagai tujuan utama, sementara pemerataan dianggap sebagai agenda lanjutan setelah ekonomi berkembang. Ekonomi Islam menawarkan cara pandang yang berbeda. Pertumbuhan hanya bermakna apabila membawa manfaat yang adil bagi masyarakat luas dan tidak merusak kehidupan sosial maupun lingkungan.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Dengan kerangka ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Bruto, tetapi juga dari kualitas hidup, keadilan distribusi, ketenangan sosial, dan keberlanjutan sumber daya. Prinsip *israf* atau larangan pemborosan, *tabdzir* (larangan penghamburan), dan *qanaah* (kepuasan yang proporsional mendorong manusia untuk menggunakan sumber

daya secara bijak). Nilai-nilai ini membatasi konsumsi berlebihan dan mengarahkan pertumbuhan agar tetap berada dalam batas etis.

3.4.1. Integrasi *Maqashid al-Syariah* dalam Pengembangan SDM

Integrasi *Maqashid al-Syariah* dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu bentuk nyata keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan manusia dalam ekonomi Islam tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga membentuk manusia yang berilmu, beretika, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kemaslahatan sosial.

Dalam organisasi berbasis nilai Islam, pengembangan sumber daya manusia perlu diarahkan pada perlindungan akal melalui pendidikan dan pelatihan, perlindungan harta melalui peningkatan keterampilan ekonomi, serta perlindungan jiwa melalui lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Dengan pendekatan seperti ini, sumber daya manusia tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki martabat. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh manusia beretika dan berpengetahuan akan lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

3.4.2. Keuangan Islam dan Stabilitas Ekonomi Makro

Keuangan Islam memiliki potensi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro karena dibangun di atas prinsip keterkaitan dengan sektor riil dan berbagi risiko. Instrumen seperti sukuk, *mudharabah*, dan *musyarakah* memiliki orientasi yang lebih dekat dengan pembiayaan produktif dibandingkan instrumen utang berbasis bunga. Dengan prinsip ini, aktivitas keuangan tidak seharusnya terlepas dari kegiatan ekonomi nyata.

Basis aset riil dalam keuangan Islam dapat membantu mengurangi spekulasi berlebihan dan memperkuat hubungan antara pembiayaan dan produksi. Prinsip berbagi risiko juga mendorong hubungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keuangan Islam dapat diarahkan untuk membiayai sektor-sektor yang

menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, mendukung energi bersih, dan membangun infrastruktur sosial. Namun, kajian tentang keuangan Islam dan SDGs juga menunjukkan bahwa isu ketimpangan dan keadilan masih perlu mendapat perhatian lebih besar. Karena itu, pengembangan keuangan Islam ke depan perlu lebih kuat diarahkan pada tujuan sosial, bukan hanya pertumbuhan industri.

3.5. Prinsip Keberlanjutan dalam Ajaran Islam

Islam memiliki fondasi teologis yang kuat dalam membangun kesadaran keberlanjutan lingkungan. Konsep khilafah (kekhalifahan) menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang menerima amanah dari Allah SWT. Dengan kedudukan tersebut, manusia tidak diberi kebebasan untuk mengeksploitasi alam tanpa batas, tetapi diberi tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Nilai khilafah dan amanah (kepercayaan) dalam berbagai kajian kontemporer juga semakin sering dikaitkan dengan perilaku organisasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan dalam Islam tidak hanya relevan pada tataran normatif, tetapi juga dapat diterapkan dalam tata kelola ekonomi dan kelembagaan modern.

Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah* kontemporer, prinsip *hifz al-biah* (perlindungan lingkungan) semakin mendapat perhatian penting. Lingkungan tidak lagi dipahami sekadar sebagai ruang hidup manusia saat ini, tetapi juga sebagai hak generasi mendatang yang harus dijaga. Kerusakan hutan, pencemaran air, polusi udara, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah tersebut. Karena itu, keberlanjutan lingkungan dalam Islam memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat. Manusia menjaga alam bukan hanya karena alasan manfaat ekonomi atau kepentingan praktis, tetapi juga karena tanggung jawab keimanan.

3.5.1. ESG dan *Maqashid al-Syariah* sebagai Konvergensi Nilai

Integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan *Maqashid al-Syariah* menjadi salah satu perkembangan penting dalam keuangan Islam kontemporer. ESG menekankan pentingnya perhatian terhadap lingkungan,

tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Sementara itu, *Maqashid al-Syariah* memberi fondasi nilai yang lebih mendalam karena menghubungkan tata kelola ekonomi dengan tujuan perlindungan terhadap manusia, masyarakat, harta, dan lingkungan.

Dimensi lingkungan dalam ESG dapat dikaitkan dengan *hifz al-biah* (perlindungan lingkungan), karena keduanya menuntut pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Dimensi sosial ESG berhubungan dengan *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*, sebab keduanya menekankan perlindungan kehidupan, kesejahteraan keluarga, dan keberlanjutan generasi. Sementara itu, dimensi tata kelola ESG dapat dikaitkan dengan *hifz al-aql* dan *hifz al-mal*, karena tata kelola yang baik membutuhkan rasionalitas, transparansi, perlindungan harta, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, ESG berbasis *Maqashid al-Syariah* tidak hanya menjadi standar kepatuhan, tetapi juga menjadi kerangka etis yang mengarahkan lembaga ekonomi syariah agar lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan.

3.5.2. Green Sukuk dan Keuangan Hijau Syariah di Indonesia

Indonesia memiliki posisi penting dalam pengembangan *green sukuk* sebagai instrumen keuangan hijau berbasis syariah. Instrumen ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur yang tahan terhadap risiko iklim. Kehadiran *green sukuk* menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat berjalan seiring dengan agenda iklim global.

Pencapaian Indonesia dalam penerbitan *green sukuk* memperlihatkan bahwa keuangan syariah tidak hanya bergerak dalam ruang ibadah dan kepatuhan transaksi, tetapi juga mampu menjadi instrumen kebijakan publik. Melalui *green sukuk*, dana masyarakat dan investor dapat diarahkan untuk membiayai proyek yang memberi manfaat ekologis dan sosial. Hal ini memperkuat posisi keuangan hijau syariah sebagai salah satu jalan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Konvergensi antara prinsip syariah dan agenda iklim global menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar cita-cita normatif, tetapi dapat diwujudkan melalui instrumen yang konkret. Dari perspektif ekonomi Islam, pembiayaan lingkungan memiliki makna yang lebih luas karena berhubungan dengan amanah, keadilan antargenerasi, dan perlindungan terhadap kehidupan. Karena itu, *green sukuk* dan keuangan hijau syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperlihatkan kontribusi nyata ekonomi Islam dalam menjawab krisis lingkungan global.

3.6. Integrasi Nilai Keadilan dan Keberlanjutan dalam Kebijakan Ekonomi

Integrasi nilai keadilan dan keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi memerlukan pendekatan yang sistemik dan transformatif. Kebijakan ekonomi tidak cukup hanya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil, tidak merusak lingkungan, dan tidak meninggalkan kelompok rentan. Dalam konteks ini, *Maqashid al-Syariah* dapat menjadi kerangka nilai yang mempertemukan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan ekologis.

Penguatan prinsip Qur'ani dalam keuangan Islam menunjukkan bahwa reformasi kebijakan ekonomi berbasis syariah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga dapat memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Misalnya, integrasi zakat ke dalam sistem perlindungan sosial nasional berpotensi memperluas jangkauan bantuan bagi kelompok yang belum tersentuh oleh sistem formal. Dengan tata kelola yang baik, instrumen syariah dapat memperkuat perlindungan sosial, mendukung pemberdayaan ekonomi, dan membantu mengurangi kesenjangan.

3.6.1. Kebijakan Fiskal Berbasis *Maqashid al-Syariah*

Kebijakan fiskal berbasis *Maqashid al-Syariah* harus mampu menyeimbangkan mobilisasi pendapatan negara dengan redistribusi kesejahteraan. Dalam konteks ini, harmonisasi antara zakat dan pajak menjadi

salah satu agenda penting agar tidak menimbulkan beban ganda bagi masyarakat muslim. Pengalaman Malaysia dalam menjadikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat menjadi salah satu rujukan yang dapat dipertimbangkan, tentu dengan penyesuaian terhadap sistem hukum dan kelembagaan Indonesia.

Kerangka kebijakan yang integratif perlu mencakup harmonisasi regulasi zakat dan pajak, penguatan kelembagaan wakaf produktif berskala nasional, pemberian insentif bagi lembaga keuangan syariah yang memprioritaskan pembiayaan sektor riil dan UMKM, serta pengembangan indikator kesejahteraan berbasis *maqashid*. Dengan demikian, ukuran keberhasilan fiskal tidak hanya dilihat dari penerimaan negara atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto, tetapi juga dari kemampuannya melindungi jiwa, memperkuat pendidikan, memperluas akses ekonomi, dan mengurangi ketimpangan.

3.6.2. Investasi Bertanggung Jawab dan Tata Kelola Syariah

Pengembangan investasi syariah yang bertanggung jawab atau *Islamic Sustainable and Responsible Investment* (i-SRI) menjadi langkah penting dalam mempertemukan prinsip syariah dengan agenda keberlanjutan. Kerangka ini mengintegrasikan standar ESG dengan *Maqashid al-Syariah*, sehingga investasi tidak hanya dinilai dari kepatuhan formal terhadap larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Melalui pendekatan i-SRI, lembaga keuangan Islam dapat memiliki panduan yang lebih komprehensif dalam menentukan arah pembiayaan dan investasi. Sektor yang mendukung energi bersih, pendidikan, kesehatan, UMKM, pangan berkelanjutan, dan infrastruktur sosial dapat menjadi prioritas. Sebaliknya, investasi yang merusak lingkungan, memperbesar ketimpangan, atau bertentangan dengan kemaslahatan publik perlu dihindari. Dengan cara ini, tata kelola syariah tidak hanya menjadi urusan kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi benar-benar membawa manfaat luas.

3.7. Kontribusi Ekonomi Islam terhadap Pembangunan yang Berkeadilan

Kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkeadilan dapat dilihat dari tiga dimensi utama. Pertama, kontribusi teoretis melalui penyediaan kerangka etis berbasis *Maqashid al-Syariah*. Kedua, kontribusi instrumental melalui pengembangan lembaga dan produk keuangan syariah, seperti zakat, wakaf, sukuk, pembiayaan mikro syariah, dan keuangan sosial Islam. Ketiga, kontribusi empiris melalui praktik nyata yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Secara teoretis, ekonomi Islam menawarkan konsep *falah* sebagai tujuan akhir pembangunan. Konsep ini lebih luas daripada sekadar utilitas atau pertumbuhan ekonomi, karena mencakup kesejahteraan material, sosial, moral, dan spiritual. Secara instrumental, inovasi seperti sukuk hijau, wakaf produktif, dan keuangan mikro syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki perangkat yang dapat menjangkau kelompok yang sering diabaikan oleh sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang sistem yang halal, tetapi juga tentang sistem yang adil, inklusif, dan memberi dampak.

Dalam konteks pembangunan modern, ekonomi Islam juga menawarkan pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan yang baik, dan perlindungan sosial. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat.

Selain itu, ekonomi Islam memiliki kekuatan normatif dan praktis untuk menjawab ketimpangan sosial. Instrumen redistribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi jembatan antara kelompok yang memiliki kelebihan sumber daya dan kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis data, instrumen tersebut dapat memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat rentan, serta mendorong produktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

3.7.1. Modal Manusia dan Perbankan Syariah

Penguatan modal manusia menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami produk dan regulasi, tetapi juga memiliki integritas, amanah, kompetensi syariah, dan kepekaan sosial. Nilai-nilai tersebut membedakan lembaga keuangan Islam dari lembaga keuangan konvensional, karena orientasinya tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan.

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perlu diarahkan agar semakin kuat dalam melayani sektor riil, UMKM, dan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan formal. Pertumbuhan aset saja belum cukup jika tidak diikuti dengan perluasan manfaat sosial. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia perbankan syariah harus diarahkan pada kemampuan membangun layanan yang inklusif, etis, inovatif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Modal manusia dalam perbankan syariah juga perlu diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan karakter secara berkelanjutan. Pegawai bank syariah tidak cukup hanya memahami akad, produk, dan mekanisme operasional. Mereka juga perlu memahami tujuan sosial dari setiap layanan keuangan yang diberikan. Pemahaman ini penting agar perbankan syariah tidak terjebak pada pola bisnis yang hanya meniru perbankan konvensional, tetapi mampu menghadirkan nilai tambah yang sesuai dengan prinsip Islam.

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia menentukan kemampuan bank syariah dalam menghadapi tantangan digitalisasi, persaingan industri keuangan, dan perubahan kebutuhan nasabah. Perbankan syariah perlu memiliki tenaga profesional yang mampu mengembangkan produk berbasis teknologi, memperluas literasi keuangan syariah, dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan modal manusia yang kuat, perbankan syariah dapat menjadi lembaga yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berperan nyata dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

3.7.2. Ekonomi Islam, SDGs, dan Indonesia Emas 2045

Sinergi ekonomi Islam dan SDGs memiliki relevansi kuat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Instrumen seperti bank syariah, zakat, wakaf, *takaful*, sukuk, dan industri halal dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat pembangunan jangka panjang. Potensi ini akan semakin besar apabila didukung oleh literasi keuangan syariah yang baik, inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, regulator, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil.

Ekonomi Islam dapat berkontribusi dalam banyak aspek pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, penguatan UMKM, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga pembiayaan proyek ramah lingkungan. Namun, potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan integrasi digital agar dampaknya dapat diukur secara transparan dan akuntabel.

3.7.3. Kontribusi Ekonomi Islam terhadap SDGs sebagai Agenda ke Depan

Ekonomi Islam memiliki instrumen yang relevan untuk mendukung hampir seluruh agenda SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga aksi iklim. Zakat dapat membantu perlindungan sosial, wakaf dapat mendukung pembangunan fasilitas publik, sukuk dapat membiayai infrastruktur berkelanjutan, dan keuangan mikro syariah dapat memperluas akses modal bagi pelaku usaha kecil. Namun, agar kontribusi tersebut lebih optimal, diperlukan reformasi tata kelola, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi digital.

Transformasi ekonomi syariah menuju pembangunan berkelanjutan merupakan proyek peradaban jangka panjang. Proses ini membutuhkan keterlibatan ulama, akademisi, praktisi, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan fondasi keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan yang berakar pada nilai-nilai Islam, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu

kontributor utama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil, sejahtera, dan lestari bagi seluruh umat manusia.

Agenda ke depan perlu diarahkan pada penguatan ekosistem ekonomi Islam yang lebih terintegrasi. Integrasi antara keuangan komersial syariah dan keuangan sosial Islam menjadi langkah penting untuk memperluas dampak pembangunan. Bank syariah, lembaga zakat, nazir wakaf, koperasi syariah, *fintech* syariah, dan pelaku UMKM perlu membangun kolaborasi yang saling mendukung. Dengan cara ini, ekonomi Islam dapat bergerak dari pendekatan sektoral menuju pendekatan ekosistem yang lebih menyeluruh.

Selain itu, kontribusi ekonomi Islam terhadap SDGs harus didukung oleh sistem pengukuran dampak yang jelas. Setiap program zakat, wakaf, sukuk, pembiayaan mikro, dan industri halal perlu memiliki indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat dievaluasi secara berkala. Pengukuran ini penting agar ekonomi Islam tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga terbukti secara empiris. Dengan tata kelola yang baik, ekonomi Islam dapat menjadi agenda pembangunan yang relevan, terukur, dan berdampak luas bagi masyarakat.

BAB 4

KEUANGAN SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KEUANGAN syariah memiliki posisi penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan karena tidak hanya berfungsi sebagai sistem intermediasi keuangan, tetapi juga membawa nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pembangunan, keuangan syariah dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan ekonomi dan tujuan kemaslahatan yang lebih luas, terutama ketika dunia membutuhkan sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan terhubung dengan sektor riil.

Perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan pembiayaan produktif, serta menguatnya agenda keberlanjutan membuka ruang baru bagi keuangan syariah untuk berperan lebih besar. Keuangan syariah tidak lagi cukup dipahami sebatas perbankan atau akad transaksi, tetapi perlu dilihat sebagai ekosistem pembiayaan yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, *fintech*, sukuk, wakaf, dan berbagai instrumen inovatif lain yang dapat mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4.1. Evolusi dan Perkembangan Keuangan Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kuat. Hal ini terlihat dari hadirnya berbagai lembaga dan produk keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, sukuk, serta layanan keuangan digital berbasis syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak lagi berada di ruang pinggir, tetapi mulai menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Perbankan syariah, khususnya, memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih inklusif, produktif, dan bernilai tambah.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perubahan tersebut. Layanan berbasis digital, seperti bank digital, asuransi digital, sistem pembayaran, dan aplikasi keuangan, membantu lembaga keuangan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks perbankan syariah, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan, dan memudahkan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, industri keuangan syariah perlu terus beradaptasi dengan perubahan teknologi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Husna, 2020).

Dalam lanskap ekonomi saat ini, sektor perbankan sangat bergantung pada kemajuan teknologi. Ketergantungan ini terlihat melalui perkembangan *financial technology* atau *fintech*, yaitu inovasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi digital. Kehadiran *fintech* membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Bank Indonesia juga menggunakan istilah *fintech* untuk menggambarkan inovasi yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi. Dengan demikian, kolaborasi antara perbankan dan *fintech* dapat mendorong lahirnya berbagai layanan baru yang memudahkan transaksi keuangan masyarakat.

Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia menjadi peluang penting bagi pengembangan keuangan syariah. Masyarakat muslim yang besar menciptakan kebutuhan terhadap layanan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan ini mendorong banyak lembaga keuangan untuk menyediakan produk berbasis syariah, baik dalam bentuk penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, maupun layanan digital. Namun, besarnya potensi pasar tersebut tetap perlu diimbangi dengan literasi keuangan syariah, penguatan tata kelola, dan inovasi produk yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, keuangan syariah juga mulai mengadopsi *fintech* untuk meningkatkan kualitas layanan. Integrasi antara *fintech* dan keuangan syariah membuka peluang besar bagi peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Selain itu, *fintech* dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses transaksi, menurunkan biaya layanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Qudah et al., 2023).

4.2. Prinsip Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Produktif

Keberhasilan lembaga keuangan syariah sangat ditentukan oleh pemahaman dan penerapan prinsip syariah secara konsisten. Prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembeda dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun kepercayaan nasabah, reputasi kelembagaan, dan keberlanjutan layanan. Dalam pembiayaan produktif, prinsip syariah menekankan keadilan, kemitraan, transparansi, dan keterhubungan dengan sektor riil (Darmawan, 2024).

4.2.1. Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*)

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu ciri utama dalam keuangan Islam. Berbeda dari sistem berbasis bunga, prinsip bagi hasil menempatkan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha sebagai kemitraan. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko ditanggung sesuai dengan karakter akad yang digunakan. Prinsip ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya menjadi pemberi dana, tetapi juga menjadi mitra yang ikut memperhatikan keberhasilan usaha.

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola usaha menyediakan keahlian, tenaga, dan manajemen. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal. Jika terjadi kerugian, kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dari pengelola usaha (Darmawan, 2024).

Ciri utama *mudharabah* terletak pada pemisahan peran antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad ini dapat diterapkan pada deposito mudharabah, yaitu ketika nasabah menempatkan dana di bank dan bank mengelolanya dalam kegiatan usaha yang halal. Keuntungan kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati (Ayub, 2007). Akad ini juga dapat digunakan dalam pembiayaan

proyek, ketika bank menyediakan modal dan mitra usaha menjalankan kegiatan dengan keahlian serta manajemen yang dimiliki.

Sementara itu, *musyarakah* adalah akad kerja sama ketika dua pihak atau lebih sama-sama menyertakan modal untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Setiap pihak dapat berkontribusi dalam bentuk dana, aset, keahlian, atau manajemen. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Skema ini mencerminkan prinsip kemitraan yang lebih seimbang karena semua pihak ikut menanggung risiko usaha.

Dalam lembaga keuangan syariah, *musyarakah* dapat diterapkan pada pembiayaan usaha kecil dan menengah. Bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk mengembangkan usaha, lalu berbagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Skema ini juga dapat digunakan dalam investasi bersama, terutama pada proyek berskala besar yang membutuhkan partisipasi beberapa pihak. Dengan model ini, pembiayaan tidak hanya menjadi hubungan antara kreditur dan debitur, tetapi menjadi kerja sama produktif yang lebih adil (Chapra, 2008).

4.2.2. Prinsip Jual Beli yang Adil (*Murabahah*)

Murabahah merupakan akad jual beli yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Dalam akad ini, penjual menyampaikan harga pokok barang kepada pembeli, kemudian menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Prinsip utama *murabahah* adalah kejelasan, transparansi, dan kejujuran. Karena itu, harga beli, margin keuntungan, dan mekanisme pembayaran harus dijelaskan sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau unsur penipuan (Ayub, 2007).

Dalam praktiknya, *murabahah* sering digunakan untuk pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, maupun pembiayaan proyek. Lembaga keuangan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan. Sebelum barang dijual kepada nasabah, lembaga keuangan harus

memiliki barang tersebut agar transaksi tetap memiliki dasar kepemilikan yang jelas.

Karakter penting *murabahah* adalah transparansi harga. Pembeli mengetahui harga pokok dan margin keuntungan secara jelas. Margin tersebut tidak boleh berubah setelah akad disepakati, sehingga memberikan kepastian kepada kedua belah pihak. Dengan demikian, *murabahah* dapat menjadi instrumen pembiayaan yang adil sepanjang dijalankan sesuai prinsip syariah dan tidak hanya meniru pola kredit konvensional secara formal (Darmawan, 2024).

4.3. Peran Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Perbedaannya dengan perbankan konvensional terletak pada prinsip operasional, akad, serta larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*. Dengan prinsip tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih adil, produktif, dan sesuai dengan nilai Islam.

Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu bentuk penguatan kelembagaan perbankan syariah nasional. Kehadirannya merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi syariah agar mampu menjadi kekuatan penting dalam perekonomian Indonesia (Dianita et al., 2021). Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah memiliki fungsi yang sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan pendekatan transaksi dan operasional yang berbeda dari bank konvensional (Rama, 2013).

Perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan pembiayaan kepada masyarakat dan sektor produktif. Dana yang dihimpun dari masyarakat harus disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Kinerja perbankan syariah yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, dan memperluas penyaluran pembiayaan kepada sektor riil (Otoritas Jasa Keuangan, 2025; Sari & Indrarini, 2019).

Peran tersebut menjadi semakin penting dalam situasi krisis, termasuk pada masa pandemi Covid-19. Perbankan syariah dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi melalui pembiayaan kepada masyarakat, UMKM, dan sektor produktif lainnya. Pembiayaan syariah memiliki potensi strategis untuk mendukung ekonomi rakyat karena tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mendorong kemitraan, keberlanjutan usaha, dan pemerataan akses keuangan (Hukmi, 2023).

4.4. Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Sektor Strategis

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah sistem keuangan global, termasuk keuangan syariah. Masyarakat kini semakin mudah mengakses produk dan layanan keuangan melalui situs web, aplikasi seluler, dan berbagai platform digital. Perubahan ini membuka peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hukmi, 2023).

Perubahan perilaku konsumen juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi. Masyarakat cenderung memilih layanan yang mudah diakses, cepat, aman, dan sesuai kebutuhan. Karena itu, daya saing lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada kemampuannya menyediakan produk yang menarik, relevan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi tidak boleh hanya mengejar kemudahan teknologi, tetapi juga harus menjaga nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

4.4.1. *Fintech* Syariah

Fintech syariah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bentuknya dapat berupa pembayaran digital, pembiayaan berbasis teknologi, investasi syariah, serta layanan keuangan lain yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Keunggulan utama *fintech* syariah terletak pada kemampuannya memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

UMKM menjadi salah satu kelompok yang paling berpotensi memperoleh manfaat dari *fintech* syariah. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank konvensional karena persyaratan

administrasi, keterbatasan agunan, atau lokasi usaha yang jauh dari pusat layanan keuangan. Melalui *fintech* syariah, proses pembiayaan dapat berlangsung lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses. Dengan demikian, UMKM dapat memperoleh modal untuk berkembang dan memberi kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.

4.4.2. *Blockchain* Syariah

Teknologi *blockchain* memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi dalam keuangan syariah. Karakter utamanya adalah kemampuan mencatat transaksi secara permanen, terdistribusi, dan sulit diubah. Dalam konteks syariah, hal ini penting karena dapat membantu memastikan kejelasan akad, keamanan data, dan integritas transaksi.

Blockchain syariah dapat mendukung prinsip amanah dan transparansi dalam transaksi keuangan. Sistem pencatatan yang tidak mudah dimanipulasi memudahkan proses verifikasi oleh pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, regulator, dan auditor syariah. Selain itu, sistem verifikasi yang terdistribusi dapat membantu melindungi transaksi dari risiko penyalahgunaan data atau serangan siber. Dengan potensi tersebut, *blockchain* syariah dapat menjadi salah satu perangkat penting dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan (Hukmi, 2023).

4.4.3. *Crowdfunding* Syariah

Crowdfunding syariah atau pembiayaan kolektif berbasis syariah menjadi instrumen penting dalam menghimpun dana untuk berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip Islam. Melalui platform ini, pelaku usaha dapat memperoleh pendanaan dari banyak investor kecil dengan skema yang transparan dan adil. Model ini memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam pembiayaan usaha, bukan hanya investor besar atau lembaga keuangan formal.

Keunggulan *crowdfunding* syariah terletak pada prinsip kemitraan dan pembagian hasil. Investor tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang ikut berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Struktur ini sejalan dengan nilai keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, *crowdfunding* syariah tidak hanya memperluas kanal

pendanaan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam perputaran ekonomi yang lebih inklusif (Harahap dan Siregar, 2023).

4.5. Integrasi Keuangan Syariah dan Agenda Keberlanjutan

Integrasi keuangan syariah dengan agenda keberlanjutan menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan terhadap sistem keuangan yang transparan, inklusif, dan bertanggung jawab. Salah satu teknologi yang dapat mendukung integrasi tersebut adalah *blockchain*, yaitu sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi dicatat secara transparan, aman, dan sulit diubah. Dalam keuangan syariah, teknologi ini sejalan dengan prinsip keadilan (*adl*), transparansi (*shafafiyah*), serta larangan riba dan *gharar*. Dengan demikian, penerapan *blockchain* dapat membantu memperkuat kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan efisiensi layanan keuangan (Rabbani, et al., 2020).

Penerapan *blockchain* dalam perbankan syariah juga berpotensi meningkatkan keamanan transaksi dan efisiensi operasional. Teknologi ini dapat digunakan pada berbagai instrumen keuangan Islam, seperti wakaf, zakat, dan sukuk, karena mampu memperjelas alur transaksi, memperkuat akuntabilitas, dan memudahkan proses verifikasi. Namun, peluang tersebut tetap menghadapi tantangan, terutama terkait kompleksitas produk, kesiapan sumber daya manusia, keamanan sistem, serta belum adanya standar regulasi yang seragam.

4.6. Peluang dan Tantangan Pembiayaan Berkelanjutan Berbasis Syariah

Perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Potensi ini berangkat dari prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga sumber daya alam sebagai bagian dari amanah Allah SWT. Karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Alfarizi et al., 2023).

Dalam konteks ini, konsep *green banking* menjadi salah satu pendekatan penting. *Green banking* dalam perbankan syariah dapat dipahami sebagai praktik

perbankan yang mengarahkan kegiatan operasional dan pembiayaan pada prinsip ramah lingkungan. Namun, penerapannya menghadapi beberapa tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu dikelola secara serius.

Dari aspek sosial, tantangan utama terletak pada rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah dan pembiayaan berkelanjutan. Banyak masyarakat belum memahami bahwa perbankan syariah dapat berperan dalam mendukung proyek ramah lingkungan dan pemberdayaan sosial. Karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi langkah penting untuk memperkuat partisipasi publik. Program literasi tidak hanya perlu menjelaskan produk keuangan, tetapi juga nilai ekonomi berkelanjutan, tanggung jawab sosial, dan manfaat pembiayaan hijau bagi kehidupan masyarakat (Rabbani, et al., 2020).

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat memperkuat praktik *green banking*. Melalui CSR, bank dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui edukasi keuangan hijau, dukungan terhadap usaha ramah lingkungan, dan pengembangan inovasi sosial. CSR juga memberi peluang bagi bank untuk meningkatkan reputasi, menarik investor, dan memperluas pasar keuangan berkelanjutan. Agar praktik ini berjalan efektif, otoritas perlu menyediakan sistem insentif bagi lembaga yang mendukung perbankan berkelanjutan, sekaligus menerapkan pengawasan yang tegas terhadap pelanggaran prinsip keberlanjutan (Handajani, 2019).

Dari aspek pelaporan, perbankan syariah perlu mengembangkan laporan hijau yang transparan dan akuntabel. Pelaporan ini penting untuk menunjukkan sejauh mana kegiatan operasional dan pembiayaan bank telah mendukung prinsip keberlanjutan. Dalam perbankan syariah, pelaporan hijau seharusnya tidak hanya menampilkan data lingkungan, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara pembiayaan, kemaslahatan sosial, perlindungan generasi mendatang, dan tanggung jawab terhadap sumber daya (Rabbani, et al., 2020).

Dari aspek ekonomi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan perbankan hijau berbasis syariah. Mayoritas penduduk muslim menjadi pasar potensial bagi layanan keuangan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga mendukung keberlanjutan. Peluang ini semakin besar karena kebutuhan terhadap pembiayaan proyek ramah lingkungan terus meningkat, terutama pada sektor energi, pangan, transportasi, perumahan, industri, jasa, dan ekonomi kreatif.

Bank syariah dapat mengambil peran sebagai penyedia pembiayaan bagi sektor-sektor strategis yang berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penguatan ekonomi berkelanjutan (Wati and Fasa, 2025).

Keputusan investasi menjadi bagian penting dalam pembiayaan berkelanjutan. Bank syariah perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Investasi hijau dapat diarahkan pada energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian berkelanjutan, industri halal ramah lingkungan, dan proyek infrastruktur sosial. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi penghubung antara kebutuhan pembiayaan sektor riil dan agenda keberlanjutan (Rabbani, et al., 2020).

Penguatan *green banking* juga membutuhkan optimalisasi teknologi informasi. Digitalisasi layanan perbankan dapat mengurangi penggunaan kertas, mempercepat transaksi elektronik, dan mendukung pengelolaan data yang lebih efisien. Namun, digitalisasi tetap harus disertai sistem keamanan yang kuat, terutama dalam pengelolaan dokumen transaksi dan informasi rahasia bank (Handajani, 2019). Selain itu, manajemen risiko yang efektif tetap diperlukan agar pembiayaan berkelanjutan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dan stabilitas jangka panjang (Alfiansyah and Nisa, 2024).

Dari aspek lingkungan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah dampak teknologi digital itu sendiri. Di satu sisi, digitalisasi membuat operasional bank lebih efisien. Di sisi lain, penggunaan pusat data, perangkat digital, dan infrastruktur teknologi dapat menghasilkan emisi karbon. Karena itu, perbankan syariah perlu menyeimbangkan transformasi digital dengan komitmen terhadap praktik ramah lingkungan (Rabbani, et al., 2020).

Peluang terbesar dalam aspek lingkungan terletak pada pembiayaan energi terbarukan dan penggunaan teknologi yang hemat energi. Bank dapat mendukung pembangunan pusat data yang efisien, sistem transaksi digital yang rendah emisi, pengelolaan air yang cerdas, desain gedung ramah lingkungan, serta penggunaan kendaraan operasional yang lebih bersih. Upaya penghijauan kantor cabang, pengurangan perjalanan dinas yang tidak perlu, dan perluasan layanan digital juga dapat membantu menekan jejak karbon. Seluruh inisiatif ini menunjukkan bahwa komitmen lingkungan dalam perbankan syariah perlu diwujudkan baik melalui pembiayaan maupun praktik operasional sehari-hari (Alfiansyah and Nisa, 2024).

4.7. Strategi Penguatan Peran Keuangan Syariah di Masa Depan

Keuangan syariah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Perannya tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga mencakup peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, dan perlindungan lingkungan (Dewi et al., 2023). Agar peran tersebut semakin kuat, diperlukan strategi yang terarah, mulai dari peningkatan literasi, penguatan kelembagaan, diversifikasi produk, hingga kolaborasi dengan pasar global.

Pengembangan industri keuangan syariah merupakan langkah penting untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sistem ini berlandaskan pada prinsip keadilan, keterbukaan, keseimbangan, dan larangan riba. Karena itu, lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, produktif, dan berintegritas (Apriyanti, 2018).

Peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat menjadi prioritas utama. Inklusi keuangan tidak hanya berarti memperluas akses terhadap tabungan, pembiayaan, asuransi, dan investasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memahami cara menggunakan layanan tersebut secara tepat. Literasi keuangan syariah perlu menjelaskan prinsip dasar, manfaat, risiko, serta nilai sosial dari produk keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami tujuan kemaslahatan di baliknya.

Diversifikasi produk keuangan syariah juga perlu terus diperkuat. Produk seperti sukuk, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, wakaf uang, asuransi syariah, dan pembiayaan digital syariah dapat dikembangkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sektor produktif. Diversifikasi ini penting untuk memperluas pilihan investasi dan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Julianti, 2025).

Kolaborasi dengan pasar global juga menjadi strategi penting. Melalui kerja sama internasional, keuangan syariah dapat memperluas akses perdagangan, investasi, dan pembiayaan lintas negara. Dalam perspektif ekonomi Islam, keterlibatan dalam pasar global tidak hanya diarahkan untuk memperoleh

keuntungan, tetapi juga untuk memperkuat keadilan, keberlanjutan, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan strategi ini, keuangan syariah dapat berperan lebih besar dalam ekonomi global tanpa kehilangan karakter etik dan spiritualnya.

Selain itu, penguatan regulasi dan tata kelola menjadi dasar penting bagi masa depan keuangan syariah. Regulasi yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, dan pelaku usaha terhadap lembaga keuangan syariah. Tata kelola yang baik juga perlu didukung oleh transparansi, akuntabilitas, pengawasan syariah yang kuat, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Dengan tata kelola yang kuat, keuangan syariah tidak hanya tumbuh dari sisi aset, tetapi juga mampu menjaga kualitas layanan, melindungi nasabah, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Transformasi digital juga perlu menjadi bagian dari strategi penguatan keuangan syariah di masa depan. Pemanfaatan teknologi dapat memperluas akses layanan keuangan syariah, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, dan kelompok yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Inovasi seperti *fintech* syariah, pembayaran digital, pembiayaan berbasis aplikasi, dan integrasi data dapat membuat layanan keuangan syariah lebih cepat, mudah, dan efisien. Namun, digitalisasi tetap perlu diarahkan pada nilai keadilan, keamanan, perlindungan data, dan kemaslahatan masyarakat.

BAB 5

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL

KESEJAHTERAAN sosial merupakan salah satu tujuan utama pembangunan yang sejalan dengan cita-cita Islam dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari kecukupan material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral yang saling terhubung dalam satu sistem nilai yang utuh (Saputra et al., 2024). Salah satu instrumen penting yang ditawarkan Islam untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam masyarakat.

ZISWAF tidak hanya dipahami sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi dan keadilan sosial (Sani, 2025). Dalam sejarah peradaban Islam, pengelolaan zakat dan wakaf yang optimal telah menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penyediaan bantuan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik.

Di Indonesia, potensi ZISWAF sangat besar, tetapi realisasinya masih belum optimal. Data Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi tersebut. Pada periode yang sama, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang atau 9,57% dari total populasi (Badan Amil Zakat Nasional, 2022; Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan ZISWAF dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

Selain zakat, wakaf juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset wakaf di Indonesia yang mencapai ratusan ribu

hektar tanah belum seluruhnya dimanfaatkan secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Padahal, apabila dikelola dengan baik, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, termasuk untuk mendukung penyediaan hunian, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Cania & Juliati, 2024).

Oleh karena itu, pengelolaan ZISWAF perlu ditempatkan tidak hanya sebagai urusan ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial ekonomi. Pengelolaan tersebut membutuhkan manajemen yang profesional, sistem pendistribusian yang tepat sasaran, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Lembaga pengelola ZISWAF memiliki peran penting dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip syariah agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

5.1. Konsep Dasar ZISWAF dalam Perspektif Islam

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen penting dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam aspek ibadah (*ubudiyah*) sekaligus pembangunan kesejahteraan ekonomi umat (Hidayah dan Masrur, 2024). ZISWAF mencerminkan hubungan manusia dengan Allah SWT, sekaligus hubungan sosial antarmanusia. Melalui instrumen ini, Islam menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus memberi manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

Dalam praktiknya, ZISWAF dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk berbagai program sosial dan ekonomi. Dana yang dihimpun dapat diarahkan untuk pembiayaan usaha mikro, pengembangan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, pembangunan fasilitas publik, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan pendekatan yang tepat, ZISWAF tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan secara produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Optimalisasi ZISWAF membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi penghimpunan dan penyaluran dana, penguatan kapasitas lembaga pengelola, serta sinergi antara pemerintah, lembaga amil, nadzir, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memperbesar dampaknya. Dengan tata kelola yang baik, ZISWAF

dapat menjadi instrumen sosial ekonomi yang efektif dalam mendukung agenda kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.

5.1.1. Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara terminologis, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan, kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam (Badan Amil Zakat Nasional, 2021). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga membangun kepedulian sosial dan keadilan ekonomi.

Kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43).

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Zakat berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan harta sekaligus bentuk kepedulian sosial kepada kelompok yang membutuhkan, terutama fakir dan miskin (Badan Amil Zakat Nasional, 2021). Sementara itu, zakat mal dikenakan atas harta tertentu, seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, ternak, dan bentuk kekayaan lain yang telah memenuhi syarat *nisab* dan *haul*.

Al-Qur'an juga menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat atau *asnaf*, sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan..." (QS. At-Taubah: 60).

Delapan golongan penerima zakat meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil (Badan Amil Zakat Nasional, 2021). Seiring perkembangan zaman, cakupan zakat mal juga mengalami perluasan melalui ijtihad fikih kontemporer. Zakat tidak lagi hanya dipahami pada harta konvensional, tetapi juga mencakup penghasilan profesi, investasi, saham, dan aset modern lainnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki Perkembangan ini menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap dinamika ekonomi modern, yang kemudian dikenal sebagai zakat kontemporer (Rasyid et al., 2023). Dengan demikian, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kemiskinan, mempersempit ketimpangan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

5.1.2. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Infak merupakan pengeluaran harta secara sukarela di luar zakat wajib yang diberikan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Abdullah, 2025). Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan *nisab*, *haul*, dan penerima tertentu, infak lebih fleksibel karena tidak dibatasi jumlah minimal, waktu tertentu, maupun kelompok penerima tertentu.

Infak dapat diberikan kepada keluarga, tetangga, masyarakat miskin, lembaga pendidikan, masjid, pesantren, korban bencana, atau program sosial lain yang bermanfaat. Dalam kondisi tertentu, infak juga dapat menjadi kewajiban, seperti nafkah suami kepada istri dan anak. Dengan sifatnya yang luas dan adaptif, infak menjadi instrumen distribusi kekayaan yang mampu memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat (Annisa et al., 2025).

Anjuran berinfaq ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa infak merupakan bagian dari kebaikan sosial yang dapat mencegah kerusakan dan memperkuat kehidupan bersama. Al-Qur'an juga menggambarkan balasan bagi orang yang berinfaq dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ كَ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ كَ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menggambarkan bahwa infak tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. Harta yang dikeluarkan untuk kebaikan dapat menumbuhkan manfaat yang luas, baik bagi penerima maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

5.1.3. Sedekah

Sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak. Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar atau jujur. Makna ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan bukti kejujuran iman seseorang. Dalam perspektif Islam, sedekah menjadi wujud kepedulian sosial, sarana membersihkan harta, dan cara memperkuat hubungan kemanusiaan (Abdullah, 2025).

Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap bentuk kebaikan dapat bernilai sedekah, sebagaimana HR. Tirmidzi no. 1956:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

"Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sedekah tidak terbatas pada pemberian materi. Senyum, nasihat yang baik, pertolongan, ilmu yang bermanfaat, tenaga, waktu, dan sikap ramah juga dapat bernilai sedekah apabila dilakukan dengan niat ikhlas. Luasnya cakupan sedekah membuat instrumen ini sangat inklusif karena setiap orang dapat bersedekah sesuai kemampuan.

Dalam Islam juga dikenal konsep sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya masih dirasakan oleh orang lain (Rustina et al., 2023). Bentuknya dapat berupa pembangunan masjid, fasilitas pendidikan, sarana air bersih, perpustakaan, rumah sakit, atau program sosial yang memberi manfaat jangka panjang. Dengan demikian, sedekah tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang memperkuat keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Adapun perbedaan zakat, infak, dan sedekah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Instrumen	Penjelasan
Zakat	Wajib, memiliki ketentuan khusus seperti <i>nisab</i> , waktu, dan penerima
Infak	Lebih luas dari sedekah, mencakup pemberian wajib seperti nafkah keluarga dan pemberian sunnah
Sedekah	Lebih umum, dapat berupa materi maupun nonmateri, dan bersifat sunnah

5.1.4. Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik unik dan dampak jangka panjang dalam sejarah peradaban Islam (Amirudin et al., 2025). Secara etimologis, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau diam (Cania dan Juliati, 2024). Secara istilah, wakaf adalah tindakan menahan suatu aset agar tidak dialihkan kepemilikannya, kemudian menyerahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat (Abdullah, 2025).

Dalam ajaran Islam, wakaf termasuk bentuk sedekah jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pemberinya telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa wakaf memiliki nilai keberlanjutan karena manfaat dari aset yang diwakafkan dapat terus digunakan oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf berarti menahan kepemilikan suatu harta agar tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan amal. Harta wakaf dikelola oleh nadzir, baik individu maupun lembaga, sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, kepemilikan substantif atas harta wakaf berada pada Allah SWT, sedangkan manusia berperan sebagai pengelola amanah.

Secara historis, wakaf telah menjadi fondasi penting dalam pembangunan peradaban Islam. Berbagai institusi pendidikan, seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, berkembang melalui sistem wakaf. Selain itu, wakaf juga berperan dalam mendukung pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan fasilitas publik yang dikelola oleh nazhir atau lembaga wakaf (Amirudin et al., 2025; Putra et al., 2024).

Jenis-jenis wakaf dalam Islam meliputi beberapa bentuk utama. Wakaf produktif adalah wakaf berupa aset yang menghasilkan keuntungan, seperti lahan pertanian, toko, atau unit usaha, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan

sosial dan keagamaan. Wakaf sosial adalah wakaf yang digunakan langsung untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah Islam, pesantren, dan fasilitas ibadah. Wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang yang dikelola secara produktif untuk mendukung kegiatan umat. Wakaf Al-Qur'an dan buku Islam adalah wakaf berupa mushaf Al-Qur'an atau literatur keislaman yang disalurkan ke masjid, pesantren, atau lembaga pendidikan. Sementara itu, wakaf infrastruktur publik adalah wakaf yang diarahkan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik lain yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Bawas, 2017; Faisal, 2020).

5.2. Mekanisme Pengelolaan ZISWAF yang Efektif

Pengelolaan ZISWAF yang efektif membutuhkan kelembagaan yang kuat, regulasi yang jelas, tata kelola yang transparan, serta sistem pendistribusian yang tepat sasaran. ZISWAF tidak cukup hanya dihimpun, tetapi juga harus dikelola agar mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, efektivitas pengelolaan ZISWAF sangat bergantung pada kemampuan lembaga pengelola dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas, dan mengembangkan program yang tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif.

5.2.1. Kelembagaan dan Regulasi ZISWAF di Indonesia

Indonesia memiliki sistem kelembagaan ZISWAF yang relatif terstruktur melalui dukungan regulasi formal, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi pilar penting dalam pengelolaan dana sosial Islam secara nasional. Keduanya berperan dalam mengoordinasikan penghimpunan, pendistribusian, pengelolaan, dan pengawasan zakat serta wakaf agar berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku (Nuroini et al., 2023; Rasyid et al., 2023).

Selain lembaga formal, pengelolaan ZISWAF juga melibatkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan berbagai organisasi masyarakat yang berperan memperluas jangkauan pelayanan. Namun, tantangan yang masih muncul adalah belum optimalnya integrasi antar lembaga dan koordinasi kebijakan. Lemahnya sistem informasi terpadu dapat menyebabkan tumpang tindih program, ketidaksinkronan data, dan kurang meratanya distribusi manfaat. Selain itu, wakaf produktif juga belum sepenuhnya dimanfaatkan karena sebagian masyarakat masih memahami wakaf sebagai aset statis untuk kepentingan keagamaan semata (Zainal, 2016).

Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan ZISWAF modern. Transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pelaporan berbasis digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penerapan sistem pelaporan digital, misalnya, memungkinkan publik mengakses informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana secara lebih terbuka. Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan integrasi teknologi, ZISWAF dapat dikelola secara lebih profesional dan berdampak luas.

5.2.2. Model Pengelolaan Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan model pengelolaan zakat yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Dalam model ini, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, atau penguatan kapasitas ekonomi. Tujuannya adalah membantu mustahik agar dapat berkembang secara mandiri dan pada tahap tertentu bertransformasi menjadi muzaki (Fitri, 2017).

Model zakat produktif menekankan pemberdayaan jangka panjang. Penerima manfaat tidak hanya dibantu untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga didorong agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih stabil. Karena itu, program zakat produktif biasanya perlu disertai pendampingan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan, monitoring berkala, dan evaluasi hasil. Dengan

pendekatan seperti ini, zakat dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Dalam praktiknya, implementasi zakat produktif masih menghadapi beberapa kendala. Pola distribusi konsumtif masih cukup dominan, sementara pendampingan usaha bagi penerima manfaat belum selalu berjalan optimal. Padahal, pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi dan berbasis produktif memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan pelaku usaha mikro (Nuroini et al., 2023; Rasyid et al., 2023).

5.2.3. Inovasi Wakaf Kontemporer

Wakaf kontemporer mengalami perkembangan penting seiring munculnya berbagai inovasi dalam bentuk, pengelolaan, dan pemanfaatannya. Wakaf tidak lagi terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi berkembang menjadi wakaf uang, wakaf produktif, wakaf saham, dan wakaf berbasis investasi. Inovasi ini memperluas peran wakaf dari sekadar instrumen ibadah sosial menjadi instrumen ekonomi yang mampu mendukung pembangunan jangka panjang (Nuroini et al., 2023).

Wakaf uang, misalnya, dapat dikelola melalui investasi pada sektor riil atau instrumen keuangan syariah. Hasil pengelolaannya kemudian digunakan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial. Dalam model ini, pokok wakaf tetap dijaga, sementara manfaatnya terus mengalir secara berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga nilai spiritual, tetapi juga memberi kontribusi ekonomi dan sosial secara nyata.

Pemanfaatan teknologi digital juga memperkuat pengembangan wakaf kontemporer. Platform wakaf daring, *crowdfunding* syariah, dan integrasi dengan lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi masyarakat untuk berwakaf dengan lebih mudah dan luas. Namun, pengembangan wakaf kontemporer masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas nazhir, dan perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap inovasi wakaf modern (Musyafa', 2025).

5.3. Dampak ZISWAF terhadap Kesejahteraan Sosial

ZISWAF memiliki dampak penting terhadap kesejahteraan sosial karena berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengelolaan yang terarah, ZISWAF dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, mendukung kegiatan ekonomi produktif, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dampak ini menjadi semakin besar apabila ZISWAF tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dikembangkan melalui program pemberdayaan jangka panjang.

5.3.1. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan

ZISWAF berperan strategis dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Melalui penghimpunan dan pendistribusian yang terstruktur, dana ZISWAF dapat menjangkau masyarakat miskin secara langsung, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program produktif. Karena itu, ZISWAF dapat menjadi salah satu instrumen alternatif dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Nirwasita et al., 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat dapat berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Penggunaan indikator BAZNAS Welfare Index (IKB), misalnya, dapat digunakan untuk mengukur dampak program zakat terhadap kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan mustahik (Pratama, 2023; Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024). Selain itu, zakat juga dapat meningkatkan mobilitas sosial melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan perluasan akses terhadap layanan dasar.

Lebih jauh, ZISWAF dapat memperkuat inklusi keuangan dan sosial bagi masyarakat miskin. Melalui akses terhadap modal usaha, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan pendampingan ekonomi, penerima manfaat tidak hanya terbantu secara finansial, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks ini, ZISWAF berkontribusi pada pemerataan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan kesejahteraan sosial (Zuhria et al., 2025).

5.3.2. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan

ZISWAF juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal lainnya. Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam menekankan bahwa kelompok yang lemah perlu dilindungi dan diberdayakan agar mampu meningkatkan taraf hidupnya. Melalui zakat produktif, kelompok rentan dapat memperoleh akses modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi yang berkelanjutan (Syaripuddin, 2024; Zuhria et al., 2025).

Dalam praktiknya, banyak program ZISWAF yang menasar perempuan sebagai pelaku ekonomi mikro, seperti usaha rumahan, kerajinan, kuliner, dan perdagangan kecil. Program semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Contoh lain dapat dilihat dari kolaborasi Bank NTB Syariah dan Wakaf Warrior yang memberikan pelatihan barista serta tata boga bagi penyandang disabilitas untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka (Lombok Post, 2024).

Dengan demikian, pemberdayaan melalui ZISWAF tidak hanya berarti memberikan bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi sosial. Ketika kelompok rentan memperoleh akses terhadap modal, keterampilan, dan pendampingan, mereka memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari ketergantungan dan membangun kemandirian. Inilah yang membuat ZISWAF relevan sebagai instrumen pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

5.3.3. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Publik

Selain membantu individu dan rumah tangga, ZISWAF juga dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat diarahkan untuk membangun fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, pesantren, layanan kesehatan, sarana air bersih, dan fasilitas sosial lainnya. Infrastruktur semacam ini memiliki dampak jangka panjang karena memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti

pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan fasilitas publik lainnya (Syaripuddin, 2024; World Bank, 1994).

Pemanfaatan ZISWAF untuk infrastruktur menunjukkan bahwa instrumen ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki dimensi pembangunan. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dibangun melalui dana ZISWAF dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau program pemerintah. Integrasi ZISWAF dengan program pembangunan pemerintah juga dapat memperkuat efektivitas pembangunan nasional. Sinergi ini memungkinkan dana sosial Islam menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan formal. Dengan koordinasi yang baik, ZISWAF dapat menjadi pelengkap sekaligus penguat sistem perlindungan sosial dan pembangunan lokal (Nirwasita et al., 2025).

5.4. Tantangan dan Prospek Pengembangan ZISWAF

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ZISWAF masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan, tetapi juga menyangkut literasi masyarakat, kepercayaan publik, koordinasi kelembagaan, regulasi, serta pemanfaatan teknologi. Pada saat yang sama, perkembangan digitalisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap filantropi Islam membuka prospek besar bagi penguatan ZISWAF di masa depan.

5.4.1. Tantangan Internal: Literasi dan Kepercayaan Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ZISWAF adalah rendahnya literasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara komprehensif perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, termasuk mekanisme penghimpunan, penyaluran, serta manfaat sosial ekonominya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana melalui lembaga resmi (Marwandana et al., 2025).

Selain literasi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZISWAF juga menjadi faktor penting. Sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena merasa lebih yakin bahwa bantuan sampai kepada penerima. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, audit, dan pelaporan publik perlu terus diperkuat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan, karena masyarakat dapat memantau penghimpunan dan penyaluran dana secara lebih terbuka.

Rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun platform digital untuk zakat dan wakaf semakin berkembang, tidak semua masyarakat terbiasa menggunakannya. Karena itu, digitalisasi perlu disertai edukasi yang mudah dipahami, akses yang ramah pengguna, serta sosialisasi yang menjangkau berbagai kelompok usia dan wilayah (Marwandana et al., 2025).

5.4.2. Tantangan Eksternal: Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan

Tantangan eksternal dalam pengelolaan ZISWAF terutama berkaitan dengan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, belum optimalnya kerja sama antar lembaga, serta belum terintegrasinya sistem data nasional (Marwandana et al., 2025).

Koordinasi antara BAZNAS, LAZ, BWI, lembaga wakaf, dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih. Tanpa koordinasi yang baik, bisa terjadi penumpukan program di wilayah tertentu, sementara wilayah lain belum tersentuh bantuan. Selain itu, data yang tidak sinkron dapat menghambat ketepatan sasaran dalam penyaluran dana.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan ZISWAF juga masih menjadi tantangan besar. Potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar, tetapi dana yang berhasil dihimpun masih jauh dari kapasitas ideal. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, inovatif, dan sinergis antara pemerintah, lembaga pengelola, sektor swasta, dan masyarakat agar potensi ZISWAF dapat dimanfaatkan secara maksimal.

5.4.3. Prospek Digitalisasi dan Integrasi ZISWAF dalam Pembangunan Berkelanjutan

Di tengah berbagai tantangan tersebut, ZISWAF memiliki prospek besar untuk dikembangkan melalui digitalisasi. Pemanfaatan aplikasi digital, *e-wallet*, sistem pembayaran daring, dan platform *crowdfunding* membuka peluang baru dalam meningkatkan penghimpunan dana. Digitalisasi juga dapat memperluas akses masyarakat, mempercepat transaksi, menekan biaya operasional, dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana ZISWAF (Marwandana et al., 2025).

Selain digitalisasi, integrasi ZISWAF dengan sistem keuangan nasional dan kebijakan fiskal negara juga menjadi peluang penting. ZISWAF dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mendukung program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Integrasi ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Khoirudin et al., 2025).

Lebih jauh, ZISWAF memiliki prospek besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang profesional, inovatif, dan berbasis data, ZISWAF dapat berkontribusi pada berbagai tujuan pembangunan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta penguatan ekonomi lokal. Karena itu, optimalisasi digitalisasi, peningkatan literasi, penguatan kelembagaan, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memaksimalkan peran ZISWAF di masa depan.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Melalui pengelolaan yang terstruktur, transparan, dan profesional, ZISWAF memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan BAZNAS, LAZ, dan Badan Wakaf Indonesia menjadi fondasi penting dalam pengelolaan ZISWAF. Namun,

efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui koordinasi antar lembaga, optimalisasi wakaf produktif, pengembangan zakat produktif, serta penerapan teknologi digital. Tantangan seperti rendahnya literasi, keterbatasan kepercayaan publik, dan belum terintegrasinya sistem kelembagaan perlu diatasi melalui kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pengelola, sektor swasta, dan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, ZISWAF memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional. Perannya tidak hanya penting dalam menjawab persoalan kemiskinan, tetapi juga dalam membangun ekonomi yang lebih adil, merata, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

BAB 6

SUKUK, GREEN SUKUK, DAN INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH

SUKUK merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah modern. Kehadirannya menjawab kebutuhan pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang tetap selaras dengan prinsip syariah, terutama karena sukuk berbasis pada aset, manfaat, atau kegiatan ekonomi yang nyata. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sukuk memiliki peran strategis karena dapat menghubungkan kebutuhan pendanaan negara, proyek infrastruktur, pasar modal syariah, dan partisipasi masyarakat.

Perkembangan sukuk juga menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak berhenti pada perbankan, tetapi telah masuk ke pasar modal dan pembiayaan proyek berskala besar. Inovasi seperti *green sukuk*, *project-based sukuk*, dan *retail sukuk* memperlihatkan bahwa instrumen syariah mampu mendukung pembangunan infrastruktur, memperluas inklusi investasi, serta membiayai agenda lingkungan dan sosial secara lebih terarah.

6.1. Pengertian dan Karakteristik Sukuk

Kata *sukuk* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari *sakk* yang berarti dokumen tertulis, sertifikat, atau bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam sejarah peradaban Islam klasik, *sakk* telah digunakan sebagai instrumen pembayaran dan transfer keuangan untuk memudahkan aktivitas perdagangan lintas wilayah tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar (Wilson, 2008). Dalam konteks keuangan Islam modern, istilah *sukuk* dipopulerkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) pada awal 2000-an, seiring berkembangnya kebutuhan terhadap instrumen pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah.

AAOIFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan porsi kepemilikan tidak terbagi atas aset berwujud, manfaat, jasa, proyek tertentu, atau aktivitas investasi khusus (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, 2024). Definisi ini memuat tiga unsur penting. Pertama, sukuk merupakan sertifikat, bukan kontrak utang. Kedua, sukuk merepresentasikan kepemilikan, bukan sekadar piutang. Ketiga, kepemilikan tersebut melekat pada aset, manfaat, atau kegiatan usaha yang nyata dan dapat diidentifikasi. Unsur-unsur ini membentuk karakter sukuk sebagai instrumen pembiayaan berbasis aset, baik dalam bentuk *asset-backed* maupun *asset-based financing* (Jobst, 2007).

Landasan syariah sukuk bersumber dari prinsip larangan riba dan anjuran transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan. Secara fikih, sukuk mengadaptasi berbagai akad klasik Islam, seperti *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli), *istishna* (pemesanan manufaktur), dan *salam* (jual beli dengan pembayaran di muka), ke dalam instrumen pasar modal modern. Di Indonesia, sukuk negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara serta Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2008).

Sukuk memiliki karakteristik yang membedakannya dari instrumen keuangan konvensional, yaitu adanya aset dasar, larangan riba, kejelasan akad, kepatuhan syariah, dan keterhubungan dengan sektor riil. Karakteristik ini mencerminkan nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada aktivitas ekonomi produktif (Alam et al., 2023; Jobst, 2007; Safari et al., 2014; Usmani, 2008).

Tabel 6. 1. Karakteristik Sukuk

Karakteristik	Deskripsi
<i>Underlying Asset</i>	Setiap penerbitan sukuk harus didukung oleh aset atau kegiatan usaha yang nyata, jelas, dan teridentifikasi. Hal ini membedakan sukuk dari instrumen utang murni.
Larangan Riba	Imbal hasil sukuk tidak boleh berbasis bunga. Seluruh pembayaran harus berakar pada produktivitas aset atau bagi hasil dari usaha yang dibiayai.

Larangan Gharar	Ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak dilarang. Struktur sukuk harus transparan, jelas, dan dapat dipahami oleh semua pihak.
Kepatuhan Syariah	Setiap sukuk wajib mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan seluruh aspek transaksi sesuai dengan hukum Islam.
Transferabilitas	Sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder selama mewakili kepemilikan aset riil. Sukuk berbasis utang murni (<i>murabahah</i>) umumnya tidak dapat diperdagangkan.
Tenor Fleksibel	Sukuk dapat diterbitkan dalam berbagai jangka waktu, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang, sesuai kebutuhan penerbit dan profil risiko investor.

Sumber:

Diadaptasi dari AAOIFI (2024), Jobst (2007), Safari et al. (2014), dan Usmani (2008).

Pemahaman tentang sukuk juga perlu diletakkan dalam perbandingannya dengan obligasi konvensional. Keduanya memang sama-sama digunakan untuk menghimpun dana jangka menengah dan jangka panjang, serta dapat diperdagangkan di pasar modal. Namun, perbedaan di antara keduanya bersifat mendasar, terutama dalam aspek kepemilikan, imbal hasil, risiko, dan penggunaan dana (Godlewski et al., 2013). Perbedaan tersebut membuat sukuk tidak hanya dipahami sebagai instrumen utang, tetapi sebagai instrumen investasi berbasis aset yang menekankan kepatuhan syariah dan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil.

Tabel 6. 2. Perbandingan Sukuk dan Obligasi Konvensional

Aspek	Sukuk	Obligasi Konvensional
Dasar Hukum	Prinsip syariah Islam; berbasis aset riil yang halal	Hukum perdata atau kontrak dan berbasis utang
Kepemilikan	Pemegang memiliki porsi atas aset atau proyek yang mendasari secara proporsional	Pemegang merupakan kreditur dan tidak memiliki aset dasar

Imbal Hasil	Berasal dari bagi hasil, <i>ujrah</i> (sewa), atau margin yang halal dan produktif	Berasal dari kupon bunga tetap atau mengambang
Risiko	Risiko terkait aset dasar dibagi sesuai struktur akad	Risiko terutama bergantung pada kemampuan penerbit membayar utang
Penggunaan Dana	Wajib digunakan untuk kegiatan atau aset yang halal dan teridentifikasi	Lebih bebas dan tidak selalu terkait dengan aset tertentu
Pengawasan	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan regulator pasar modal	Diawasi oleh regulator pasar modal dan lembaga pemeringkat

Sumber: Diadaptasi dari Ariff dan Safari (2012) serta Godlewski et al. (2013).

Perbedaan yang paling fundamental terletak pada konsep kepemilikan. Dalam obligasi konvensional, pemegang obligasi adalah kreditur yang memiliki klaim atas penerbit, bukan atas aset tertentu. Sebaliknya, pemegang sukuk memiliki klaim terhadap aset, manfaat, atau proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Perbedaan ini memengaruhi cara imbal hasil dihitung, risiko dibagi, dan hak pemegang instrumen diperlakukan, termasuk ketika terjadi gagal bayar (Ariff & Safari, 2012).

6.2. Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan

Pembangunan infrastruktur dan layanan publik membutuhkan pembiayaan jangka panjang yang besar. Bagi negara berkembang dengan populasi Muslim yang signifikan, sukuk menjadi alternatif pembiayaan yang menarik karena mampu menggabungkan kebutuhan pendanaan pembangunan dengan prinsip keuangan syariah. Sukuk dapat memobilisasi dana investor syariah untuk membiayai proyek-proyek produktif dan berorientasi pada kemanfaatan publik (Surachman et al., 2023). Sehingga, sukuk memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur,

terutama di negara yang memiliki pasar keuangan Islam yang berkembang (Islam et al., 2023).

Di Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara telah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan data DJPPR, posisi outstanding Sukuk Negara dapat ditelusuri melalui data posisi SBN/SBSN, sedangkan dana yang dihimpun melalui Sukuk Negara digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN, termasuk pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2024).

6.2.1. *Project-Based Sukuk* untuk Infrastruktur

Salah satu inovasi penting dalam struktur sukuk adalah *project-based sukuk*, yaitu sukuk yang hasil penerbitannya dikaitkan langsung dengan aset atau proyek tertentu. Model ini memberikan transparansi yang lebih tinggi karena investor dapat mengetahui penggunaan dana secara lebih jelas. Di Indonesia, pemerintah mengembangkan mekanisme PBS (*Project-Based Sukuk*) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang tercantum dalam daftar proyek tahunan.

Melalui mekanisme ini, sukuk tidak hanya menjadi instrumen penghimpunan dana, tetapi juga menjadi alat pembiayaan pembangunan yang terarah. Kerangka *International Capital Market Association* et al. (2024) menyebutkan bahwa proyek infrastruktur yang dapat dibiayai melalui sukuk berkelanjutan mencakup infrastruktur dasar yang terjangkau, seperti air bersih, sanitasi, transportasi, energi, serta layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, *project-based sukuk* dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kualitas infrastruktur publik sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan dana.

6.2.2. *Retail Sukuk* dan Inklusi Keuangan

Inovasi *retail sukuk* membuka akses investasi syariah bagi masyarakat luas. Di Indonesia, pemerintah menerbitkan berbagai produk sukuk ritel seperti Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR), dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Produk ini dijual melalui platform digital *e-SBN*, sehingga masyarakat dapat berinvestasi dengan nominal minimum yang relatif terjangkau.

Kehadiran *retail sukuk* memperluas basis investor dan mendukung agenda inklusi keuangan nasional. Masyarakat tidak hanya menjadi penabung atau pengguna layanan keuangan, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dalam pembiayaan pembangunan negara. Dengan demikian, sukuk ritel menjadi instrumen yang mempertemukan investasi masyarakat, prinsip syariah, dan kebutuhan pembangunan nasional (Foglie & Keshminder, 2024; Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025).

6.2.3. Kontribusi Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sukuk memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi karena mendorong investasi produktif, memperkuat pembiayaan infrastruktur, dan memperdalam pasar keuangan syariah. Penelitian Naz dan Gulzar (2022) menunjukkan bahwa penerbitan sukuk berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara Islam yang menjadi sampel penelitian. Mekanisme kontribusinya terjadi melalui peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, serta pendalaman pasar modal syariah.

Di Indonesia, pasar sukuk yang berkembang telah membantu membentuk ekosistem keuangan syariah yang lebih luas. Ekosistem tersebut mencakup perbankan syariah, reksa dana syariah, *takaful*, dan instrumen pasar modal syariah lainnya. Dengan keterhubungan ini, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator penguatan industri keuangan syariah secara keseluruhan (Ali et al., 2024).

6.3. *Green Sukuk* dalam Mendukung Proyek Ramah Lingkungan

Green sukuk merupakan instrumen sukuk yang hasil penerbitannya digunakan secara khusus untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan. Instrumen ini menggabungkan prinsip keuangan Islam dengan prinsip keuangan hijau. Dari sisi syariah, green sukuk sejalan dengan larangan membuat kerusakan di bumi. Dari sisi keberlanjutan, green sukuk mendukung pembiayaan proyek yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, energi terbarukan, pengelolaan air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan adaptasi perubahan iklim (Alam et al., 2023).

Secara filosofis, green sukuk menunjukkan adanya keselarasan antara ajaran Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi dan agenda investasi hijau. Instrumen ini tidak hanya mengejar imbal hasil, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kegiatan yang memberi manfaat ekologis. Dalam praktik internasional, pengembangan green sukuk banyak merujuk pada Green Bond Principles yang diterbitkan oleh ICMA, kemudian disesuaikan dengan struktur dan prinsip sukuk. Panduan Green, Social, and Sustainability Sukuk memberikan kerangka bagi penerbit dan investor agar penerbitan sukuk berkelanjutan memiliki standar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (International Capital Market Association et al., 2024). Panduan tersebut memang disusun untuk membantu penerbit dan investor memahami penerbitan sukuk hijau, sosial, dan berkelanjutan serta menjaga standar pasar.

Pasar green sukuk terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Laporan LSEG menunjukkan bahwa penerbitan green sukuk dan sustainability sukuk mengalami peningkatan, dengan Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang berperan penting dalam perkembangan pasar tersebut. Kajian bibliometrik Prayogo et al. (2024) menunjukkan bahwa publikasi akademik tentang green sukuk meningkat dan semakin berkembang sebagai topik penting dalam keuangan Islam, investasi hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa green sukuk semakin dipandang sebagai instrumen penting dalam mempertemukan keuangan Islam, investasi hijau, dan pembangunan berkelanjutan.

6.4. *Social Sukuk dan Pembiayaan Berbasis Dampak Sosial*

Social sukuk merupakan sukuk yang hasil penerbitannya dialokasikan untuk proyek-proyek yang memberikan dampak sosial positif. Proyek tersebut dapat mencakup pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perumahan terjangkau, pemberdayaan masyarakat rentan, serta penguatan ekonomi lokal. Jika green sukuk lebih menekankan manfaat lingkungan, *social* sukuk lebih menonjolkan manfaat sosial. Keduanya tetap berada dalam kerangka keuangan Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada *falah* atau kesejahteraan yang menyeluruh.

Social sukuk juga dapat dipahami sebagai bagian dari investasi bertanggung jawab dalam keuangan syariah. Delle Foglie dan Keshminder (2024) menunjukkan bahwa SRI sukuk, termasuk *social* sukuk, berada pada titik temu antara keuangan Islam yang beretika dan prinsip ESG yang semakin penting dalam investasi global. Dengan demikian, *social* sukuk memiliki posisi strategis dalam memperluas peran pasar modal syariah agar tidak hanya menjadi sarana penghimpunan dana, tetapi juga instrumen untuk membiayai perubahan sosial.

Salah satu inovasi penting dalam *social sukuk* adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang dikembangkan di Indonesia. CWLS mengintegrasikan wakaf tunai (*cash waqf*) dengan sukuk negara, sehingga menciptakan instrumen pembiayaan sosial yang unik. Dalam mekanismenya, investor menempatkan dana pada instrumen sukuk, sementara imbal hasilnya dialihkan untuk program wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Pada saat jatuh tempo, pokok investasi dikembalikan kepada investor atau wakif sesuai struktur CWLS yang digunakan (Aufa et al., 2023). Untuk pembahasan umum mengenai CWLS, sumber tambahan dapat menggunakan Fauziah et al. (2021) dan Hosen et al. (2022).

CWLS telah digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan UMKM syariah. Yumna et al. (2024) menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis CWLS di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan dan inklusi keuangan penerima manfaat. Artikel tersebut menganalisis dampak program CWLS terhadap

kesejahteraan, inklusi keuangan, partisipasi sosial, dan spiritualitas penerima manfaat. Beberapa seri CWLS juga telah diarahkan untuk mendanai fasilitas kesehatan, pengembangan pertanian, pembangunan pesantren, pelatihan keterampilan, dan akses modal bagi masyarakat kurang mampu.

Perkembangan CWLS membuka peluang untuk menggabungkan dimensi sosial dan lingkungan dalam satu instrumen. Musari (2022) mengusulkan integrasi *green sukuk* dan CWLS sebagai bentuk *blended Islamic finance* untuk menghadapi perubahan iklim. Artikel tersebut secara eksplisit menawarkan model integrasi *green sukuk* dan CWLS sebagai alternatif pembiayaan hijau. Gagasan ini menunjukkan bahwa inovasi sukuk dapat bergerak lebih jauh, tidak hanya membiayai proyek sosial atau lingkungan secara terpisah, tetapi juga menggabungkan keduanya dalam skema pembiayaan yang lebih komprehensif.

Malaysia juga mengembangkan inovasi *social* sukuk melalui Sukuk Ihsan, yaitu sukuk berbasis hasil atau *outcomes-based sukuk* yang terinspirasi dari konsep *Social Impact Bond* dan disesuaikan dengan prinsip syariah. Mahomed dan Mahbot (2024) menunjukkan bahwa Sukuk Ihsan memberi pelajaran penting mengenai bagaimana sukuk dapat dirancang untuk mendorong kinerja sosial yang terukur. Mustapha et al. (2023) membandingkan beberapa instrumen *social* sukuk, seperti Sukuk Prihatin, Sukuk Ihsan, dan CWLS, yang masing-masing memiliki keunikan dalam struktur, sasaran penerima manfaat, dan mekanisme pengukuran dampak.

Social sukuk memiliki kontribusi langsung terhadap berbagai tujuan SDGs. Instrumen ini dapat mendukung SDG 1 tentang tanpa kemiskinan, SDG 3 tentang kehidupan sehat, SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 10 tentang berkurangnya ketimpangan, serta SDG 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan (El Amri et al., 2021).

6.5. Praktik dan Perkembangan Sukuk Berkelanjutan

Sukuk berkelanjutan berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Instrumen ini mencakup *green sukuk*, *social* sukuk,

dan sustainability sukuk yang menggabungkan dimensi lingkungan dan sosial. Laporan LSEG (2023) menunjukkan bahwa penerbitan sukuk berkelanjutan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Fitch Ratings (2023) juga mencatat perkembangan sukuk ESG secara berkala melalui *Global Sukuk ESG Dashboard*.

Dalam pasar global, sukuk berkelanjutan semakin dipandang sebagai bagian dari portofolio investasi yang relevan. Billah, Amar, and Balli (2023) meneliti hubungan antara green bond dan sukuk, serta menemukan bahwa keduanya dapat saling melengkapi dalam portofolio investasi global. Naeem et al. (2023) juga membahas kemampuan sukuk dan green bond sebagai instrumen lindung nilai dan *safe haven*, terutama dalam konteks sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Indonesia menjadi salah satu negara penting dalam perkembangan sukuk berkelanjutan. Pada 2018, Indonesia menerbitkan sovereign green sukuk perdana senilai USD 1,25 miliar. Penerbitan ini kemudian diikuti oleh beberapa seri lanjutan, dengan kerangka *Green Bond and Sukuk Framework* yang mengacu pada standar internasional (Ali et al., 2024). Selain green sukuk, Indonesia juga mengembangkan CWLS, retail sukuk, sukuk korporat, serta regulasi yang mendukung perkembangan pasar sukuk nasional.

Malaysia memiliki ekosistem sukuk yang lebih matang dan telah lama menjadi salah satu pusat sukuk dunia. Bursa Malaysia dan Labuan Financial Services Authority memfasilitasi penerbitan dan perdagangan sukuk secara aktif. *Securities Commission Malaysia* juga mengembangkan berbagai kerangka inovatif, termasuk *Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework*, *Digital Asset Guidelines*, dan *Social Finance Framework*. Salah satu contoh penting adalah penerbitan *ASEAN Sustainability SRI Sukuk* oleh Cagamas Berhad untuk mendukung perumahan terjangkau (Foglie and Keshminder, 2024).

Perkembangan teknologi juga membuka peluang baru dalam industri sukuk. Teknologi *blockchain* dan tokenisasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas pasar sukuk. Delle Foglie et al. (2025) menunjukkan bahwa *blockchain* dapat digunakan untuk memperkuat pengelolaan aset dasar, mengotomatisasi pembayaran melalui *smart contract*, memfasilitasi perdagangan fraksional, mencatat

kepemilikan secara aman, serta mengurangi biaya administrasi. Di Indonesia, penerbitan CWLS melalui mekanisme *securities crowdfunding* juga mulai dikaji sebagai cara untuk memperluas akses investor ritel dengan modal yang lebih terjangkau (Aufa, Pratama and Pati, 2023).

6.6. Tantangan Regulasi dan Pasar Sukuk

Meskipun pasar sukuk terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standardisasi global. Perbedaan interpretasi syariah antara AAOIFI, Securities Commission Malaysia, dan regulasi lokal di berbagai negara dapat menciptakan fragmentasi pasar sukuk, terutama ketika standar struktur, kepemilikan aset, dan tata kelola belum sepenuhnya harmonis (Kusuma & Silva, 2014). Perbedaan tersebut terlihat dalam standar syariah, kerangka hukum, standar akuntansi, serta perlakuan pajak atas sukuk.

Standarisasi menjadi penting karena sukuk diperdagangkan lintas yurisdiksi. Perbedaan antara sistem hukum *common law* dan *civil law*, misalnya, dapat memengaruhi struktur penerbitan dan perlindungan investor. Selain itu, perbedaan antara standar akuntansi AAOIFI dan IFRS juga dapat menimbulkan variasi dalam pelaporan sukuk. Jika tidak dikelola dengan baik, fragmentasi ini dapat menghambat pertumbuhan pasar sukuk global (Amin, 2011). Tantangan lain adalah rendahnya likuiditas pasar sekunder. Banyak investor institusional, terutama perbankan Islam, cenderung memegang sukuk hingga jatuh tempo atau *hold to maturity*. Selain itu, sukuk berbasis piutang memiliki keterbatasan untuk diperdagangkan menurut hukum Islam. Ukuran penerbitan yang tidak seragam dan keterbatasan kurva acuan imbal hasil syariah juga memengaruhi kedalaman pasar sekunder.

Dalam konteks green sukuk dan social sukuk, isu *greenwashing* menjadi tantangan serius. Corapi (2023) menyoroti bahwa label hijau atau sosial dapat disalahgunakan apabila tidak didukung oleh standar yang jelas, verifikasi yang kuat, dan metodologi pengukuran dampak yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu,

penerbitan sukuk berkelanjutan perlu disertai standar pelaporan yang kuat agar dampak lingkungan dan sosial dapat dibuktikan secara transparan.

Pengembangan pasar sukuk juga membutuhkan infrastruktur yang memadai. Sistem kliring, penyelesaian transaksi, pemeringkatan sukuk, dan platform perdagangan perlu dirancang agar kompatibel dengan prinsip syariah. Lembaga pemeringkat juga perlu memahami karakteristik sukuk, termasuk risiko aset dasar, struktur akad, dan kepatuhan syariah. Menurut Billah et al. (2023), dinamika sukuk dan obligasi juga berkaitan dengan nilai tukar, sehingga pengelolaan risiko dalam pasar sukuk global menjadi semakin kompleks.

6.7. Prospek Inovasi Sukuk untuk Agenda Pembangunan Masa Depan

Prospek sukuk ke depan sangat besar, terutama dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon. Green sukuk memiliki peluang untuk menjadi instrumen penting dalam pembiayaan transisi energi, khususnya di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang memiliki potensi energi terbarukan seperti surya, angin, dan panas bumi. UNDP dan *Kuwait Finance House* (2024) menegaskan bahwa green sukuk dapat mendukung pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan net-zero. Keselarasan antara maqashid al-syariah dan agenda iklim global memberi dasar yang kuat bagi perluasan green sukuk (Izzati et al., 2025).

Digitalisasi juga akan menjadi arah penting dalam inovasi sukuk. Tokenisasi sukuk melalui teknologi *blockchain* dan *distributed ledger technology* dapat membuka peluang investasi dengan nominal lebih kecil, mempercepat penyelesaian transaksi, meningkatkan transparansi, dan memperluas likuiditas pasar sekunder. Dengan tokenisasi, sukuk dapat diperdagangkan secara lebih fleksibel melalui platform digital, sehingga akses investor ritel menjadi lebih luas. Beberapa penerapan digital sukuk atau digital mudarabah telah dilakukan di berbagai negara, termasuk transaksi digital mudarabah di Rusia pada 2024 (Khan et al., 2022; Zawya, 2024).

Inovasi lain yang mulai berkembang adalah *sustainability-linked sukuk* (SLS). Berbeda dengan green sukuk yang membatasi penggunaan dana pada proyek hijau, SLS menghubungkan struktur imbal hasil dengan pencapaian target keberlanjutan tertentu. Target tersebut dapat berupa pengurangan emisi, peningkatan efisiensi energi, pengurangan limbah, atau indikator sosial tertentu. Model *sustainability-linked sukuk* memberi fleksibilitas bagi penerbit dari berbagai sektor untuk mengakses pembiayaan berkelanjutan, sekaligus menciptakan insentif agar mereka memenuhi target keberlanjutan yang terukur (*Dubai Islamic Bank, 2025*).

Blue sukuk juga menjadi peluang besar, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Mutmainah et al. (2022) mengusulkan konsep *Cash Waqf Linked Blue Sukuk* untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Blue sukuk dapat digunakan untuk membiayai perikanan berkelanjutan, perlindungan pesisir, pengelolaan air laut, konservasi ekosistem laut, dan pariwisata bahari yang bertanggung jawab. Dengan luas wilayah laut yang besar, Indonesia memiliki ruang yang sangat relevan untuk mengembangkan instrumen ini.

Sukuk juga dapat diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Pembiayaan melalui sukuk dapat digunakan untuk pertanian organik, teknologi pangan, rantai pasok halal, irigasi, logistik pangan, dan penguatan petani kecil. Instrumen ini berpotensi mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk sektor pangan, agrikultur, dan rantai nilai halal yang lebih hijau (*World Bank & Islamic Development Bank, 2025*).

Integrasi ESG ke dalam kerangka penilaian sukuk juga akan menjadi tren penting. Menurut Goud et al. (2023), perspektif ESG semakin berkembang dalam keuangan Islam global. Pengembangan metodologi rating sukuk yang menggabungkan kriteria syariah dan ESG dapat meningkatkan kredibilitas sukuk di mata investor institusional global. Dengan kerangka ini, sukuk tidak hanya dinilai dari kepatuhan syariah dan kelayakan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik.

Selain itu, sukuk memiliki prospek dalam pembiayaan pasca bencana dan ketahanan iklim. Meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim menuntut

instrumen pembiayaan yang cepat, terarah, dan berkelanjutan. Sukuk dapat digunakan untuk membiayai pemulihan infrastruktur, pembangunan hunian aman, sistem peringatan dini, fasilitas kesehatan darurat, serta proyek ketahanan iklim. Yasin (2021) menyoroti bahwa CWLS masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta kebutuhan penguatan strategi pengembangan ke depan.

Dengan berbagai inovasi tersebut, sukuk memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen pembiayaan syariah yang semakin relevan bagi masa depan. Peran sukuk tidak hanya terbatas pada penghimpunan dana, tetapi juga mencakup pembiayaan lingkungan, sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, ekonomi kelautan, dan transisi energi. Agar potensi ini dapat diwujudkan, diperlukan penguatan regulasi, standardisasi syariah, transparansi pelaporan, inovasi teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, investor, dan masyarakat.

BAB 7

UMKM SYARIAH DAN PENGUATAN EKONOMI INKLUSIF

UMKM syariah memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi Islam karena berada langsung di tengah kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya menjadi unit usaha berskala kecil, tetapi juga menjadi ruang tempat nilai syariah, kewirausahaan, pemberdayaan, dan distribusi ekonomi bertemu. Dalam konteks ekonomi inklusif, UMKM syariah berperan membuka akses usaha, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok halal, dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.

Potensi ekonomi umat Islam yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kekuatan produksi dan daya saing global. Dunia Islam memiliki jumlah penduduk yang besar, sumber daya yang luas, dan pasar halal yang terus berkembang. Namun, dalam banyak sektor, negara-negara Muslim masih lebih sering menjadi pasar konsumen daripada produsen utama dalam rantai nilai global, terutama jika dilihat dari besarnya belanja konsumen Muslim global dan masih tingginya ketergantungan impor produk halal-related di negara-negara OIC (*DinarStandard*, 2025; *Salaam Gateway*, 2025). Dalam konteks inilah UMKM syariah menjadi penting, karena mampu mengubah potensi demografis, sumber daya lokal, dan nilai Islam menjadi aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif.

7.1. Posisi UMKM dalam Perekonomian Nasional dan Global

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di hampir seluruh negara. World Bank mencatat bahwa UMKM merepresentasikan sekitar 90% dari seluruh unit usaha dan menyumbang lebih dari separuh lapangan kerja global (World Bank, 2025). Di negara-negara OECD, UMKM mewakili sekitar 99% dari seluruh perusahaan dan berkontribusi sekitar 50% - 60% terhadap nilai tambah ekonomi

(*Business at OECD*, 2024). Di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, peran UMKM juga menonjol karena sektor swasta dan UMKM menjadi fokus penting pembangunan ekonomi, meskipun masih menghadapi hambatan akses pembiayaan, regulasi, infrastruktur, dan keterampilan tenaga kerja (SESRIC, 2024).

Nilai ekonomi Islam global pada 2023 diperkirakan mencapai sekitar USD 7,36 triliun. Angka tersebut terdiri atas pengeluaran konsumen Muslim pada enam sektor riil, yaitu makanan halal, farmasi, kosmetik, fesyen muslim, perjalanan, serta media dan rekreasi, yang mencapai USD 2,43 triliun, serta aset keuangan Islam sebesar USD 4,93 triliun. Pada 2028, pengeluaran konsumen Muslim diproyeksikan meningkat menjadi USD 3,36 triliun, sedangkan aset keuangan Islam diproyeksikan mencapai USD 7,53 triliun (*DinarStandard*, 2025).

Angka tersebut menunjukkan besarnya ruang pertumbuhan UMKM syariah. Di balik ekosistem ekonomi halal yang bernilai triliunan dolar, sebagian besar produksi riil seperti makanan halal, fesyen muslim, farmasi halal, produk perawatan, dan jasa berbasis nilai Islam banyak dijalankan oleh pelaku UMKM. Karena itu, penguatan UMKM syariah bukan hanya agenda lokal, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat posisi ekonomi umat Islam dalam rantai nilai global.

Laporan *OIC Economic Outlook 2024* yang diterbitkan SESRIC menyoroti pentingnya sektor swasta dan UMKM dalam pembangunan negara-negara anggota OIC (SESRIC, 2024). Laporan tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, seperti akses pembiayaan yang terbatas, hambatan regulasi, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan tenaga terampil. Tantangan ini tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi menjadi persoalan sistemik yang dihadapi UMKM di banyak kawasan Muslim, mulai dari Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara.

Napitupulu et al. (2026) menemukan peningkatan minat akademik yang signifikan terhadap isu digitalisasi dan ketimpangan sosial-ekonomi global. Temuan ini menegaskan bahwa UMKM syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai isu domestik, tetapi sebagai isu global yang berkaitan erat dengan masa depan ekonomi dunia Muslim.

7.2. Karakteristik UMKM Berbasis Syariah

UMKM berbasis syariah bukan sekadar usaha milik Muslim atau usaha yang menggunakan label Islam. Secara substantif, UMKM syariah adalah entitas usaha yang menjadikan prinsip Islam sebagai dasar operasional, tata kelola, pembiayaan, produksi, pemasaran, dan tanggung jawab sosial (Menne et al., 2023; Rukmanda et al., 2025). Perbedaan ini penting karena syariah tidak hanya hadir sebagai identitas, tetapi sebagai sistem nilai yang mengarahkan cara usaha dijalankan.

Karakter pertama UMKM syariah adalah struktur pembiayaan yang bebas riba. UMKM syariah menghindari instrumen berbasis bunga dan lebih mengutamakan akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Akad-akad ini mengubah relasi antara pemilik modal dan pelaku usaha dari hubungan kreditur dan debitur menjadi hubungan kemitraan yang lebih adil. Dalam pembiayaan syariah, risiko dan keuntungan diupayakan agar dibagi secara proporsional sesuai prinsip keadilan dan mekanisme bagi hasil (Ayub, 2007).

Karakter kedua adalah kepatuhan halal dari hulu ke hilir. Kehalalan tidak hanya menyangkut produk akhir, tetapi juga bahan baku, proses produksi, penanganan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran. UMKM syariah yang konsisten menjaga rantai nilai halal memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar Muslim global yang terus berkembang (*DinarStandard*, 2025; Kurniawati et al., 2023).

Karakter ketiga adalah orientasi pada *Maqashid al-Syariah*. UMKM syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan orientasi ini, pelaku usaha syariah perlu memperhatikan dampak usahanya terhadap pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Harahap et al. (2023) menegaskan bahwa tujuan keuangan Islam sejalan dengan SDGs, terutama dalam perlindungan kehidupan, pencegahan ketimpangan, dan penguatan keadilan sosial.

Karakter keempat adalah integrasi filantropi Islam dalam model bisnis. Zakat usaha, infak, sedekah, dan wakaf produktif tidak hanya ditempatkan sebagai kewajiban terpisah dari bisnis, tetapi dapat menjadi bagian dari ekosistem usaha. Instrumen tersebut membangun modal sosial, memperkuat kepercayaan komunitas, dan membuka jaringan ekonomi yang lebih luas. Maulina et al. (2023) menunjukkan bahwa integrasi keuangan sosial Islam dan keuangan komersial Islam berkembang di

berbagai negara, termasuk Nigeria, Bangladesh, Uganda, Zanzibar, Kyrgyzstan, Finlandia, India, dan Singapura.

Karakter kelima adalah modal sosial berbasis komunitas keagamaan. UMKM syariah sering tumbuh dalam ekosistem komunitas, seperti pesantren, masjid, koperasi syariah, komunitas pengajian, dan organisasi Islam. Keterhubungan ini menjadi kekuatan karena mampu membangun kepercayaan, jejaring pasar, dan solidaritas ekonomi. Napitupulu et al. (2026) menegaskan bahwa kewirausahaan berbasis komunitas Islam memiliki dampak sosial yang melampaui dimensi ekonomi semata, sehingga perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pengembangan UMKM.

7.3. Hambatan Utama Pengembangan UMKM Syariah

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan UMKM syariah masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut bersifat multidimensi, mulai dari pembiayaan, sertifikasi halal, literasi, infrastruktur digital, hingga ekosistem pendukung. Memahami hambatan ini penting agar strategi pengembangan UMKM syariah tidak berhenti pada dorongan normatif, tetapi mampu menjawab persoalan riil di lapangan.

Hambatan pertama adalah keterbatasan akses pembiayaan syariah. Meskipun industri keuangan syariah global telah berkembang pesat, jangkauannya terhadap UMKM masih terbatas. Banyak pelaku UMKM menghadapi persyaratan agunan yang tinggi, biaya transaksi yang relatif mahal, dan keterbatasan akses layanan di wilayah pedesaan. Saifurrahman dan Kassim (2021, 2022) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan pemahaman terhadap produk keuangan Islam, serta persyaratan agunan menjadi faktor penting dalam kesenjangan akses pembiayaan UMKM. Hambatan serupa juga ditegaskan dalam kajian Saifurrahman dan Kassim (2024), terutama terkait regulasi dan praktik perbankan syariah yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan UMKM.

Hambatan kedua adalah biaya dan kompleksitas sertifikasi halal. Bagi banyak UMKM, sertifikasi halal masih dipandang sebagai proses yang mahal, rumit, dan memerlukan kapasitas administratif yang tidak sederhana. Studi Utama et al. (2025) dengan metode *Fuzzy AHP-Fuzzy TOPSIS* menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan, dan kesulitan memenuhi persyaratan dokumentasi merupakan hambatan utama dalam adopsi sertifikasi halal di kalangan

UMKM. Temuan ini sejalan dengan Nofandi dan Khalikin (2025) yang menyoroti tantangan sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk literasi digital, tata kelola, dan kompleksitas proses sertifikasi.

Hambatan ketiga adalah defisit literasi keuangan syariah. Mujiatun et al. (2023) menemukan hubungan positif dan signifikan antara literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah pada pelaku UMKM sektor pariwisata halal. Pelaku UMKM yang tidak memahami produk keuangan syariah cenderung sulit memanfaatkan instrumen yang tersedia, bahkan dapat kembali menggunakan pembiayaan konvensional karena dianggap lebih familiar. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan keuangan syariah yang praktis, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Hambatan keempat adalah keterbatasan infrastruktur digital dan ekosistem pendukung. Harsanto et al. (2024) menunjukkan bahwa teknologi digital, dukungan regulasi, akses pembiayaan, serta kegiatan riset dan pengembangan memengaruhi kinerja *halal value chain* UMKM. Jika salah satu unsur tersebut lemah, kemampuan UMKM untuk bersaing dalam pasar halal global juga menjadi terbatas. Karena itu, penguatan UMKM syariah perlu dilakukan secara ekosistem, bukan hanya melalui bantuan modal atau pelatihan sesaat.

7.4. Peran Pembiayaan Syariah bagi UMKM

Pembiayaan bagi UMKM bukan hanya persoalan ketersediaan modal, tetapi juga menyangkut pola relasi antara pemilik dana dan pelaku usaha. Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan dirancang agar lebih dekat dengan prinsip kemitraan, keadilan, dan pembagian risiko. Melalui larangan riba dan prinsip bagi hasil, hubungan pembiayaan tidak semata-mata menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung beban, tetapi sebagai mitra yang dapat tumbuh bersama lembaga keuangan.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembiayaan dan perluasan akses keuangan kepada sektor usaha. Hal ini terlihat dalam studi Tabash dan Dhankar (2014), Boukhatem dan Ben Moussa (2018), Caporale dan Helmi (2018), serta Sabiu dan Abduh (2021). Perkembangan *Islamic fintech*, seperti *blockchain*, *peer-to-peer financing*, *crowdfunding* syariah, dan kepatuhan digital, juga membuka peluang untuk

meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan bagi pelaku usaha kecil (Alshater et al., 2022; Qudah et al., 2023; Ramadhani et al., 2025).

Instrumen pembiayaan syariah yang relevan bagi UMKM mencakup beberapa bentuk. Murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal dan banyak digunakan karena strukturnya relatif jelas serta mudah diterapkan. Sementara itu, mudharabah dan musyarakah merupakan akad berbasis bagi hasil yang menempatkan lembaga keuangan sebagai mitra usaha, sehingga lebih sesuai untuk pembiayaan produktif dan kemitraan usaha (Ayub, 2007; Dusuki, 2008). IFC *World Bank Group* mendorong pembiayaan Islam di Afrika Sub-Sahara melalui kemitraan dengan Banque Islamique du Sénégal untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk usaha milik perempuan (*International Finance Corporation*, 2025).

Selain itu, *qard hasan* dapat menjadi instrumen pembiayaan sosial yang sangat inklusif karena berbentuk pinjaman kebajikan tanpa bunga. Instrumen ini sangat relevan bagi pelaku usaha mikro dan keluarga berpenghasilan rendah. Studi di Nigeria menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan bank syariah dapat mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja (Sabiuh & Abduh, 2021).

Wakaf tunai atau *cash waqf* yang dikombinasikan dengan mikrofinansial Islam juga menjadi model yang menjanjikan. Abdul Khalim dan Wan Yusoff (2025) menunjukkan bahwa integrasi wakaf dengan instrumen keuangan sosial Islam, termasuk zakat dan mikrofinansial, dapat mendukung pembangunan inklusif. Model ini penting karena dapat menyediakan pembiayaan awal bagi UMKM yang belum memenuhi syarat pembiayaan formal.

Instrumen lain yang semakin relevan adalah *Islamic crowdfunding*, baik dalam bentuk *peer-to-peer* syariah maupun *securities crowdfunding*. Model *crowdfunding* syariah menghubungkan pemilik modal dengan pelaku usaha melalui platform digital dengan akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, dan *qardh hasan* (Ramadhani et al., 2025). Karena berbasis teknologi, model ini lebih mudah dikembangkan secara luas dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di era digital.

Namun, pengembangan pembiayaan syariah bagi UMKM tetap menghadapi tantangan regulasi. Saifurrahman dan Kassim (2024) mengingatkan bahwa

hambatan regulasi dapat membuat sistem keuangan syariah kurang responsif terhadap kebutuhan riil pelaku UMKM. Untuk wilayah yang belum memiliki akses pada perbankan syariah formal, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dapat menjadi alternatif yang lebih dekat dengan masyarakat. Ascarya et al. (2023) juga menunjukkan bahwa integrasi cash waqf dengan BMT dapat membentuk model mikrofinansial Islam yang menggabungkan fungsi sosial dan komersial

7.5. Pemberdayaan UMKM dalam Ekosistem Ekonomi Halal

Ekosistem halal tidak hanya berarti kumpulan produk yang memiliki label halal. Ekosistem halal adalah jaringan produksi, distribusi, pembiayaan, sertifikasi, pemasaran, dan konsumsi yang dibangun di atas nilai halal, etika, dan keberlanjutan. Jika ekosistem ini berjalan dengan baik, UMKM syariah dapat menjadi pelaku utama dalam menciptakan lingkaran ekonomi yang adil, inklusif, dan produktif.

Nilai ekonomi halal global mencapai sekitar USD 7,3 triliun pada 2023, dengan makanan halal sebagai salah satu sektor utama. Pada 2028, nilai tersebut diproyeksikan terus meningkat (DinarStandard, 2025). Namun, di balik angka besar tersebut, banyak produsen aktual justru berasal dari pelaku usaha kecil dan menengah, seperti petani, produsen makanan rumahan, pengrajin, pelaku fesyen muslim, dan pengusaha lokal. Banyak dari mereka belum terkoneksi dengan pasar global karena keterbatasan sertifikasi, kapasitas produksi, kualitas standar, dan jaringan distribusi.

Raimi et al. (2025) menunjukkan bahwa terdapat hubungan saling menguatkan antara kewirausahaan halal dan keuangan Islam dalam membentuk ekosistem halal yang kuat. Keuangan Islam menyediakan instrumen pembiayaan yang sesuai syariah, sedangkan wirausahawan halal menyediakan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Keduanya dapat membentuk ekosistem yang kohesif apabila didukung oleh infrastruktur sertifikasi, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar.

Pemberdayaan UMKM dalam ekosistem halal memerlukan beberapa langkah penting. Pertama, penguatan kapasitas produksi dan pemenuhan standar halal melalui pelatihan teknis, pendampingan produksi, dan standardisasi kualitas. Kedua, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi melalui penyederhanaan prosedur, subsidi biaya, dan pendampingan administratif. Sertifikasi halal memiliki hubungan positif dengan

kinerja operasional dan keuangan UMKM, sehingga perlu dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar beban administratif (Nur Azizah et al., 2025).

Ketiga, pengembangan jaringan rantai pasok halal yang terintegrasi. UMKM perlu dihubungkan dengan distributor, retailer, platform ekspor, dan jaringan logistik halal. Harsanto et al. (2024) menunjukkan bahwa kinerja *halal value chain* UMKM dipengaruhi oleh teknologi digital, riset dan pengembangan, pembiayaan syariah, serta kepatuhan regulasi secara simultan. Keempat, pemanfaatan instrumen sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, sebagai sumber permodalan awal bagi UMKM yang belum mampu mengakses pembiayaan formal.

Munir (2025) merekomendasikan pembentukan pusat kewirausahaan digital nasional di negara-negara Muslim yang mengintegrasikan pelatihan, pembiayaan, dan akses pasar. Model semacam ini penting karena ekosistem halal bersifat lintas negara. UMKM syariah tidak hanya membutuhkan bantuan lokal, tetapi juga keterhubungan dengan pasar regional dan global.

7.6. Digitalisasi dan Daya Saing UMKM Syariah

Digitalisasi mengubah cara UMKM bersaing. Ukuran usaha tidak lagi sepenuhnya menentukan jangkauan pasar. Yang semakin menentukan adalah konektivitas, data, kemampuan adaptasi, dan kehadiran digital. Bagi UMKM syariah, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah pasar menjadi lebih terbuka. Tantangannya adalah tidak semua UMKM memiliki kemampuan teknologi, literasi digital, dan infrastruktur yang memadai.

Sadek et al. (2025), dalam tinjauan tentang konvergensi fintech dan perbankan Islam, mengidentifikasi *blockchain*, *artificial intelligence*, *digital governance*, dan *green fintech* sebagai inovasi teknologi yang dapat mentransformasi layanan keuangan syariah. Pertama, *blockchain* dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal. Teknologi ini memungkinkan verifikasi kehalalan produk dari sumber bahan baku hingga konsumen akhir secara lebih aman dan sulit dimanipulasi. Hendayani dan Fernando (2023) menemukan bahwa adopsi *blockchain* dapat meningkatkan kinerja dan daya saing rantai pasok halal.

Kedua, *AI-driven Shariah compliance screening* dapat membantu proses verifikasi kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan. Otomatisasi ini dapat mengurangi biaya kepatuhan dan membuat layanan keuangan syariah lebih

terjangkau bagi UMKM kecil. Ketiga, *Islamic peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* memungkinkan akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan inklusif, terutama bagi pelaku usaha yang belum terjangkau perbankan formal.

Namun, digitalisasi bukan solusi instan. Kesenjangan akses digital masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, generasi muda dan tua, serta negara dengan kualitas infrastruktur digital yang berbeda. Munir (2025) menegaskan bahwa perluasan konektivitas seluler melalui kemitraan publik dan swasta menjadi prasyarat bagi pengembangan kewirausahaan di negara-negara Muslim. Dari sisi regulasi, Muryanto (2023) menunjukkan bahwa belum selarasnya kerangka fintech syariah lintas yurisdiksi dapat memperlambat inovasi dan membatasi akses UMKM terhadap pembiayaan digital.

Dari sisi pasar, *DinarStandard* (2025) mencatat meningkatnya peluang pasar ekonomi Islam global, termasuk pada sektor halal, etis, dan berbasis nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Muslim muda yang akrab dengan teknologi menjadi pasar yang terus berkembang. UMKM syariah yang mampu membangun kehadiran digital secara autentik, menjaga kualitas produk, dan menampilkan nilai etisnya memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar halal global.

7.7. Kontribusi UMKM Syariah terhadap Pembangunan Berkelanjutan

UMKM syariah memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan berkelanjutan karena prinsip-prinsipnya sejalan dengan *Maqashid al-Syariah* dan SDGs. Keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap perlindungan manusia, pengurangan kemiskinan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Harahap et al. (2023) menunjukkan bahwa tujuan keuangan Islam memiliki keselarasan dengan SDGs, terutama pada aspek kemanusiaan, perlindungan kehidupan, pengurangan ketimpangan, dan keberlanjutan sosial-ekologis.

Dalam dimensi ekonomi, UMKM syariah berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan. Skema bagi hasil, pembiayaan mikro syariah, zakat produktif, dan wakaf produktif dapat memperluas akses usaha bagi masyarakat kecil. Khalim dan Yusoff (2025) menunjukkan bahwa integrasi wakaf dan instrumen keuangan sosial Islam, termasuk zakat dan mikrofinansial, dapat mendukung pembangunan inklusif serta

meningkatkan pendapatan usaha kecil. Ekawaty dan Hanafiansyah (2026) juga menegaskan bahwa zakat produktif, wakaf, dan mikrofinansial Islam berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, pertumbuhan pendapatan, dan pemberdayaan sosial.

Dalam dimensi sosial, UMKM syariah dapat memperkuat pendidikan kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan komunitas. Ismail et al. (2025) menemukan bahwa pendidikan kewirausahaan halal menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran dan niat kewirausahaan halal. Napitupulu et al. (2026) juga menyoroti meningkatnya perhatian akademik terhadap kewirausahaan Islam, inklusivitas, keberlanjutan, digitalisasi, dan ketimpangan sosial ekonomi global. Munir (2025) mencatat bahwa kualitas kelembagaan dan infrastruktur digital berperan penting dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan di negara-negara mayoritas Muslim.

Dalam dimensi lingkungan, UMKM syariah dapat mendorong praktik usaha yang lebih bertanggung jawab. Konsep khalifah dan *maslahah* memberi dasar teologis bagi pelaku usaha untuk menjaga lingkungan. Hilwa et al. (2026) menegaskan bahwa ajaran Islam memberi dasar moral bagi praktik ekonomi berkelanjutan. Inovasi seperti green waqf, sukuk hijau, dan pembiayaan ramah lingkungan dapat membantu UMKM mengadopsi praktik produksi yang lebih efisien, rendah limbah, dan sesuai dengan agenda keberlanjutan. Inovasi seperti *green waqf*, sukuk hijau, dan pembiayaan ramah lingkungan dapat membantu UMKM mengadopsi praktik produksi yang lebih efisien, rendah limbah, dan sesuai dengan agenda keberlanjutan.

Dalam dimensi tata kelola, UMKM syariah membutuhkan ekosistem kemitraan yang kuat. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, lembaga sertifikasi halal, pemerintah, pesantren, masjid, koperasi, platform digital, dan lembaga pembangunan global menjadi kunci penguatan UMKM syariah. Harahap et al. (2023) mencatat bahwa meskipun keuangan sosial Islam memiliki kapasitas pendanaan yang besar, keterbatasan kebijakan masih menghambat kontribusinya. Oleh karena itu, sinergi kelembagaan menjadi agenda penting agar UMKM syariah benar-benar dapat berperan dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

BAB 8

INDUSTRI HALAL DALAM EKOSISTEM BISNIS BERKELANJUTAN

INDUSTRI halal dalam ekonomi modern tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pemenuhan kewajiban religius. Ia telah berkembang menjadi ekosistem bisnis global yang mencakup pangan, minuman, kosmetik, farmasi, fesyen, pariwisata, keuangan syariah, dan berbagai sektor gaya hidup. Perkembangan ini menunjukkan bahwa halal bukan sekadar label, tetapi juga standar nilai yang berkaitan dengan kualitas, keamanan, kebersihan, etika, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, industri halal memiliki posisi yang semakin strategis. Prinsip halal yang berpadu dengan konsep *thayyiban* mendorong produk dan layanan yang tidak hanya diperbolehkan secara syariah, tetapi juga baik, aman, bersih, dan bermanfaat. Nilai ini sejalan dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), terutama dalam hal perlindungan lingkungan, keadilan sosial, transparansi, dan tata kelola bisnis yang bertanggung jawab (Warto et al., 2025).

8.1. Konsep Industri Halal dalam Ekonomi Modern

Industri halal merepresentasikan ekosistem bisnis yang dibangun berdasarkan prinsip syariah dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi (Riaz & Chaudry, 2018). Secara etimologis, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang dalam hukum Islam. Namun, dalam konteks ekonomi modern, makna halal telah berkembang menjadi standar komersial global yang mencakup dimensi spiritual, etika, kualitas produk, keamanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan (Bonne & Verbeke, 2008; Warto et al., 2025).

Riaz dan Chaudry (2018) menjelaskan bahwa industri halal merupakan sistem produksi yang mematuhi prinsip hukum Islam dan standar sertifikasi halal.

Sementara itu, Bonne dan Verbeke (2008) menekankan bahwa halal dalam rantai produksi modern merupakan atribut kualitas berbasis kepercayaan yang membutuhkan kontrol, koordinasi, sertifikasi, dan jaminan integritas produk. Perspektif ini menunjukkan bahwa konsumen halal masa kini tidak hanya mencari kepatuhan religius, tetapi juga menginginkan produk yang berkualitas, transparan, aman, dan memberi dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan.

Pertumbuhan permintaan produk halal didorong oleh populasi Muslim global yang besar, meningkatnya daya beli konsumen Muslim, serta meningkatnya kesadaran konsumen non-Muslim terhadap produk halal yang dinilai bersih, aman, dan etis. Fenomena ini menciptakan peluang bisnis besar bagi produsen yang mampu mengintegrasikan prinsip halal dengan standar internasional dalam manajemen rantai pasok, kualitas produk, dan keberlanjutan usaha (Aziz & Chok, 2013; Warto et al., 2025).

8.1.1. Definisi dan Pengertian Industri Halal

Industri halal berkelanjutan dibangun atas beberapa prinsip utama yang saling terhubung. Prinsip pertama adalah kepatuhan syariah sebagai fondasi etika bisnis. Prinsip ini memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dilakukan secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Dalam praktik bisnis, nilai ini juga mendorong kerja sama yang saling menguntungkan melalui akad seperti *musyarakah* dan *mudharabah*.

Prinsip kedua adalah keberlanjutan lingkungan. Industri halal tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang halal, tetapi juga perlu memperhatikan cara produk tersebut diperoleh, diproses, dikemas, dan didistribusikan. Pengurangan limbah, efisiensi energi, konservasi air, penggunaan bahan baku terbarukan, serta perlindungan ekosistem menjadi bagian penting dari praktik industri halal yang berkelanjutan (Tieman et al., 2012; Warto et al., 2025).

Prinsip ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan konsumen terhadap produk halal sangat bergantung pada kejelasan informasi, keterlacakan bahan baku, keabsahan sertifikasi, serta konsistensi proses produksi. Dalam pasar global, transparansi menjadi semakin penting karena konsumen tidak hanya ingin mengetahui status halal produk, tetapi juga asal bahan, proses produksi, dan dampaknya terhadap lingkungan.

Prinsip keempat adalah keadilan sosial. Industri halal perlu memastikan bahwa pekerja, pemasok, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal memperoleh perlakuan yang adil dalam rantai nilai. Keadilan sosial dalam industri halal mencakup hubungan usaha yang tidak eksploitatif, kemitraan yang seimbang, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Nilai ini sejalan dengan konsep halal yang tidak hanya menekankan status produk, tetapi juga integritas proses bisnis dan tanggung jawab sosial (Wilson & Liu, 2011; Wanto et al., 2025).

8.1.2. Prinsip-Prinsip Dasar Industri Halal

Industri halal berkelanjutan dibangun atas empat pilar utama yang saling terintegrasi: (1) prinsip syariah sebagai fondasi etika bisnis, (2) prinsip keberlanjutan lingkungan, (3) prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta (4) prinsip keadilan sosial (Bonne and Verbeke, 2008). Prinsip syariah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan nilai ekonomi, memastikan bahwa setiap transaksi bisnis dilakukan dengan integritas, kepercayaan, dan keadilan. Prinsip ini meliputi larangan terhadap riba (*bunga*), *maysir* (*gambling*), dan *gharar* (*ketidakpastian eksekusi*), sambil mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan (*musyarakah*) dan berbagi risiko yang adil (*mudharabah*).

Selain itu, Transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial dalam membangun kepercayaan pasar, terutama mengingat semakin banyaknya konsumen non-Muslim yang tertarik dengan produk halal karena persepsi kualitas dan keamanannya yang tinggi. Keadilan sosial dalam industri halal melibatkan perlakuan yang adil terhadap pekerja, supplier, dan masyarakat lokal, serta distribusi manfaat ekonomi yang seimbang di sepanjang rantai pasokan (Wilson and Liu, 2011).

Prinsip keberlanjutan mengacu pada tanggung jawab industri halal terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat untuk generasi mendatang. Ini mencakup pengurangan limbah, efisiensi energi, konservasi air, penggunaan bahan baku terbarukan, dan perlindungan ekosistem. Transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial dalam membangun kepercayaan pasar, terutama mengingat semakin banyaknya konsumen non-Muslim yang tertarik dengan produk halal karena persepsi kualitas dan keamanannya yang tinggi. Keadilan sosial dalam industri halal melibatkan perlakuan yang adil terhadap pekerja,

supplier, dan masyarakat lokal, serta distribusi manfaat ekonomi yang seimbang di sepanjang rantai pasokan (Tieman, et. al., 2012).

8.1.3. Signifikansi Halal dalam Ekonomi Global

Pasar halal global mengalami pertumbuhan pesat dalam dekade terakhir. Produk halal tidak lagi hanya dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, tetapi juga mulai diminati oleh konsumen yang memperhatikan kualitas, keamanan, kebersihan, dan etika produksi. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah populasi Muslim, bertambahnya kelas menengah Muslim global, serta meningkatnya preferensi terhadap produk halal, aman, berkualitas, dan bernilai etis (Aziz & Chok, 2013; Bonne & Verbeke, 2008; DinarStandard, 2025).

Dalam perspektif geopolitik ekonomi, industri halal menjadi instrumen strategis bagi negara-negara Muslim untuk meningkatkan daya saing internasional, mendorong diversifikasi ekonomi, dan menciptakan nilai tambah. Malaysia, misalnya, telah menjadikan sertifikasi halal sebagai aset ekonomi strategis yang mendukung ekspor dan menarik investasi. Negara ini membangun ekosistem halal yang mencakup regulasi, infrastruktur, sertifikasi, riset, dan SDM.

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat halal global. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kekayaan sumber daya alam, serta kapasitas produksi makanan dan produk konsumsi yang besar, Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai halal dunia. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh sertifikasi yang efisien, penguatan UMKM halal, standardisasi produk, inovasi teknologi, dan akses pasar global yang lebih luas (Hidayat & Musari, 2023; Tieman et al., 2012).

8.2. Dinamika Pasar Halal Global dan Indonesia

Pasar halal global mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen muslim, pariwisata, media, hingga produk gaya hidup. Sektor makanan dan minuman masih menjadi kontributor terbesar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar konsumen Muslim. Pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh meningkatnya perhatian terhadap keamanan pangan, standar religius dalam konsumsi, dan tren konsumsi halal yang

semakin dikaitkan dengan kualitas, kepercayaan, dan nilai etis (Aziz & Chok, 2013; Bonne & Verbeke, 2008).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar memiliki potensi besar dalam industri halal. Industri halal Indonesia tidak hanya penting dari sisi konsumsi domestik, tetapi juga memiliki peluang besar untuk ekspor. Produk makanan, minuman, perikanan, hasil pertanian, minyak nabati, fesyen muslim, kosmetik, dan produk kesehatan memiliki ruang pertumbuhan yang luas apabila didukung oleh sertifikasi, kualitas produksi, dan jaringan distribusi yang kuat.

Peran UMKM dalam industri halal Indonesia sangat strategis. Sebagian besar pelaku usaha dalam sektor makanan, minuman, fesyen, dan produk konsumsi halal berasal dari UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa industri halal Indonesia memiliki karakter inklusif karena membuka ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk masuk dalam ekonomi global. Namun, agar mampu bersaing, UMKM halal perlu didukung melalui pelatihan, sertifikasi, pembiayaan syariah, digitalisasi, dan akses pasar yang lebih luas (Hidayat & Musari, 2023).

8.3. Sertifikasi dan Standarisasi Halal Nasional

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan industri halal melalui penguatan regulasi dan kelembagaan. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi ketentuan syariah. Dalam sejarahnya, LPPOM MUI berperan besar dalam pengembangan sistem sertifikasi halal nasional dan menjadi rujukan penting bagi industri halal di Indonesia (LPH LPPOM, 2023).

Standar halal Indonesia, seperti HAS23000 (*Halal Assurance System*), membantu perusahaan membangun sistem jaminan halal secara lebih terstruktur. Sistem ini mencakup pengendalian bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, prosedur, dokumentasi, audit internal, serta evaluasi manajemen agar konsistensi halal dapat dipertahankan secara berkelanjutan (Fauzi & Rodin, 2024).

Proses sertifikasi halal umumnya meliputi penilaian awal terhadap kesiapan perusahaan, audit sistem manajemen halal, verifikasi bahan dan proses produksi, serta pengawasan setelah sertifikat diterbitkan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kepatuhan halal tidak hanya terjadi pada saat audit, tetapi menjadi bagian dari

budaya operasional perusahaan dan rantai pasok halal secara menyeluruh (Fauzi & Rodin, 2024; Tieman et al., 2012).

Pengembangan industri halal Indonesia ke depan membutuhkan peta jalan yang jelas dan terintegrasi. Target menjadi pusat halal global perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, lembaga sertifikasi, pelaku UMKM, dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup penguatan standar nasional, harmonisasi dengan standar global, pengembangan sumber daya manusia halal, pemberian insentif bagi bisnis halal, digitalisasi UMKM halal, serta pembentukan ekosistem kelembagaan untuk mendorong Indonesia menuju pusat UMKM halal global (Hidayat & Musari, 2023).

8.4. Sektor-sektor Strategis Industri Halal

Industri halal mencakup banyak sektor yang saling terhubung. Setiap sektor memiliki karakteristik, tantangan, dan peluang yang berbeda. Namun, semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu kebutuhan terhadap kepatuhan syariah, kualitas produk, keamanan, transparansi, dan keberlanjutan.

8.4.1. Sektor Pangan dan Minuman (*Food & Beverage*)

Sektor pangan dan minuman merupakan tulang punggung industri halal global. Produk pangan halal mencakup daging, unggas, hasil perikanan, makanan olahan, minuman, serta produk berbasis tumbuhan yang memenuhi standar halal dalam seluruh proses produksinya. Karakteristik utama pangan halal meliputi penggunaan bahan yang diperbolehkan, proses produksi yang bersih, sistem pemisahan dari produk non-halal, pencegahan kontaminasi silang, serta dokumentasi yang dapat ditelusuri (Riaz & Chaudry, 2018; Tieman et al., 2012).

Minuman halal juga mengalami perkembangan pesat, terutama minuman non-alkohol, minuman kesehatan, produk herbal, dan minuman tradisional yang dikembangkan dengan teknologi modern. Dalam sektor ini, teknologi pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas, keamanan, dan daya tahan produk. Inovasi dalam *cold chain*, kemasan ramah lingkungan, serta metode pengawetan alami dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi produsen halal (Kurniawati et al., 2023; Tieman et al., 2012).

8.4.2. Sektor Farmasi dan Kesehatan

Industri farmasi halal menjadi salah satu sektor yang berkembang cepat karena meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kandungan obat dan produk kesehatan. Produk farmasi halal harus bebas dari bahan yang dilarang, seperti unsur babi, alkohol tertentu, dan bahan lain yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sertifikasi halal dalam sektor farmasi mencakup pemeriksaan bahan baku, validasi pemasok, proses manufaktur, pengendalian kualitas, penyimpanan, serta sistem keterlacakan produk (Rashid & Bojei, 2020; Tieman et al., 2012).

Sektor kesehatan halal juga mencakup produk *wellness*, suplemen, kosmetik, dan perawatan tubuh. Produk *skincare*, kosmetik, dan suplemen halal banyak diminati oleh konsumen yang peduli pada kesehatan, keamanan, dan etika produksi. Tren penggunaan bahan alami dan organik dalam kosmetik halal menciptakan sinergi dengan gerakan keberlanjutan global. Produk yang memiliki sertifikasi halal sekaligus standar organik, etis, atau berkelanjutan dapat memperoleh nilai tambah di pasar karena konsumen semakin mempertimbangkan kualitas, keamanan, dan tanggung jawab sosial-lingkungan produk (Aziz & Chok, 2013; Handriana et al., 2021).

8.4.3. Sektor Keuangan Syariah dan Pariwisata Halal

Keuangan syariah berperan sebagai penggerak utama industri halal karena menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Perbankan syariah, *takaful*, sukuk, pembiayaan mikro syariah, dan *fintech* syariah dapat membantu pelaku industri halal memperoleh modal, mengelola risiko, dan memperluas usaha. Kehadiran layanan keuangan digital syariah juga mempercepat inklusi keuangan bagi UMKM halal dan membuka akses yang lebih luas ke pasar nasional maupun global (Alshater et al., 2022; Qudah et al., 2023).

Pariwisata halal berkembang sebagai pasar khusus yang semakin penting. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya daya beli wisatawan Muslim dan kebutuhan terhadap destinasi yang ramah terhadap nilai-nilai Islam. Pariwisata halal mencakup ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, layanan akomodasi yang sesuai, lingkungan yang aman, serta pelayanan yang menghormati kebutuhan wisatawan Muslim. Indonesia dan Malaysia termasuk destinasi

unggulan dalam *Global Muslim Travel Index 2024*, sedangkan Malaysia dan Brunei banyak dibahas sebagai contoh pengembangan pariwisata ramah Muslim di Asia Tenggara (*Mastercard & CrescentRating, 2024; Sumardi et al., 2025*).

8.5. *Halal Supply Chain* dan Standar Keberlanjutan

8.5.1. Konsep dan Integrasi dengan *Sustainability*

Halal supply chain merupakan sistem manajemen rantai pasok yang mengintegrasikan prinsip halal dari sumber bahan baku hingga produk diterima oleh konsumen akhir. Sistem ini mencakup pengadaan bahan, proses produksi, penyimpanan, distribusi, transportasi, pemasaran, dan konsumsi. Karakter utama *halal supply chain* adalah pemisahan produk halal dari non-halal, keterlacakan, transparansi, dokumentasi lengkap, serta kontrol kualitas di setiap tahap operasi (Rashid & Bojei, 2020; Tieman et al., 2012).

Integrasi *halal supply chain* dengan standar keberlanjutan menciptakan sinergi antara kebutuhan religius, tanggung jawab lingkungan, dan keadilan sosial. Prinsip keberlanjutan seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, konservasi air, penggunaan bahan baku terbarukan, dan kemasan ramah lingkungan sejalan dengan nilai Islam tentang amanah terhadap alam dan generasi mendatang. Beberapa industri halal mulai mengadopsi praktik berkelanjutan seperti kemasan biodegradable, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem di wilayah sumber bahan baku (Kurniawati et al., 2023; Warto et al., 2025).

8.5.2. Teknologi dalam *Halal Supply Chain*

Kemajuan teknologi informasi membuka peluang besar dalam penguatan rantai pasok halal. Teknologi *blockchain*, dengan karakter tidak mudah diubah (*immutable*), transparan, dan terdesentralisasi, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterlacakan dan kepercayaan dalam *halal supply chain*. Melalui *blockchain*, informasi tentang asal bahan baku, proses produksi, sertifikasi, distribusi, dan penyimpanan dapat dicatat secara lebih aman dan mudah diverifikasi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa *blockchain* dapat memperkuat transparansi dan keterlacakan rantai pasok halal, termasuk dalam konteks

ekosistem rantai pasok halal Indonesia (Alamsyah et al., 2022; Alourani & Khan, 2025).

Penerapan *blockchain* dalam rantai pasok pangan halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap klaim halal, mengurangi biaya audit, dan mempercepat proses verifikasi. Namun, adopsinya masih menghadapi tantangan, seperti biaya implementasi yang tinggi, kesiapan pelaku usaha, dan kebutuhan standarisasi protokol data antar pemangku kepentingan.

Selain *blockchain*, teknologi *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan *big data analytics* juga mulai digunakan dalam industri halal. IoT dapat memantau suhu, kelembapan, dan kondisi penyimpanan produk halal secara langsung. Kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi risiko kontaminasi dan memperkirakan permintaan pasar. Sementara itu, *big data analytics*, IoT, dan AI dapat membantu pelaku usaha memahami perilaku konsumen, memantau proses produksi, dan mengoptimalkan rantai pasok. Integrasi teknologi ini membentuk ekosistem Halal 4.0, yaitu adaptasi konsep Industri 4.0 ke dalam konteks industri halal (Rejeb et al., 2021; Suganda et al., 2025).

8.6. Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar

Sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam industri halal modern. Pada awalnya, sertifikasi halal berfungsi sebagai penanda kepatuhan produk terhadap hukum Islam. Namun, dalam perkembangan ekonomi global, sertifikasi halal kini juga menjadi simbol kualitas, keamanan, transparansi, dan kredibilitas bisnis. Konsumen modern, baik Muslim maupun non-Muslim, semakin menjadikan sertifikat halal sebagai indikator kepercayaan terhadap suatu produk atau layanan.

Dalam konteks bisnis global, sertifikasi halal tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daya saing industri. Produk yang memiliki sertifikasi halal cenderung lebih mudah diterima di pasar internasional karena dianggap memiliki standar pengawasan yang ketat, sistem produksi yang jelas, serta proses yang lebih higienis dan terkontrol. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi industri halal dalam ekosistem bisnis berkelanjutan.

8.6.1. Sistem Sertifikasi dan Standar Global

Sertifikasi halal telah berkembang menjadi sistem formal yang diakui secara internasional dan menjadi elemen penting dalam *global halal industry*. Berbagai lembaga sertifikasi halal internasional seperti *International Islamic Halal Certification* (IIHC), *International Halal Accreditation Forum* (IHAF), dan badan sertifikasi nasional di lebih dari 100 negara telah membentuk standar yang saling diakui dalam perdagangan global.

Beberapa standar internasional yang banyak digunakan antara lain MS 1500, HAS 23000, serta standar pendukung seperti ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial. Standar-standar tersebut memberikan kerangka dalam proses sertifikasi halal, audit, pengawasan, dan *continuous improvement* (Department of Standards Malaysia, 2019; Fauzi & Rodin, 2024; *International Organization for Standardization*, 2010).

Di Indonesia, LPPOM MUI menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam pengembangan sistem sertifikasi halal nasional. Sistem sertifikasi halal yang diterapkan mencakup beberapa tahapan utama, seperti:

1. *On-site audit* untuk memeriksa proses produksi secara langsung.
2. Evaluasi formula produk dan verifikasi bahan baku (*ingredient verification*).
3. Monitoring dan pengawasan berkala.
4. *Renewal audit* untuk memastikan konsistensi kepatuhan halal.

Proses sertifikasi juga menuntut dokumentasi yang lengkap pada setiap tahap produksi, penerapan *halal control system*, serta komitmen manajemen terhadap sistem jaminan halal. Selain itu, adanya *mutual recognition agreement* dengan lembaga sertifikasi internasional turut meningkatkan kredibilitas sertifikat halal Indonesia di pasar global dan mempermudah akses ekspor ke berbagai negara tujuan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

8.6.2. Peran Sertifikasi dalam Membangun Kepercayaan dan Daya Saing

Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan *competitive advantage* di pasar global.

Bagi konsumen Muslim, sertifikat halal menjadi jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariah. Sementara bagi konsumen non-Muslim, produk halal sering dipersepsikan sebagai produk yang lebih higienis, aman, berkualitas, dan diproduksi secara etis.

Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan, niat membeli, serta kesediaan konsumen untuk memilih produk halal, terutama di pasar dengan konsumen Muslim yang besar (Aziz & Chok, 2013; Handriana et al., 2021). Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya instrumen kepatuhan, tetapi juga strategi pemasaran dan pembangunan merek (*branding*).

Integrasi sertifikasi halal dengan standar internasional lainnya seperti ISO 9001 (*Quality Management*), FSSC 22000 (*Food Safety System Certification*), dan BRC (*British Retail Consortium Standard*) menciptakan proposisi nilai yang lebih kuat. Produk yang memiliki beberapa sertifikasi sekaligus menjadi lebih kompetitif karena memenuhi ekspektasi konsumen modern yang semakin kritis terhadap kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk.

Selain itu, muncul tren integrasi sertifikasi halal dengan sertifikasi keberlanjutan (*halal + sustainability certification*). Produk yang memiliki sertifikat halal sekaligus memenuhi standar lingkungan dan sosial memperoleh nilai tambah di pasar global, khususnya bagi konsumen yang peduli pada isu lingkungan dan etika produksi. Integrasi ini menciptakan diferensiasi produk yang kuat sekaligus membuka peluang *premium pricing* (Aziz & Chok, 2013; Wanto et al., 2025).

8.7. Tantangan Daya Saing Industri Halal

Meskipun industri halal mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat pengembangannya secara optimal. Tantangan tersebut mencakup aspek teknis, finansial, regulasi, pasar, hingga integrasi keberlanjutan.

8.7.1. Tantangan Teknis dan Operasional

Pelaku industri halal masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan baku bersertifikat halal, kebutuhan investasi infrastruktur produksi yang tinggi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar halal

dan praktik terbaik industri. Selain itu, menjaga integritas halal (*halal integrity*) dalam rantai pasok yang panjang dan kompleks juga menjadi tantangan besar.

8.7.2. Tantangan Finansial

Biaya sertifikasi halal relatif tinggi, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Selain itu, akses terhadap pembiayaan formal dan investasi untuk pengembangan usaha halal masih terbatas. Banyak pelaku usaha juga menghadapi ketidakpastian *return on investment* ketika memasuki pasar halal baru atau mengembangkan produk inovatif.

8.7.3. Tantangan Regulasi

Perbedaan standar halal antar negara dan belum optimalnya harmonisasi regulasi menjadi kendala utama dalam perdagangan global produk halal. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan ketidakkonsistenan penerapan regulasi di beberapa wilayah turut memperlambat pengembangan industri halal.

8.7.4. Tantangan Pasar

Produk halal masih menghadapi persaingan harga dengan produk konvensional yang lebih murah. Di sisi lain, penetrasi pasar halal memerlukan investasi besar dalam pembangunan merek, edukasi konsumen, dan penguatan distribusi. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk halal juga masih berbeda-beda di setiap negara dan segmen pasar.

8.7.5. Tantangan Integrasi Keberlanjutan

Integrasi prinsip keberlanjutan dalam industri halal membutuhkan biaya dan kapasitas tambahan. Pelaku usaha perlu mengembangkan sistem pengukuran dampak lingkungan dan sosial, memperbaiki proses produksi agar lebih ramah lingkungan, serta menyesuaikan standar operasional dengan prinsip keberlanjutan global (Ali and Suleiman, 2018; Khan, Khan and Haleem, 2022; Islam et al., 2023). Oleh karena itu, penyelesaian tantangan industri halal memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, adopsi teknologi, serta dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan lembaga terkait.

8.8. Strategi Penguatan Ekosistem Industri Halal Berkelanjutan

Penguatan industri halal tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan ekosistem yang melibatkan pemerintah, industri, lembaga keuangan, akademisi, masyarakat, dan konsumen secara bersama-sama.

8.8.1. *Policy Framework* dan Strategi Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan *enabling environment* bagi pertumbuhan industri halal. Kebijakan strategis yang diperlukan meliputi:

1. Penyusunan regulasi halal yang jelas dan mendukung.
2. Pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan sertifikasi halal dan peningkatan standar keberlanjutan.
3. Dukungan pembiayaan dan subsidi bagi UMKM halal.
4. Pengembangan kawasan industri halal, pusat logistik halal, dan laboratorium pengujian.
5. Kerja sama perdagangan internasional, harmonisasi standar halal, serta penguatan ekosistem Global Halal Hub dapat mendukung perluasan akses pasar produk halal Indonesia (Hidayat & Musari, 2023; Istiqlal, 2023).

8.8.2. *Capacity Building* dan Inovasi Teknologi

Pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri halal. Program pelatihan, pendidikan vokasi, sertifikasi auditor halal, dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, investasi dalam riset dan pengembangan (*research and development*) juga sangat penting, terutama dalam pengembangan teknologi pangan halal, bahan alternatif, *sustainable packaging*, dan optimalisasi rantai pasok halal. Penguasaan teknologi seperti blockchain, IoT, dan Artificial Intelligence akan membantu industri halal meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing global (Alamsyah et al., 2022; Rejeb et al., 2021; Suganda et al., 2025).

8.8.3. Kolaborasi dan *Partnership Model*

Model *Public-Private Partnership* (PPP) terbukti efektif dalam mempercepat pengembangan infrastruktur halal dan memperkuat daya saing industri. Kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga sertifikasi, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dapat menciptakan *economies of scale* serta mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi.

Kerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional dan penyedia teknologi juga penting untuk menghadirkan praktik terbaik global ke dalam industri halal nasional. Sementara itu, keterlibatan organisasi konsumen dan lembaga masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap industri halal (Rashid & Bojei, 2020; Bonne & Verbeke, 2008).

8.8.4. *Sustainability Integration dan Measurement Framework*

Integrasi keberlanjutan dalam industri halal memerlukan penerapan prinsip ekonomi sirkular, penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, serta konservasi air dan sumber daya alam. Pengembangan *sustainability measurement framework* menjadi penting untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial industri halal. Indikator seperti *carbon footprint*, konsumsi energi, pengelolaan limbah, praktik ketenagakerjaan, serta dampak terhadap komunitas lokal perlu diintegrasikan dalam sistem pelaporan perusahaan.

Pelaporan keberlanjutan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk halal di pasar global yang semakin peduli terhadap isu lingkungan dan sosial. Selain itu, integrasi industri halal dengan SDGs membuka peluang lebih besar bagi industri halal untuk menjadi bagian dari agenda pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan (Kurniawati et al., 2023; Warto et al., 2025).

Industri halal berkelanjutan merepresentasikan titik temu antara kebutuhan ekonomi, nilai religius, dan tanggung jawab lingkungan. Dengan strategi yang komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas, inovasi teknologi, dan integrasi keberlanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri halal global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Hidayat & Musari, 2023; Istiqlal, 2023).

BAB 9

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN UMAT

EKONOMI syariah tidak hanya berbicara tentang lembaga keuangan, akad, atau produk perbankan. Lebih jauh, ekonomi syariah berakar pada aktivitas nyata yang menggerakkan kehidupan masyarakat, seperti produksi, perdagangan, pertanian, industri halal, UMKM, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Sektor riil menjadi ruang penting tempat nilai-nilai syariah diterjemahkan dalam praktik ekonomi yang produktif, adil, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Penguatan sektor riil menjadi penting karena pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan aset keuangan. Ekonomi yang sehat harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas akses usaha, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kemandirian masyarakat. Dalam kerangka ini, ekonomi syariah hadir sebagai pendekatan yang menempatkan kemaslahatan, keadilan distribusi, dan keberlanjutan sebagai arah utama pembangunan.

9.1. Konsep Sektor Riil dalam Ekonomi Syariah

Sektor riil menempati posisi penting dalam ekonomi syariah karena berkaitan langsung dengan aktivitas produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berbeda dengan kegiatan ekonomi yang hanya berputar pada transaksi finansial, sektor riil menciptakan nilai tambah nyata melalui kerja, perdagangan, investasi produktif, dan distribusi hasil ekonomi. Karena itu, penguatan sektor riil menjadi dasar bagi ekonomi yang stabil dan bermanfaat luas.

Dalam ekonomi syariah, sektor keuangan idealnya tidak berdiri sendiri, tetapi harus terhubung dengan sektor riil. Pembiayaan syariah, investasi, dan instrumen keuangan lain seharusnya diarahkan untuk mendukung aktivitas produktif yang halal, adil, dan memberi dampak sosial. Prinsip ini sejalan dengan tujuan *Maqashid al-*

Syariah, yaitu menjaga harta, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat secara berimbang (Chapra, 2008).

9.1.1. Sektor Riil sebagai Fondasi Ekonomi Islam

Sektor riil merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi yang dianjurkan dalam Islam selalu berkaitan dengan penciptaan nilai nyata. Perdagangan, pertanian, produksi, jasa, dan kerja produktif menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi umat. Islam tidak menolak keuntungan, tetapi keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas yang halal, produktif, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, sektor riil menjadi ruang utama bagi penerapan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

Keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil menjadi salah satu pembeda penting ekonomi syariah. Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan tidak boleh lepas dari aktivitas ekonomi yang nyata (Ariga et al., 2025). Setiap transaksi idealnya memiliki dasar aset, barang, jasa, atau kegiatan usaha yang jelas. Prinsip ini mencegah uang berkembang hanya melalui uang, tanpa kontribusi terhadap produksi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ekonomi syariah mendorong hubungan yang kuat antara pemilik modal, pelaku usaha, tenaga kerja, dan konsumen.

Larangan riba, spekulasi berlebihan, dan aktivitas nonproduktif juga menunjukkan bahwa Islam menghendaki sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Riba dilarang karena menciptakan keuntungan tanpa partisipasi risiko yang seimbang. Spekulasi berlebihan atau *maysir* dilarang karena menjadikan ekonomi tidak stabil dan menjauh dari aktivitas produktif. Begitu pula *gharar* atau ketidakjelasan yang berlebihan, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Larangan-larangan ini bukan hanya aturan hukum, tetapi juga mekanisme etis untuk menjaga agar ekonomi tetap terhubung dengan sektor riil (Dusuki & Abdullah, 2007).

Prinsip *asset-backed economy* dalam ekonomi syariah memperkuat posisi sektor riil. Setiap pembiayaan harus memiliki hubungan dengan aset atau aktivitas yang nyata. Misalnya, pembiayaan *murabahah* berkaitan dengan jual beli barang, *ijarah* berkaitan dengan manfaat jasa atau aset, sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* berkaitan dengan kerja sama usaha. Melalui prinsip ini, keuangan

syariah diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang benar-benar menghasilkan manfaat, bukan sekadar menciptakan transaksi finansial di atas kertas.

Produksi dalam ekonomi Islam juga memiliki dimensi moral. Produsen tidak hanya bertugas menghasilkan barang, tetapi juga memastikan bahwa proses produksi tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi tenaga kerja, dan tidak menghasilkan produk yang membahayakan masyarakat. Prinsip halal dan *thayyib* menjadi dasar penting dalam aktivitas produksi. Halal memastikan kesesuaian dengan syariah, sedangkan *thayyib* menekankan kualitas, keamanan, manfaat, dan kebaikan bagi manusia serta lingkungan.

Perdagangan juga memiliki posisi penting dalam sejarah ekonomi Islam. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan keadilan. Nilai ini menunjukkan bahwa perdagangan dalam Islam bukan sekadar pertukaran barang dan uang, tetapi juga ruang pembentukan kepercayaan sosial. Dalam konteks modern, nilai tersebut relevan untuk membangun ekosistem bisnis syariah yang transparan, beretika, dan berorientasi pada hubungan jangka panjang (Arifa et al., 2025).

Distribusi menjadi aspek lain yang tidak kalah penting. Ekonomi syariah tidak hanya mendorong produksi dan perdagangan, tetapi juga memastikan agar hasil ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pembiayaan berbasis kemitraan menjadi mekanisme untuk memperluas distribusi manfaat (Sugianto et al., 2025; (Wibowo et al., 2026). Dengan demikian, sektor riil dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan pemberdayaan umat.

9.1.2. Prinsip Keadilan dan Produktivitas

Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai pembagian hasil yang merata, tetapi juga sebagai keteraturan dalam proses ekonomi. Setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas produksi, perdagangan, dan pembiayaan harus memperoleh hak secara proporsional. Pelaku usaha berhak mendapatkan keuntungan, pekerja berhak memperoleh upah yang layak, konsumen berhak atas produk yang baik, dan masyarakat berhak atas lingkungan ekonomi yang tidak

merugikan. Dengan demikian, keadilan distributif menjadi dasar agar kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak pihak.

Produktivitas dalam ekonomi syariah juga tidak semata-mata diukur dari besarnya output atau laba. Produktivitas harus menghasilkan nilai tambah yang halal, bermanfaat, dan tidak menimbulkan kerusakan. Kerja produktif dipandang sebagai bagian dari ikhtiar manusia dalam memakmurkan bumi. Karena itu, aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, memperkuat daya saing usaha, dan mendukung kebutuhan masyarakat memiliki nilai penting dalam pembangunan ekonomi Islam.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif syariah harus terhubung dengan kemaslahatan sosial. Pertumbuhan yang tinggi tidak cukup jika hanya dinikmati oleh kelompok tertentu atau dicapai melalui eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam (Choiri et al., 2025). Ekonomi syariah menuntut agar pertumbuhan berjalan bersama pemerataan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan sektor produktif. Di sinilah konsep keberkahan menjadi penting. Keberkahan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberi manfaat, ketenangan, keadilan, dan dampak baik bagi masyarakat.

9.1.3. *Maqasid al-Syariah* dalam Pengembangan Sektor Riil

Pengembangan sektor riil dalam ekonomi syariah perlu diarahkan oleh *Maqashid al-Syariah*. Salah satu tujuan pentingnya adalah *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta. Perlindungan ini tidak hanya berarti menjaga kepemilikan individu dari pencurian atau penipuan, tetapi juga memastikan agar harta dikelola secara produktif, halal, dan tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks sektor riil, *hifz al-mal* mendorong lahirnya usaha yang sehat, pembiayaan yang adil, serta perlindungan ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan.

Pemberdayaan ekonomi juga merupakan bagian dari *maslahah*. Ketika masyarakat memperoleh akses terhadap modal, keterampilan, pasar, dan pendampingan usaha, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi yang mandiri (Rizqiyah et al., 2026). Ekonomi syariah mendorong perubahan dari ketergantungan menuju kemandirian. Hal ini terlihat

dalam pembiayaan mikro syariah, zakat produktif, wakaf produktif, koperasi syariah, dan model usaha berbasis komunitas (Mainaki et al., 2026).

Sektor riil menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material terwujud melalui pendapatan, pekerjaan, dan usaha yang berkembang. Kesejahteraan spiritual hadir ketika aktivitas ekonomi dijalankan dengan amanah, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan kerangka ini, sektor riil tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sarana membangun kehidupan yang lebih bermartabat, seimbang, dan berkelanjutan.

9.2. UMKM Syariah dan Ekonomi Kerakyatan

UMKM syariah memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Kehadirannya dekat dengan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja, dan menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi keluarga. Dalam ekonomi syariah, UMKM tidak hanya dilihat sebagai unit usaha kecil, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang dapat memperkuat distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan (Arifa et al., 2025).

Ekonomi kerakyatan berbasis syariah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Nilai keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong menjadi dasar dalam membangun ekosistem usaha yang lebih sehat. Karena itu, penguatan UMKM syariah perlu dilakukan melalui pembiayaan yang mudah diakses, pendampingan usaha, sertifikasi halal, digitalisasi, dan perluasan pasar.

9.2.1. Peran UMKM dalam Ekonomi Nasional

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional karena jumlahnya besar dan tersebar di berbagai daerah. UMKM hadir dalam sektor makanan, perdagangan, pertanian, kerajinan, jasa, fesyen, dan berbagai aktivitas ekonomi lokal. Perannya sangat penting karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak rumah tangga.

Dalam situasi krisis, UMKM sering menunjukkan ketahanan yang kuat. Skala usaha yang fleksibel membuat UMKM lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Banyak UMKM mampu bertahan karena memiliki

kedekatan dengan komunitas, biaya operasional yang relatif rendah, dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen lokal.

Potensi UMKM berbasis syariah semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan terhadap produk halal dan layanan yang sesuai dengan nilai Islam. UMKM makanan halal, fesyen muslim, kosmetik halal, herbal, jasa keuangan mikro, dan usaha berbasis pesantren memiliki peluang besar untuk berkembang. Jika didukung dengan pembiayaan, literasi, dan akses pasar, UMKM syariah dapat menjadi penggerak utama ekonomi umat.

9.2.2. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah berperan penting dalam membuka akses modal bagi pelaku usaha kecil. Banyak UMKM tidak memiliki agunan, laporan keuangan formal, atau rekam kredit yang cukup untuk mengakses pembiayaan perbankan. Dalam kondisi ini, lembaga seperti BMT dan KSPPS menjadi sangat penting karena lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi ekonomi lokal.

BMT dan KSPPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan. Keduanya dapat menyalurkan pembiayaan dengan akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qard hasan*. Akad-akad tersebut memberi pilihan yang lebih adil karena disesuaikan dengan kebutuhan usaha, kemampuan pelaku UMKM, dan prinsip syariah.

Namun, pembiayaan mikro syariah masih menghadapi tantangan. Keterbatasan modal lembaga, kapasitas manajemen, pengawasan, digitalisasi, dan literasi keuangan masyarakat masih menjadi hambatan. Karena itu, penguatan pembiayaan mikro syariah perlu dilakukan melalui peningkatan tata kelola, kolaborasi dengan lembaga zakat dan wakaf, serta pemanfaatan teknologi digital agar layanan menjadi lebih cepat, aman, dan luas jangkauannya.

9.2.3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas merupakan salah satu kekuatan penting dalam ekonomi syariah. Model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Komunitas dapat menjadi ruang untuk membangun kepercayaan, memperkuat

solidaritas, dan menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung (Fatimah et al., 2025).

Pesantren memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Selain menjadi lembaga pendidikan, pesantren dapat mengembangkan koperasi, unit usaha halal, pertanian, peternakan, toko ritel, dan pelatihan kewirausahaan (Maulidy et al., 2026). Dengan jejaring santri, alumni, dan masyarakat sekitar, pesantren dapat menjadi basis ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan.

Koperasi syariah juga menjadi instrumen penting dalam ekonomi kolektif. Melalui koperasi, masyarakat dapat menghimpun modal bersama, mengakses pembiayaan, dan mengelola usaha secara gotong royong. Agar pemberdayaan berjalan efektif, pelaku usaha perlu mendapatkan pendampingan, literasi keuangan, pelatihan manajemen, dan akses pasar. Dengan cara ini, ekonomi lokal dan desa syariah dapat tumbuh lebih kuat.

9.2.4. Tantangan dan Strategi Penguatan UMKM Syariah

UMKM syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Literasi keuangan syariah yang rendah membuat sebagian pelaku usaha belum memahami akad, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan yang sesuai syariah. Digitalisasi juga belum merata. Banyak UMKM belum mampu memanfaatkan media sosial, *marketplace*, pembayaran digital, dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi secara optimal.

Tantangan lain adalah akses pasar dan sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM memiliki produk yang layak jual, tetapi belum memiliki kemasan yang baik, izin usaha, sertifikat halal, dan jaringan distribusi yang luas. Padahal, sertifikasi halal menjadi salah satu syarat penting untuk memperkuat kepercayaan konsumen dan memperluas pasar, terutama dalam ekosistem industri halal.

Strategi penguatan UMKM syariah perlu dilakukan secara terpadu. Pertama, meningkatkan literasi keuangan dan digital. Kedua, mempermudah akses pembiayaan mikro syariah. Ketiga, memperkuat pendampingan sertifikasi halal dan kualitas produk. Keempat, membangun jaringan pemasaran melalui *marketplace* halal, koperasi, pesantren, dan komunitas bisnis. Kelima, mendorong

kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku industri agar UMKM syariah tidak berjalan sendiri, tetapi tumbuh dalam ekosistem yang saling menguatkan.

9.3. Industri Halal dan Rantai Nilai Ekonomi Syariah

Industri halal menjadi salah satu sektor paling penting dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis sektor riil. Industri ini tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup fesyen, kosmetik, farmasi, pariwisata, logistik, keuangan, dan layanan digital. Luasnya cakupan tersebut menunjukkan bahwa industri halal dapat menjadi penghubung antara nilai syariah, kebutuhan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi produktif.

Dalam konteks pemberdayaan umat, industri halal memberi ruang besar bagi UMKM, koperasi, pesantren, dan pelaku usaha lokal untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Jika dikelola secara terintegrasi, industri halal tidak hanya memperkuat konsumsi domestik, tetapi juga meningkatkan daya saing ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

9.3.1. Industri Halal sebagai Sektor Strategis

Pertumbuhan industri halal global menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap produk dan layanan halal semakin meningkat. Permintaan ini tidak hanya berasal dari konsumen Muslim, tetapi juga dari konsumen non-Muslim yang melihat produk halal sebagai simbol kualitas, kebersihan, keamanan, dan etika produksi. Perubahan ini menjadikan halal bukan hanya isu keagamaan, tetapi juga standar ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pasar halal global karena memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar dan basis konsumsi halal yang sangat besar. Potensi ini menjadi modal penting untuk mengembangkan industri halal nasional. Namun, besarnya pasar domestik belum cukup apabila Indonesia hanya menjadi konsumen. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk halal yang mampu bersaing di pasar global.

Perubahan gaya hidup halal atau *halal lifestyle* juga memperkuat peluang ini. Konsumen kini tidak hanya mencari produk yang halal secara hukum, tetapi

juga produk yang berkualitas, sehat, ramah lingkungan, dan diproduksi secara etis. Karena itu, industri halal perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas, yaitu menggabungkan kepatuhan syariah, kualitas produk, inovasi, dan keberlanjutan (Amima et al., 2025).

9.3.2. Pengembangan Rantai Nilai Halal

Rantai nilai halal (*halal value chain*) merupakan sistem yang memastikan bahwa prinsip halal terjaga dari hulu ke hilir. Halal tidak cukup hanya dilihat dari produk akhir. Bahan baku, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, pemasaran, hingga layanan purna jual juga harus memenuhi standar halal. Karena itu, pengembangan rantai nilai halal membutuhkan sistem yang terintegrasi dan dapat dipercaya.

Halal supply chain menjadi unsur penting. Produk halal harus terhindar dari kontaminasi bahan haram atau najis selama proses produksi dan distribusi. Hal ini membutuhkan logistik halal, gudang halal, transportasi yang sesuai standar, serta pengawasan yang konsisten. Tanpa rantai pasok yang kuat, sertifikasi halal pada produk akhir belum tentu cukup untuk menjamin integritas halal secara menyeluruh.

Sistem jaminan halal juga menjadi bagian penting dalam pengembangan industri halal. Pelaku usaha perlu memiliki prosedur, dokumentasi, dan pengawasan internal agar proses produksi tetap sesuai standar. Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen kepercayaan pasar, sedangkan standardisasi halal membantu menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen. Integrasi seluruh elemen ini akan membentuk ekosistem halal yang lebih kuat dan kompetitif.

9.3.3. Sektor Prioritas Industri Halal

Sektor makanan dan minuman halal menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Produk makanan halal memiliki pasar yang luas dan peluang ekspor yang besar. Namun, pengembangannya membutuhkan dukungan kualitas bahan baku, keamanan pangan, kemasan, sertifikasi, dan distribusi yang baik. UMKM makanan halal juga perlu didampingi agar mampu memenuhi standar pasar modern.

Sektor *modest fashion* juga menjadi bagian penting dari industri halal. Fesyen Muslim tidak lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan berpakaian, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas kreatif. Indonesia memiliki potensi besar di sektor ini karena memiliki banyak desainer, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan pasar domestik yang luas. Jika didukung oleh inovasi desain, kualitas produksi, dan pemasaran digital, sektor ini dapat menjadi kekuatan ekspor yang menjanjikan.

Kosmetik dan farmasi halal juga menunjukkan perkembangan yang kuat. Konsumen semakin peduli pada bahan, proses produksi, keamanan, dan dampak kesehatan produk. Produk kosmetik dan farmasi halal perlu memastikan bahwa bahan aktif, bahan tambahan, proses pengolahan, dan uji kualitas sesuai dengan standar halal dan keamanan. Selain itu, pariwisata ramah Muslim (*Muslim friendly tourism*) menjadi sektor yang potensial karena menggabungkan layanan halal, fasilitas ibadah, kuliner halal, dan pengalaman wisata yang nyaman bagi wisatawan Muslim.

9.3.4. Daya Saing Global Industri Halal

Daya saing global industri halal Indonesia perlu dibangun melalui kualitas produk, konsistensi standar, dan kekuatan merek. Produk halal Indonesia harus mampu bersaing bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga dari sisi mutu, inovasi, desain, kemasan, keberlanjutan, dan kepercayaan konsumen. Dalam pasar global, sertifikat halal penting, tetapi reputasi produk dan kemampuan memenuhi standar internasional juga sangat menentukan.

Branding halal Indonesia perlu diperkuat agar produk halal nasional dikenal sebagai produk yang aman, berkualitas, kreatif, dan berkelanjutan. Penguatan merek ini dapat dilakukan melalui promosi terpadu, diplomasi perdagangan, festival halal internasional, kerja sama ekspor, dan pemanfaatan platform digital. UMKM halal juga perlu dilibatkan agar manfaat industri halal tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar.

Tantangan globalisasi industri halal terletak pada perbedaan standar antarnegara, persaingan dengan produsen global, dan kebutuhan inovasi yang cepat. Harmonisasi standar halal internasional menjadi penting agar produk halal Indonesia lebih mudah diterima di pasar luar negeri. Di sisi lain, pelaku usaha

harus terus meningkatkan kualitas, memperkuat rantai pasok, dan memahami kebutuhan konsumen global yang semakin selektif.

9.4. Kewirausahaan Sosial Syariah dan Pemberdayaan Umat

Kewirausahaan sosial syariah merupakan pendekatan yang menggabungkan kegiatan bisnis dengan misi sosial. Dalam model ini, usaha tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, dan lemahnya ekonomi lokal (Fikri & Wibowo, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan ekonomi syariah karena menempatkan bisnis sebagai sarana kemaslahatan.

Pemberdayaan umat melalui kewirausahaan sosial menjadi penting karena banyak persoalan ekonomi tidak cukup diselesaikan dengan bantuan konsumtif. Masyarakat membutuhkan akses usaha, keterampilan, modal, pasar, dan pendampingan. Karena itu, kewirausahaan sosial syariah dapat menjadi jembatan antara filantropi Islam, bisnis produktif, dan pembangunan ekonomi masyarakat.

9.4.1. Konsep *Sociopreneurship* dalam Islam

Dalam Islam, bisnis dapat menjadi instrumen ibadah apabila dijalankan dengan niat yang benar, cara yang halal, dan tujuan yang membawa manfaat. Aktivitas usaha tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut menciptakan kemaslahatan, membuka lapangan kerja, menjaga keadilan, dan tidak merugikan masyarakat. Dengan cara pandang ini, kewirausahaan memiliki dimensi spiritual dan sosial.

Nilai amanah, keadilan, dan keberlanjutan menjadi dasar dalam *sociopreneurship* Islam. Amanah menuntut pelaku usaha jujur dan bertanggung jawab. Keadilan menuntut hubungan yang proporsional antara pemilik usaha, pekerja, konsumen, dan masyarakat. Keberlanjutan menuntut agar usaha tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Perbedaan utama antara kewirausahaan konvensional dan kewirausahaan sosial syariah terletak pada orientasinya. Kewirausahaan konvensional sering berfokus pada pertumbuhan bisnis dan keuntungan pemilik usaha. Sementara itu, kewirausahaan sosial syariah menempatkan keuntungan sebagai sarana untuk

memperluas manfaat. Dengan demikian, orientasi *profit* dan *social impact* tidak dipertentangkan, tetapi dipadukan dalam satu model usaha yang berkelanjutan.

9.4.2. Model Bisnis Berbasis Pemberdayaan

Model bisnis berbasis pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima bantuan. Dalam model ini, masyarakat dilibatkan dalam proses produksi, pengelolaan usaha, distribusi, dan pengambilan manfaat. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi, bukan ketergantungan jangka panjang. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam usaha berbasis komunitas, koperasi syariah, pesantren, dan lembaga sosial ekonomi umat.

Islamic social enterprise menjadi salah satu bentuk kelembagaan yang relevan. Lembaga ini menggabungkan prinsip bisnis dengan misi sosial dan kepatuhan syariah. Keuntungan usaha digunakan untuk memperkuat program pemberdayaan, memperluas layanan sosial, atau mendukung kelompok rentan. Dengan model ini, bisnis dapat berjalan secara profesional, tetapi tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Salah satu tujuan penting dari model pemberdayaan adalah mengubah mustahik menjadi muzaki. Artinya, penerima bantuan didorong agar mampu mandiri secara ekonomi, lalu pada tahap tertentu dapat menjadi pemberi manfaat bagi orang lain. Proses ini membutuhkan pembiayaan, pelatihan, pendampingan, akses pasar, dan penguatan mental kewirausahaan. Integrasi antara bisnis dan filantropi Islam menjadi kunci agar pemberdayaan tidak berhenti pada bantuan sesaat.

9.4.3. Peran ZISWAF dalam Pemberdayaan Ekonomi

ZISWAF memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada mustahik. Dengan pendekatan produktif, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membantu penerima manfaat membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Wakaf produktif juga dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi pemberdayaan ekonomi (Aminuddin et al., 2025). Aset wakaf dapat dikelola

dalam bentuk lahan pertanian, toko, rumah produksi, gedung pelatihan, atau investasi syariah yang hasilnya digunakan untuk program sosial. Wakaf uang juga membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas karena tidak mensyaratkan aset besar.

Pembiayaan usaha mikro berbasis sosial dapat menggabungkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan pembiayaan syariah. Dana sosial digunakan untuk menurunkan risiko dan membantu kelompok yang belum layak mengakses pembiayaan komersial. Dengan desain yang tepat, ZISWAF dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang memperkuat usaha mikro, mengurangi kemiskinan, dan membangun kemandirian ekonomi umat.

9.4.4. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Syariah

Penguatan kewirausahaan syariah membutuhkan ekosistem yang mendukung. Pelaku usaha tidak cukup hanya diberi modal, tetapi juga perlu pendampingan, pelatihan, akses pasar, legalitas usaha, sertifikasi halal, dan kemampuan digital. Inkubasi bisnis syariah dapat menjadi sarana untuk membimbing pelaku usaha sejak tahap ide, produksi, pemasaran, hingga pengembangan skala usaha.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam ekosistem ini. Pelaku usaha perlu memahami manajemen keuangan, pemasaran digital, inovasi produk, pelayanan konsumen, dan prinsip syariah dalam bisnis. Pendidikan kewirausahaan juga perlu diperkuat di pesantren, perguruan tinggi, komunitas muda, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, lembaga keuangan syariah, dan komunitas menjadi kunci. Pemerintah dapat menyediakan regulasi dan insentif. Industri dapat membuka akses pasar. Akademisi dapat mendukung riset dan pelatihan. Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan. Generasi muda dan ekonomi kreatif dapat menghadirkan inovasi baru. Jika seluruh unsur ini bergerak bersama, kewirausahaan syariah dapat menjadi kekuatan penting dalam pemberdayaan umat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

9.5. Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan Sektor Riil Syariah

Ekonomi hijau menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor riil syariah karena aktivitas produksi dan bisnis tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam Islam, keberlanjutan bukan sekadar agenda modern, tetapi melekat dalam prinsip amanah, *mizan*, dan larangan *fasad*. Manusia diberi ruang untuk memanfaatkan alam, tetapi tidak diberi kebebasan untuk merusaknya. Karena itu, sektor riil syariah harus diarahkan agar produktif, tetapi tetap menjaga keseimbangan ekologis.

Integrasi *green economy* dan ekonomi syariah dapat dilihat dari cara Islam memandang produksi. Produksi yang baik bukan hanya menghasilkan barang halal, tetapi juga memperhatikan proses yang *thayyib*, aman, bersih, dan tidak merugikan lingkungan. Prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk menggunakan bahan baku yang bertanggung jawab, mengurangi limbah, menghemat energi, dan memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya. Dengan demikian, konsep halal tidak berhenti pada status hukum produk, tetapi juga menyentuh tata kelola produksi secara menyeluruh.

Prinsip *mizan* memberi dasar bahwa kegiatan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung alam. Sebaliknya, larangan *fasad* menolak segala bentuk kerusakan, termasuk pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan praktik industri yang merusak ekosistem. Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan gagasan *circular economy*, yaitu model ekonomi yang menekan pemborosan, memperpanjang usia pakai produk, mendaur ulang bahan, dan mengurangi limbah sejak tahap produksi.

Sektor riil syariah juga perlu bergerak menuju industri berkelanjutan. Industri halal, misalnya, dapat dikembangkan menjadi *green halal industry* dengan memperhatikan sumber bahan baku, energi yang digunakan, kemasan, distribusi, dan pengelolaan limbah. Produk halal yang ramah lingkungan akan memiliki nilai tambah karena konsumen modern semakin peduli pada aspek etika, kesehatan, dan keberlanjutan. Hal ini membuka peluang bagi UMKM dan industri besar untuk membangun daya saing baru berbasis halal dan hijau.

Energi hijau menjadi bagian penting dalam transformasi ini. Ketergantungan pada energi fosil membuat sektor industri rentan terhadap perubahan harga energi dan tekanan lingkungan. Karena itu, pengembangan *renewable energy* seperti tenaga

surya, biomassa, air, dan panas bumi perlu didorong dalam ekosistem ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah dapat berperan melalui pembiayaan proyek energi bersih, sementara pelaku industri dapat mulai menerapkan efisiensi energi dalam proses produksi.

Keberlanjutan rantai pasok juga menjadi aspek penting. *Sustainable supply chain* dalam sektor riil syariah menuntut agar seluruh proses, mulai dari bahan baku, produksi, transportasi, penyimpanan, hingga distribusi, memperhatikan nilai halal, etika kerja, dan dampak lingkungan. Rantai pasok yang berkelanjutan akan memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan posisi produk syariah di pasar global. Dengan model ini, ekonomi syariah dapat menjawab kebutuhan pasar sekaligus menjaga tanggung jawab ekologis.

Dari sisi pembiayaan, ekonomi syariah memiliki instrumen penting untuk mendukung agenda hijau. *Green sukuk* menjadi salah satu contoh nyata bagaimana prinsip syariah dapat digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan. Instrumen ini dapat diarahkan untuk pembangunan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan air, rehabilitasi lahan, dan proyek infrastruktur rendah emisi. Selain itu, konsep *sustainable Islamic finance* dapat memperluas pembiayaan syariah ke sektor yang berdampak sosial dan ekologis.

Integrasi ESG dan *Maqashid al-Syariah* juga penting dalam memperkuat arah ekonomi hijau syariah. ESG menekankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, sedangkan *Maqashid al-Syariah* memberi dasar nilai yang lebih dalam melalui perlindungan jiwa, harta, keturunan, akal, agama, dan lingkungan (Wibowo, 2025). Jika keduanya dipadukan, pembiayaan syariah tidak hanya menilai kelayakan finansial proyek, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan alam.

Namun, transisi menuju ekonomi hijau tidak mudah. Pelaku usaha sering menghadapi biaya awal yang tinggi untuk mengubah teknologi, memperbaiki proses produksi, atau mengganti bahan baku. UMKM juga sering memiliki keterbatasan modal, pengetahuan, dan akses terhadap teknologi ramah lingkungan. Karena itu, transisi hijau membutuhkan dukungan pembiayaan, pelatihan, insentif, dan regulasi yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk beradaptasi secara bertahap.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi ini melalui insentif fiskal, kemudahan pembiayaan, standar industri hijau, dan dukungan riset teknologi. Pada saat yang sama, kolaborasi global juga diperlukan karena

persoalan lingkungan melampaui batas negara. Dengan penguatan kebijakan, pembiayaan syariah, teknologi, dan kesadaran masyarakat, sektor riil syariah dapat menjadi bagian penting dari transformasi menuju ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.

9.6. Strategi Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Penguatan sektor riil syariah membutuhkan strategi yang terintegrasi. Pembangunan ekonomi syariah tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan lembaga keuangan, tetapi juga harus memastikan bahwa pembiayaan, regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia bergerak untuk memperkuat aktivitas produktif masyarakat. Sektor riil perlu menjadi pusat perhatian karena di sanalah lapangan kerja tercipta, UMKM tumbuh, produk halal berkembang, dan pemberdayaan umat dapat dirasakan secara langsung.

Strategi pertama adalah penguatan kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu memberi dukungan yang jelas terhadap UMKM syariah, industri halal, koperasi syariah, pesantren produktif, dan lembaga keuangan mikro syariah. Dukungan tersebut dapat berbentuk penyederhanaan perizinan, pendampingan sertifikasi halal, perlindungan usaha kecil, serta regulasi yang mendorong pembiayaan syariah ke sektor produktif. Regulasi yang baik harus memudahkan pelaku usaha berkembang, tetapi tetap menjaga prinsip syariah, keadilan, dan perlindungan konsumen.

Insentif fiskal juga penting untuk memperkuat sektor riil syariah. Pelaku usaha yang mengembangkan produk halal, menerapkan praktik ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal, atau menjalankan program pemberdayaan masyarakat dapat diberikan insentif pajak, subsidi pembiayaan, atau akses prioritas pada program pemerintah. Selain itu, pembiayaan syariah perlu diarahkan lebih kuat kepada sektor produktif, bukan hanya konsumtif. Dengan cara ini, ekonomi syariah dapat memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kelembagaan ekonomi umat juga perlu menjadi prioritas. BMT, KSPPS, koperasi syariah, lembaga zakat, nadzir wakaf, dan pesantren memiliki peran besar dalam menjangkau masyarakat akar rumput. Namun, banyak lembaga tersebut masih membutuhkan penguatan tata kelola, digitalisasi, kualitas SDM, dan akses

modal. Jika kelembagaan ini diperkuat, ekonomi syariah akan memiliki basis sosial yang lebih kokoh dan tidak hanya terpusat di lembaga keuangan besar.

Strategi kedua adalah digitalisasi dan inovasi sektor riil. Digitalisasi dapat membantu UMKM syariah memperluas pasar, memperbaiki pencatatan keuangan, mempercepat pembayaran, dan meningkatkan efisiensi usaha. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan media sosial, *marketplace halal*, pembayaran digital, dan aplikasi manajemen usaha untuk memperkuat daya saing. Digitalisasi juga membuka peluang agar produk lokal dapat masuk ke pasar nasional bahkan global (Nofriansyah et al., 2026).

Marketplace halal dapat menjadi sarana penting untuk menghubungkan produsen dan konsumen dalam ekosistem halal yang lebih terpercaya. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai ruang kurasi produk, edukasi konsumen, dan penguatan merek halal. Jika terintegrasi dengan sertifikasi halal, logistik, dan pembayaran syariah, *marketplace halal* dapat menjadi infrastruktur penting bagi pertumbuhan sektor riil syariah.

Fintech syariah juga dapat digunakan untuk pemberdayaan usaha kecil. Melalui *peer-to-peer financing*, *crowdfunding* syariah, dan pembiayaan berbasis komunitas, pelaku usaha yang belum terjangkau bank dapat memperoleh akses modal. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap dikawal oleh prinsip kehati-hatian, perlindungan data, transparansi akad, dan kepatuhan syariah. Teknologi harus menjadi alat pemberdayaan, bukan sumber eksploitasi baru.

Strategi ketiga adalah pengembangan *human capital*. Ekonomi syariah membutuhkan pelaku usaha, tenaga kerja, pendamping, auditor halal, pengelola koperasi, pengelola wakaf, dan praktisi keuangan yang memahami nilai syariah sekaligus menguasai keterampilan modern. Pendidikan kewirausahaan syariah perlu diperkuat di perguruan tinggi, pesantren, sekolah vokasi, dan komunitas bisnis. Materinya tidak hanya tentang teori akad, tetapi juga manajemen usaha, pemasaran digital, inovasi produk, pengelolaan keuangan, dan keberlanjutan.

Literasi ekonomi syariah juga harus diperluas. Banyak masyarakat masih memahami ekonomi syariah secara terbatas pada bank syariah atau produk halal. Padahal, ekonomi syariah mencakup sektor riil, zakat, wakaf, koperasi, UMKM, industri halal, pembiayaan hijau, dan kewirausahaan sosial. Literasi yang baik akan

membantu masyarakat memahami manfaat ekonomi syariah dan mendorong partisipasi yang lebih luas.

Strategi keempat adalah kolaborasi multipihak. Pemerintah perlu menyediakan arah kebijakan dan dukungan regulasi. Lembaga keuangan syariah perlu menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sektor riil. Akademisi dan lembaga riset perlu menghasilkan kajian, pendampingan, serta inovasi model pemberdayaan. Organisasi masyarakat, pesantren, koperasi, dan komunitas lokal perlu menjadi penggerak di tingkat akar rumput. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya harus bergerak dalam arah yang sama.

Dengan strategi yang terintegrasi, sektor riil syariah dapat berkembang sebagai basis ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan UMKM, industri halal, kewirausahaan sosial, ekonomi hijau, digitalisasi, dan kelembagaan umat akan membuat ekonomi syariah tidak berhenti sebagai wacana normatif. Ia akan hadir sebagai kekuatan nyata yang menciptakan pekerjaan, memperluas kesejahteraan, dan membangun kemandirian masyarakat.

BAB 10

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM EKONOMI SYARIAH

TRANSFORMASI digital telah mengubah wajah sistem keuangan global, termasuk dalam ekosistem ekonomi syariah. Perkembangan *financial technology* menghadirkan janji besar berupa akses layanan keuangan yang lebih luas, cepat, dan efisien. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah digitalisasi benar-benar menciptakan inklusivitas, atau justru melahirkan bentuk baru dari eksklusi melalui algoritma yang dibangun atas logika efisiensi semata?

Ketika sistem penilaian digital cenderung mengandalkan data historis formal, kelompok marginal seperti pelaku usaha mikro dan masyarakat *unbanked* kerap tersisih dari akses ekonomi. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk merekonstruksi etika digital dalam kerangka ekonomi syariah. Melalui pendekatan algoritma masalah, tulisan ini berupaya menawarkan refleksi kritis mengenai bagaimana nilai-nilai maqashid syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem algoritmik agar digitalisasi tidak hanya inklusif secara akses, tetapi juga adil secara substansi.

10.1. Algoritma Masalah sebagai Rekonstruksi Etika Digital

Transformasi digital telah menjadi katalis utama dalam memperluas akses layanan keuangan. Perkembangan *financial technology* atau *fintech* memungkinkan masyarakat memperoleh layanan keuangan secara lebih cepat, luas, dan efisien, termasuk di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan formal (Sultoni et al., 2023). Dalam ekonomi syariah, digitalisasi juga membuka peluang untuk mengoptimalkan pembiayaan syariah, layanan keuangan mikro, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Marom dan Rafik, 2025).

Meskipun demikian, optimisme terhadap inklusivitas digital tidak selalu diikuti oleh keadilan sistemik. Algoritma yang menjadi fondasi utama sistem digital sering dibangun dengan logika efisiensi, prediksi risiko, dan keuntungan. Ketika sistem digital hanya mengandalkan data historis formal, kelompok marginal seperti pelaku usaha mikro, pekerja informal, dan masyarakat *unbanked* berisiko tersisih dari akses ekonomi. Dalam sistem *credit scoring*, misalnya, orang yang tidak memiliki jejak kredit formal dapat dianggap berisiko tinggi, meskipun secara sosial dan ekonomi mereka memiliki kapasitas usaha yang baik (Siregar dan Pahutar, 2025).

Masalah tersebut menunjukkan bahwa algoritma tidak selalu netral. Sistem yang dibangun di atas data historis dapat mereproduksi ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. O'Neil (2016) menunjukkan bahwa sistem algoritmik yang tidak diawasi secara etis dapat memperkuat bias dan merugikan kelompok tertentu. Barocas dan Selbst (2019) juga menegaskan bahwa *algorithmic bias* dapat muncul ketika data, desain sistem, dan logika pengambilan keputusan mencerminkan struktur sosial yang timpang.

Selain itu, pengelolaan data dalam sistem digital sering kali tidak transparan. Penggunaan data tanpa persetujuan yang jelas dapat menciptakan asimetri informasi antara platform dan pengguna. Zuboff (2019) menyebut kondisi ini sebagai bentuk baru dari dominasi ekonomi berbasis data. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik seperti ini perlu dikritisi karena dapat menimbulkan *mafsadah*, terutama jika data pribadi diperlakukan semata-mata sebagai komoditas tanpa memperhatikan hak, martabat, dan keamanan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi etika digital dalam ekonomi syariah. Digitalisasi tidak cukup hanya dinilai dari kemampuannya mempercepat layanan atau memperluas akses. Ia juga harus dinilai dari sejauh mana teknologi tersebut melindungi kelompok rentan, mencegah eksploitasi, dan menghadirkan kemaslahatan. Dalam konteks inilah algoritma *masalah* dapat dipahami sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai *Maqashid al-Syariah* ke dalam desain sistem digital.

10.1.1. Transformasi Digital dan Paradoks Inklusivitas

Digitalisasi sektor keuangan sering dipandang sebagai solusi utama untuk meningkatkan inklusi keuangan. Layanan keuangan digital memungkinkan masyarakat membuka rekening, mengakses pembiayaan, melakukan pembayaran, dan mengelola transaksi tanpa harus hadir secara fisik di kantor

lembaga keuangan. *World Bank Group* (2018) mencatat bahwa penggunaan layanan keuangan digital meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama di negara berkembang.

Namun, peningkatan akses digital tidak selalu berarti meningkatnya keadilan distribusi manfaat ekonomi. Inilah paradoks inklusivitas digital. Di satu sisi, teknologi membuka pintu bagi kelompok yang sebelumnya tidak terlayani. Di sisi lain, sistem digital dapat menciptakan bentuk eksklusivitas baru ketika akses ditentukan oleh data, perangkat, literasi digital, dan sistem algoritmik yang tidak semua orang miliki.

Kelompok masyarakat marginal sering kali tidak memiliki data formal yang cukup untuk dinilai layak oleh sistem keuangan digital. Pelaku usaha mikro, pedagang kecil, buruh informal, dan masyarakat pedesaan mungkin memiliki aktivitas ekonomi yang nyata, tetapi tidak tercatat dalam sistem perbankan formal. Jika algoritma hanya membaca data formal, kelompok ini akan tetap tersisih. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya ketersediaan teknologi, tetapi juga desain sistem digital dan nilai yang tertanam di dalamnya (Barocas dan Selbst, 2019).

10.1.2. Kritik terhadap Algoritma Konvensional

Algoritma dalam sistem keuangan modern umumnya berbasis pada prediksi risiko. Sistem ini menghitung kemungkinan gagal bayar, menilai kelayakan pembiayaan, dan menentukan keputusan berdasarkan data historis. Pendekatan ini memang berguna untuk efisiensi dan mitigasi risiko, tetapi sering kali mengabaikan dimensi etika dan keadilan sosial.

Penggunaan data historis dapat menimbulkan bias karena data masa lalu tidak selalu mencerminkan kapasitas seseorang secara utuh. Jika kelompok miskin atau *unbanked* selama ini tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, maka mereka tidak memiliki jejak data yang cukup. Akibatnya, algoritma dapat menilai mereka sebagai tidak layak, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena sistem tidak memiliki cara yang adil untuk membaca kondisi mereka.

Dalam ekonomi syariah, keputusan ekonomi tidak boleh hanya didasarkan pada efisiensi dan perhitungan risiko. Setiap keputusan harus mempertimbangkan *maslahah*, keadilan, dan dampaknya terhadap manusia.

Karena itu, algoritma konvensional perlu dikritisi dan direkonstruksi agar tidak menjadi alat yang memperkuat ketimpangan. Teknologi harus diarahkan untuk membantu manusia, bukan menggantikan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan.

10.2. Masalah sebagai Landasan Etika Digital

Ekonomi Islam merupakan sistem nilai yang berakar pada Al-Qur'an, hadis, dan tradisi keilmuan Islam. Sistem ini tidak hanya membahas halal dan haram, tetapi juga membangun orientasi moral dalam kehidupan ekonomi. Nilai seperti keadilan, tauhid, amanah, larangan riba, larangan *maysir*, larangan *gharar*, dan kemaslahatan menjadi fondasi penting dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Tujuan akhirnya adalah *falah*, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat yang dicapai melalui pemenuhan *Maqashid al-Syariah*.

Dalam ekonomi syariah, *masalah* merupakan prinsip fundamental yang menekankan kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial. *Maslahah* tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan spiritual dari suatu kebijakan (Chapra, 2001). Karena itu, konsep ini relevan untuk dijadikan landasan etika dalam sistem digital.

Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, terdapat beberapa prinsip yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem digital. Keadilan diperlukan untuk mencegah diskriminasi algoritmik. Perlindungan harta penting untuk mencegah eksploitasi finansial dan penyalahgunaan data. Perlindungan akal relevan dalam menjaga kualitas informasi dan mencegah manipulasi digital. Sementara itu, perlindungan jiwa menuntut agar teknologi tidak membahayakan kehidupan, keamanan, dan martabat manusia.

Prinsip-prinsip tersebut memberi dasar normatif untuk merancang sistem digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan. Namun, *masalah* tidak boleh berhenti sebagai konsep abstrak. Ia perlu dioperasionalkan ke dalam desain teknologi, kebijakan data, sistem penilaian risiko, dan mekanisme pengambilan keputusan. Dari kebutuhan inilah lahir gagasan algoritma *masalah* sebagai model etika digital dalam ekonomi syariah.

10.3. Model Algoritma Masalah

Secara konseptual, algoritma *masalah* adalah sistem pengolahan data yang menggabungkan dua dimensi utama, yaitu dimensi teknis dan dimensi normatif. Dimensi teknis mencakup *predictive analytics*, statistik, dan *machine learning* untuk membaca pola data. Sementara itu, dimensi normatif memasukkan nilai-nilai syariah sebagai filter etis dalam pengambilan keputusan.

Berbeda dengan algoritma konvensional yang cenderung berfokus pada akurasi prediksi, algoritma *masalah* menambahkan lapisan evaluasi berbasis nilai. Tujuannya agar keputusan digital tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga adil secara sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa teknologi tidak bersifat netral, melainkan selalu membawa nilai tertentu dalam desain dan penggunaannya (Floridi et al., 2018).

Pada tahap input, algoritma *masalah* tidak hanya mengandalkan data finansial formal. Sistem ini perlu memperluas basis data dengan memasukkan data alternatif, seperti aktivitas usaha mikro, keterlibatan komunitas, stabilitas pendapatan informal, rekam transaksi digital sederhana, dan kontribusi sosial. Hal ini penting untuk mengakomodasi kelompok *unbanked* yang tidak memiliki jejak data formal, tetapi memiliki aktivitas ekonomi yang nyata (Nuriyah dan Rahmah, 2025). Dengan demikian, sistem tidak hanya membaca seseorang dari data perbankan, tetapi juga dari konteks sosial ekonominya.

Pada tahap proses, algoritma *masalah* tetap dapat menggunakan *risk scoring* sebagai alat analisis awal. *Machine learning* dapat membantu mendeteksi pola kompleks dalam data historis dan memperkirakan risiko pembiayaan (Riskandy dan Tjahyanto, 2025). Namun, hasil analisis risiko tidak langsung dijadikan keputusan akhir. Ia harus melewati filter *masalah* yang menilai apakah keputusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, atau eksklusi sosial.

Filter *masalah* dapat mencakup beberapa indikator. Pertama, keadilan atau *adl*, yaitu memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, gender, lokasi, atau keterbatasan akses data. Kedua, perlindungan harta atau *hifz al-mal*, yaitu mencegah keputusan yang dapat merugikan pengguna, seperti jebakan utang, biaya tersembunyi, atau praktik yang menyerupai eksploitasi finansial. Ketiga, prinsip non-*mafsadah*, yaitu menghindari dampak negatif yang lebih luas, seperti eksklusi sistemik terhadap kelompok rentan. Keempat, keseimbangan sosial, yaitu

mempertimbangkan dampak keputusan terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat (Mardani, 2019).

Pada tahap output, keputusan algoritma *masalah* tidak harus berbentuk keputusan biner seperti diterima atau ditolak. Sistem dapat menghasilkan keputusan yang lebih adaptif, seperti persetujuan dengan skema pembiayaan khusus, tenor yang lebih fleksibel, rekomendasi pendampingan usaha, atau alternatif pembiayaan berbasis komunitas, zakat, dan wakaf. Dengan pendekatan ini, sistem keuangan tidak hanya menyaring risiko, tetapi juga membantu memberdayakan masyarakat.

Secara teoritis, algoritma *masalah* memperluas paradigma ekonomi digital dari sistem yang berbasis efisiensi menuju *value-based algorithmic system*. Model ini menunjukkan bahwa algoritma dapat menjadi medium internalisasi nilai, bukan sekadar alat teknis yang netral. Dalam ekonomi syariah, teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Secara praktis, implementasi algoritma *masalah* memerlukan kolaborasi multidisipliner. Ahli teknologi seperti *data scientist* dan pengembang sistem perlu bekerja bersama praktisi keuangan, ulama, *shariah scholar*, regulator, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting agar indikator *masalah* dapat diterjemahkan ke dalam sistem komputasi secara operasional (Rianto et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan global dalam etika kecerdasan buatan yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Jobin et al., 2019).

Meskipun demikian, implementasi algoritma *masalah* menghadapi beberapa tantangan. Pertama, nilai etika seperti keadilan dan kemaslahatan tidak selalu mudah diukur secara numerik. Karena itu, diperlukan pendekatan gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Kedua, terdapat kemungkinan *trade-off* antara akurasi dan keadilan. Integrasi nilai etika mungkin menurunkan efisiensi prediktif dalam jangka pendek, tetapi dapat memperkuat keberlanjutan sistem dalam jangka panjang. Ketiga, lembaga keuangan syariah perlu membangun kapasitas teknologi, tata kelola data, dan regulasi internal yang mendukung sistem berbasis nilai. Dengan demikian, algoritma *masalah* bukan sekadar modifikasi teknis terhadap algoritma konvensional. Ia merupakan rekonstruksi cara berpikir tentang teknologi dalam ekonomi syariah. Model ini menegaskan bahwa teknologi harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan, mencegah *mafsadah*, dan memperkuat keadilan sosial.

10.4. Menuju Ekosistem Digital Berkeadaban

Dalam perspektif ekonomi syariah, data tidak dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas. Data adalah amanah yang harus dikelola secara etis. Penggunaan data tanpa transparansi, persetujuan, dan perlindungan yang memadai dapat melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab (Zuboff, 2019). Perlindungan data pribadi juga sejalan dengan prinsip *hifz al-mal*, karena data memiliki nilai ekonomi dan berkaitan dengan hak kepemilikan individu. Tanpa kedaulatan data, inklusivitas digital justru dapat menciptakan bentuk baru ketidakadilan (Inayati, 2013).

Penerapan algoritma *masalah* dapat dilakukan dalam berbagai sektor ekonomi syariah. Dalam *fintech* syariah, penggunaan data alternatif dapat membantu menilai kelayakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekam jejak kredit formal (Suri dan Jack, 2016). Dalam pengelolaan zakat digital, pendekatan berbasis data dapat meningkatkan ketepatan distribusi bantuan kepada mustahik. Dalam wakaf digital, teknologi dapat memperkuat transparansi pengelolaan aset dan memudahkan masyarakat memantau manfaat yang dihasilkan.

Transformasi digital dalam ekonomi syariah pada akhirnya bukan hanya tentang adopsi teknologi. Yang lebih penting adalah arah penggunaan teknologi tersebut. Algoritma sebagai jantung sistem digital harus diarahkan untuk memastikan keadilan, transparansi, perlindungan data, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, algoritma *masalah* dapat menjadi jembatan antara inovasi teknologi dan nilai Islam, sehingga digitalisasi tidak hanya inklusif secara akses, tetapi juga adil secara substansi (Floridi et al., 2018; Jobin et al., 2019).

Ekosistem digital berkeadaban membutuhkan tiga fondasi utama. Pertama, tata kelola data yang amanah, transparan, dan menghormati hak pengguna. Kedua, desain algoritma yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial. Ketiga, kolaborasi antara teknologi, syariah, regulasi, dan masyarakat agar sistem digital benar-benar melayani kemaslahatan. Dengan fondasi tersebut, ekonomi syariah dapat hadir sebagai kekuatan penting dalam membangun masa depan digital yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

10.5. Digitalisasi sebagai Perubahan Struktur Ekonomi

Digitalisasi dalam ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi, pembayaran daring, atau layanan keuangan berbasis teknologi. Lebih jauh, digitalisasi telah mengubah struktur ekonomi secara mendasar, mulai dari cara masyarakat bertransaksi, pelaku usaha memperoleh modal, lembaga keuangan menilai risiko, hingga cara produk halal dipasarkan. Perubahan ini membuat ekonomi syariah tidak lagi hanya bertumpu pada lembaga fisik, tetapi juga bergerak melalui jaringan digital yang cepat, luas, dan saling terhubung.

Perubahan tersebut membuka peluang besar bagi ekonomi syariah untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan ekonomi formal. Pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan generasi muda dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, investasi, donasi, serta layanan bisnis halal. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi jalan untuk memperluas inklusi ekonomi apabila diarahkan pada nilai keadilan dan kemaslahatan.

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru. Ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan kemampuan teknologi dapat membuat sebagian masyarakat tertinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, transformasi digital justru dapat menciptakan bentuk eksklusi baru, yaitu ketika hanya kelompok yang memiliki akses data, perangkat, dan literasi yang dapat menikmati manfaat ekonomi digital.

Oleh karena itu, digitalisasi ekonomi syariah perlu dipahami sebagai perubahan struktural yang harus dikawal oleh nilai. Teknologi tidak cukup hanya digunakan untuk mempercepat transaksi, tetapi juga harus memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih adil. Dalam kerangka ekonomi syariah, transformasi digital seharusnya diarahkan untuk memperkuat *maslahah*, melindungi kelompok rentan, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

10.6. Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan

Fintech syariah menjadi salah satu pendorong utama inklusi keuangan dalam ekonomi syariah. Melalui layanan digital, masyarakat dapat mengakses pembiayaan, pembayaran, investasi, dan pengelolaan keuangan tanpa harus bergantung

sepenuhnya pada kantor fisik lembaga keuangan. Hal ini sangat penting bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan, seperti pelaku usaha mikro, pedagang kecil, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Keunggulan *fintech* syariah terletak pada kemampuannya menggabungkan kemudahan teknologi dengan prinsip syariah. Skema seperti *peer-to-peer financing*, *crowdfunding* syariah, pembayaran digital halal, dan investasi berbasis akad syariah dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai Islam. Dengan model ini, pembiayaan tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan.

Dalam konteks UMKM, *fintech* syariah dapat membantu mengatasi hambatan klasik berupa keterbatasan agunan, jarak geografis, dan prosedur pembiayaan yang rumit. Pelaku usaha kecil dapat mengajukan pembiayaan secara lebih sederhana, sementara lembaga keuangan dapat menggunakan data alternatif untuk menilai kelayakan usaha. Jika dikelola dengan baik, model ini dapat memperkuat pertumbuhan UMKM halal dan memperluas basis ekonomi umat.

Meski demikian, inklusi keuangan melalui *fintech* syariah tidak boleh hanya diukur dari jumlah pengguna atau volume transaksi. Inklusi yang sejati harus memastikan bahwa layanan yang diberikan bersifat adil, transparan, tidak eksploitatif, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi pengguna. Karena itu, pengembangan *fintech* syariah perlu didukung oleh regulasi yang kuat, pengawasan syariah yang jelas, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan digital yang memadai.

10.7. Teknologi Data, AI, dan *Blockchain* dalam Ekonomi Syariah

Teknologi data, *Artificial Intelligence* (AI), dan *blockchain* memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi syariah. Data dapat digunakan untuk memahami kebutuhan masyarakat, memetakan potensi mustahik, menilai kelayakan pembiayaan UMKM, serta mengukur dampak program sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, data dapat membantu lembaga ekonomi syariah membuat keputusan yang lebih akurat, cepat, dan tepat sasaran.

AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti analisis risiko pembiayaan, layanan pelanggan, deteksi kecurangan, dan pengelolaan portofolio keuangan syariah. Dalam lembaga ZISWAF, AI juga dapat membantu memetakan

kelompok penerima manfaat berdasarkan tingkat kebutuhan, lokasi, dan kondisi sosial ekonomi. Namun, penggunaan AI harus tetap dikawal oleh prinsip keadilan agar tidak melahirkan bias algoritmik yang merugikan kelompok rentan.

Sementara itu, *blockchain* dapat memperkuat transparansi dan keterlacakan dalam ekonomi syariah. Dalam rantai pasok halal, teknologi ini dapat digunakan untuk melacak asal bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk sampai kepada konsumen. Dalam zakat dan wakaf, *blockchain* dapat membantu memperlihatkan alur penghimpunan dan penyaluran dana secara lebih terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

Namun, pemanfaatan teknologi data, AI, dan *blockchain* tidak boleh dilepaskan dari nilai syariah. Teknologi harus diposisikan sebagai alat untuk memperkuat amanah, transparansi, dan kemaslahatan, bukan sekadar alat untuk mengejar efisiensi. Oleh karena itu, ekonomi syariah memerlukan tata kelola digital yang menjaga keamanan data, mencegah eksploitasi, serta memastikan bahwa inovasi teknologi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.

BAB 11

KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA EKONOMI SYARIAH

EKONOMI syariah di Indonesia telah berkembang dari gerakan normatif dan akademik menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Perkembangan ini terlihat dari hadirnya regulasi perbankan syariah, penguatan pasar modal syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, pengembangan industri halal, serta digitalisasi layanan keuangan syariah. Dengan cakupan yang semakin luas, ekonomi syariah tidak lagi cukup dipahami sebagai sektor alternatif, tetapi sebagai ekosistem pembangunan yang membutuhkan kebijakan publik yang kuat, tata kelola yang baik, dan koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik memiliki peran penting untuk memastikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi keadilan sosial, pemerataan ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan lingkungan. OJK secara rutin menerbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia yang memuat perkembangan sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan nonbank syariah sebagai bagian dari pengawasan dan pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional.

11.1. Peran Negara dalam Penguatan Ekonomi Syariah

Negara memiliki peran sentral dalam penguatan ekonomi syariah. Dalam perspektif Islam, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur administratif, tetapi juga sebagai penjaga kemaslahatan publik. Peran ini mencakup penyediaan regulasi, penguatan kelembagaan, perlindungan konsumen, serta penciptaan iklim usaha yang adil dan inklusif. Dengan demikian, negara perlu hadir sebagai regulator,

fasilitator, dan orkestrator yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu arah pembangunan ekonomi syariah.

Di Indonesia, peran negara terlihat melalui penguatan kerangka hukum dan kelembagaan ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar penting bagi pengembangan ekonomi syariah. Regulasi tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah telah memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional.

Selain sebagai regulator, negara juga berperan sebagai fasilitator. Peran ini tampak dalam dukungan terhadap pengembangan industri halal, pembiayaan syariah, sertifikasi halal, digitalisasi ekonomi syariah, serta penguatan UMKM. Arah pengembangan ekonomi syariah Indonesia telah mengalami perluasan dari sekadar penguatan sektor keuangan menuju pembangunan ekosistem ekonomi nasional yang terintegrasi. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, pemerintah menekankan empat strategi utama, yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan UMKM, serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Arah tersebut kemudian diperkuat dalam kebijakan pembangunan nasional terbaru, terutama melalui RPJMN 2025–2029, yang menempatkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari fokus prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai sektor keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mendukung industri halal, ekspor produk halal, inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2025; Republik Indonesia, 2025). Bank Indonesia juga menyebut target Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2029, dengan penguatan rantai nilai halal, pembiayaan syariah, literasi, dan inklusi sebagai kunci pencapaiannya.

11.2. Kerangka Regulasi Ekonomi Syariah

Kerangka regulasi ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang cukup luas. Regulasi tersebut mencakup sektor keuangan, filantropi Islam, industri halal, pasar modal, asuransi, koperasi syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah. Namun,

perkembangan regulasi yang luas ini juga menuntut harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Dalam sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan mengawasi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan nonbank syariah. Bank Indonesia berperan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia juga menempatkan penguatan industri keuangan syariah dan rantai nilai halal sebagai bagian dari cetak biru pengembangan ekonomi syariah nasional.

Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola regulasi ekonomi syariah. Fatwa tersebut menjadi rujukan dalam pengembangan produk keuangan syariah, baik di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, maupun lembaga pembiayaan. Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI sering diadopsi ke dalam regulasi teknis OJK sehingga memiliki kekuatan operasional bagi industri. Posisi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah membutuhkan hubungan yang seimbang antara otoritas keagamaan, regulator negara, dan pelaku industri.

Tantangan utama dalam regulasi ekonomi syariah adalah harmonisasi. Perbedaan kewenangan antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BPJPH, BAZNAS, BWI, dan KNEKS dapat menimbulkan fragmentasi kebijakan jika tidak dikoordinasikan dengan baik. Karena itu, regulasi ekonomi syariah ke depan perlu diarahkan pada integrasi kebijakan, penyederhanaan prosedur, dan penguatan koordinasi lintas lembaga.

11.3. Kelembagaan Pendukung Ekonomi Syariah

Kekuatan ekonomi syariah sangat bergantung pada kualitas kelembagaan pendukungnya. Kelembagaan tersebut mencakup bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, BAZNAS, BWI, lembaga amil zakat, koperasi syariah, BMT, BPJPH, serta lembaga pendidikan dan riset ekonomi Islam. Setiap lembaga memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya saling terhubung dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah. Perannya tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga mendukung pembiayaan sektor riil, UMKM, industri halal, dan kegiatan produktif masyarakat. Perkembangan kelembagaan ekonomi syariah juga tercermin

pada kinerja perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa aset perbankan syariah pada Desember 2024 mencapai Rp980,30 triliun dengan pangsa pasar 7,72%. Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, aset perbankan syariah pada Desember 2025 meningkat menjadi Rp1.067,73 triliun, meskipun pangsa pasarnya berada pada 7,69%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan secara nominal, tetapi ruang peningkatannya masih sangat besar jika dibandingkan dengan potensi ekonomi syariah nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Selain perbankan, BAZNAS dan BWI juga memiliki posisi strategis dalam memperkuat dimensi sosial ekonomi syariah. BAZNAS berperan dalam pengelolaan zakat, terutama melalui penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sementara itu, BWI berperan dalam pembinaan nazhir serta pengembangan wakaf agar aset wakaf dapat dikelola secara lebih produktif dan berdampak bagi masyarakat. Outlook Zakat Indonesia 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan zakat nasional diarahkan pada peningkatan profesionalitas, transparansi, transformasi digital, serta optimalisasi potensi zakat untuk kesejahteraan umat. Di sisi lain, Peta Jalan Wakaf Nasional 2024–2029 menegaskan pentingnya transformasi pengelolaan wakaf dari orientasi penghimpunan wakif menuju pengelolaan wakaf yang lebih produktif, terarah, dan berkelanjutan (Badan Wakaf Indonesia, 2024; Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024).

Di tingkat akar rumput, BMT dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Lembaga ini sering kali lebih dekat dengan komunitas dibandingkan lembaga keuangan formal. Namun, penguatan pengawasan, standar tata kelola, kapasitas manajerial, dan akses permodalan tetap menjadi kebutuhan penting agar lembaga keuangan mikro syariah dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

11.4. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Transparansi

Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan ekonomi syariah. Dalam Islam, tata kelola tidak hanya berkaitan dengan efisiensi organisasi, tetapi juga dengan nilai amanah, keadilan, musyawarah,

dan pertanggungjawaban. Prinsip *syura*, *adl*, amanah, dan *masuliyah* menjadi fondasi etis dalam pengelolaan lembaga ekonomi syariah.

Akuntabilitas dalam lembaga ekonomi syariah memiliki dua dimensi utama. Pertama, akuntabilitas finansial, yaitu kewajiban lembaga untuk menyajikan laporan keuangan secara benar, transparan, akurat, dan dapat diverifikasi melalui mekanisme audit. Dimensi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Kedua, akuntabilitas syariah, yaitu kewajiban lembaga untuk memastikan bahwa seluruh produk, akad, kebijakan, dan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi penting karena berfungsi mengawasi kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, tata kelola lembaga ekonomi syariah tidak hanya dinilai dari aspek keuangan, tetapi juga dari kesesuaian etik dan hukum Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2024, 2025; Republik Indonesia, 2008).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan tersebut. DPS bertugas mengawasi produk, akad, dan praktik bisnis agar sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Efektivitas DPS sangat bergantung pada kompetensi, independensi, akses terhadap informasi, serta dukungan sistem pengawasan internal yang memadai. Jika DPS hanya bersifat formal, maka tata kelola syariah akan kehilangan substansi.

Transparansi juga menjadi kunci kepercayaan publik. Lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, dan lembaga wakaf perlu menyajikan informasi yang jelas mengenai penghimpunan dana, penyaluran, penggunaan aset, hasil investasi, serta dampak sosial yang dihasilkan. Dalam konteks modern, transparansi dapat diperkuat melalui pelaporan digital, audit independen, dan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat memantau kinerja lembaga.

11.5. Sinergi Pemerintah, Industri, Akademisi, dan Masyarakat

Pengembangan ekonomi syariah membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Model ini sering disebut sebagai *quadruple helix*, yaitu kerja sama lintas pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem yang saling mendukung. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, begitu pula industri tidak dapat tumbuh tanpa dukungan regulasi, riset, literasi, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan dan penghubung antar lembaga. Melalui KNEKS, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan masyarakat dalam satu agenda penguatan ekonomi syariah nasional.

Industri berperan sebagai motor inovasi. Bank syariah, perusahaan *fintech* syariah, pelaku industri halal, asuransi syariah, dan pasar modal syariah perlu terus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut harus tetap menjaga prinsip syariah, perlindungan konsumen, dan keberpihakan pada sektor produktif.

Akademisi memiliki peran dalam pengembangan ilmu, riset, dan evaluasi kebijakan. Kajian ekonomi Islam yang kuat dapat membantu pemerintah dan industri merumuskan kebijakan berbasis bukti. Sementara itu, masyarakat menjadi subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan ekonomi syariah. Peningkatan literasi, partisipasi dalam zakat dan wakaf, serta penguatan kewirausahaan berbasis nilai Islam menjadi bagian penting dari keberhasilan ekonomi syariah.

11.6. Hambatan Implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah

Meskipun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, implementasi kebijakannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan pertama bersifat struktural, yaitu masih terbatasnya skala industri keuangan syariah jika dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Pangsa pasar perbankan dan keuangan syariah yang masih relatif kecil menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah belum sepenuhnya tergarap. Kondisi ini juga berdampak pada terbatasnya modal, jaringan layanan, serta variasi produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Hambatan kedua berkaitan dengan fragmentasi kelembagaan dan regulasi. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah sebenarnya dapat menjadi kekuatan apabila memiliki koordinasi yang baik. Namun, dalam praktiknya, perbedaan kewenangan, tumpang tindih kebijakan, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi sering memperlambat pelaksanaan program. Hal ini dapat menghambat inovasi produk, mengurangi kepastian hukum, dan membuat pelaku usaha sulit menyesuaikan diri dengan kebijakan yang berlaku.

Hambatan ketiga adalah rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat masih memahami ekonomi syariah sebatas bank tanpa bunga. Padahal, cakupannya jauh lebih luas, seperti industri halal, zakat, wakaf, UMKM, investasi syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan ekonomi digital. Rendahnya literasi membuat sebagian masyarakat menganggap produk syariah lebih rumit, kurang praktis, atau kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional.

Hambatan keempat terdapat pada ekosistem industri halal. Sertifikasi halal, rantai pasok halal, logistik halal, serta harmonisasi standar masih perlu diperkuat. Bagi UMKM, biaya, prosedur, dan keterbatasan informasi sering menjadi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal. Oleh karena itu, penguatan BPJPH, pendampingan UMKM, digitalisasi layanan, serta integrasi data halal menjadi agenda penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi syariah di Indonesia.

11.7. Arah Reformasi Tata Kelola Menuju Keberlanjutan

Reformasi tata kelola ekonomi syariah perlu diarahkan pada pembangunan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi ini tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh paradigma dasar pengelolaan ekonomi. Ekonomi syariah perlu dikelola sebagai ekosistem yang menghubungkan keuangan, sektor riil, industri halal, dana sosial Islam, UMKM, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Arah pertama adalah penguatan koordinasi kelembagaan. Indonesia membutuhkan sistem koordinasi yang lebih efektif agar kebijakan ekonomi syariah tidak terfragmentasi. Peran KNEKS perlu diperkuat sebagai penghubung lintas sektor, sementara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BPJPH, BAZNAS, dan BWI perlu bergerak dalam kerangka kebijakan yang lebih terpadu.

Arah kedua adalah integrasi *Maqashid al-Syariah* dan SDGs dalam kebijakan publik. Keduanya memiliki titik temu dalam pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan manusia. Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi syariah sebaiknya tidak hanya mengukur pertumbuhan aset atau pangsa pasar, tetapi juga dampak terhadap kemiskinan, ketimpangan, UMKM, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.

Arah ketiga adalah digitalisasi tata kelola ekonomi syariah. Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat transparansi zakat dan wakaf, mempercepat sertifikasi halal, memperluas akses pembiayaan syariah, serta meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Namun, digitalisasi harus tetap dikawal oleh perlindungan data, keamanan siber, dan prinsip etika syariah agar tidak menimbulkan bentuk ketimpangan baru.

Arah keempat adalah penguatan sumber daya manusia. Keberhasilan ekonomi syariah sangat bergantung pada kualitas regulator, praktisi, auditor syariah, DPS, akademisi, peneliti, dan pelaku usaha. Karena itu, pendidikan ekonomi Islam, sertifikasi profesi, pelatihan teknis, riset terapan, dan kerja sama internasional perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilar pembangunan nasional. Namun, peluang ini hanya dapat diwujudkan apabila tata kelolanya diperkuat, regulasinya harmonis, kelembagaannya terintegrasi, industrinya inovatif, dan masyarakatnya memiliki literasi yang memadai. Dengan demikian, kebijakan publik dan tata kelola ekonomi syariah bukan hanya soal pengaturan teknis, tetapi juga komitmen kolektif untuk membangun ekonomi yang adil, etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Kebijakan publik dan tata kelola yang kuat merupakan prasyarat penting bagi transformasi ekonomi syariah menuju pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki modal yang besar berupa populasi Muslim, regulasi yang terus berkembang, kelembagaan yang semakin kuat, serta potensi zakat, wakaf, industri halal, dan keuangan syariah. Namun, modal tersebut harus dikelola melalui koordinasi yang baik, transparansi, akuntabilitas, inovasi, dan keberpihakan pada kemaslahatan masyarakat.

Dengan reformasi tata kelola yang komprehensif, ekonomi syariah Indonesia dapat berperan lebih besar dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit ketimpangan, memperkuat UMKM, mendukung industri halal, dan membiayai pembangunan berkelanjutan. Inilah esensi kebijakan publik dalam ekonomi syariah: menghadirkan negara, pasar, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

BAB 12

PARADIGMA EKONOMI SYARIAH MENJAWAB KRISIS LINGKUNGAN

KRISIS lingkungan global telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan modern. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, pencemaran udara, dan kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak lagi memadai. Aktivitas ekonomi yang mengabaikan daya dukung alam telah menciptakan kerusakan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan, pangan, kemiskinan, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan paradigma yang berbeda. Ekonomi syariah tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai etika, tanggung jawab sosial, dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip seperti *mizan* (keseimbangan), *maslahah* (kemanfaatan), larangan *israf* (berlebihan), serta perlindungan lingkungan atau *hifz al-biah* menjadi landasan penting untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Bab ini membahas bagaimana paradigma ekonomi syariah dapat merespons krisis lingkungan melalui pendekatan etika dan keberlanjutan.

12.1. Krisis Lingkungan Global dan Dampaknya terhadap Kehidupan

Krisis lingkungan dalam dekade terakhir telah berkembang menjadi keadaan darurat global. Krisis ini dapat dipahami sebagai gangguan besar terhadap sumber daya alam, ekosistem, dan proses lingkungan yang berdampak luas serta sulit dipulihkan (Tettamanzi et al., 2022; Hwang, 2025). Perserikatan Bangsa-Bangsa mengidentifikasi tiga krisis utama yang saling berkaitan, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Ketiganya memengaruhi hampir

seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, pangan, air bersih, tempat tinggal, hingga stabilitas sosial ekonomi.

Perubahan iklim menjadi salah satu bentuk krisis yang paling nyata. Kenaikan suhu bumi, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan air laut, serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologis telah mengancam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Kasus Cagar Biosfer Sundarban, salah satu situs warisan dunia UNESCO, menunjukkan bagaimana perubahan iklim berdampak pada komunitas agraris adat. Kenaikan permukaan air laut, siklon, erosi pantai, dan salinitas tanah telah merusak habitat dan mengganggu sumber penghidupan masyarakat setempat (Shibu Das, 2026).

Krisis lingkungan juga tampak melalui deforestasi. Deforestasi menjadi salah satu pendorong utama perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati karena mengubah fungsi hutan sebagai penyerap karbon menjadi sumber emisi (Balboni et al., 2023). Hutan Amazon menjadi contoh penting. Sebagai hutan tropis terbesar di dunia, sebagian wilayahnya terus mengalami konversi menjadi lahan pertanian, padang rumput, dan perkebunan kedelai (Ferreira, 2026). Konversi ini memang dapat meningkatkan produksi pertanian dalam jangka pendek, tetapi pada saat yang sama mengganggu keseimbangan ekosistem, mempercepat emisi karbon, dan meningkatkan risiko bencana ekologis.

Selain perubahan iklim dan deforestasi, polusi juga menjadi ancaman serius. Polusi udara, air, dan tanah berdampak langsung pada kesehatan manusia serta keberlanjutan ekosistem. Berbagai polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, senyawa organik volatil, dioksin, hidrokarbon aromatik polisiklik, dan logam berat seperti merkuri dapat merusak kualitas udara dan air, mengganggu kesehatan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat (Manisolidis et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipandang sebagai persoalan alam semata, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi, sosial, dan moral.

12.2. Keterbatasan Model Ekonomi Konvensional

Model ekonomi konvensional sering menempatkan pertumbuhan dan keuntungan sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Keberhasilan ekonomi biasanya dinilai melalui peningkatan Produk Domestik Bruto, ekspansi industri, peningkatan konsumsi, dan efisiensi produksi. Cara pandang ini mendorong

penggunaan sumber daya alam secara intensif, tetapi sering tidak memperhitungkan biaya ekologis yang ditimbulkan.

Dalam praktiknya, orientasi pada pertumbuhan membuat sumber daya alam diperlakukan sebagai input produksi yang dapat dieksploitasi untuk mengejar keuntungan jangka pendek. Aktivitas industrialisasi, ekspansi pertanian, pertambangan, deforestasi, dan penggunaan energi fosil kerap menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran, kerusakan lahan, penurunan kualitas air, dan peningkatan emisi karbon. Dampak tersebut sering disebut sebagai eksternalitas negatif, yaitu biaya sosial dan ekologis yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku ekonomi.

Kelemahan lain dari model ekonomi konvensional adalah kecenderungannya memisahkan ekonomi dari etika. Ketika keberhasilan hanya diukur melalui keuntungan dan pertumbuhan, maka aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab antargenerasi sering menjadi pertimbangan sekunder. Norris dan Joshi (2005) menegaskan bahwa pendekatan ekonomi yang tidak memperhitungkan nilai sumber daya alam dan keadilan sosial cenderung gagal menjawab persoalan lingkungan secara menyeluruh.

Kritik terhadap model ini melahirkan gagasan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala besar karena kepentingan ekonomi jangka pendek sering berbenturan dengan kebutuhan keberlanjutan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan alternatif yang tidak hanya teknis, tetapi juga berbasis nilai dan etika.

12.3. Pendekatan Nilai dan Etika dalam Sistem Ekonomi

Krisis lingkungan menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya melalui teknologi, regulasi, atau instrumen pasar. Dibutuhkan perubahan cara pandang tentang hubungan manusia, ekonomi, dan alam. Di sinilah pendekatan nilai dan etika menjadi penting. Sistem ekonomi yang sehat harus mampu menjawab bukan hanya bagaimana sumber daya digunakan, tetapi juga untuk siapa, dengan batas apa, dan dengan tanggung jawab seperti apa.

Dalam ekonomi Islam, alam tidak dipandang sebagai objek eksploitasi tanpa batas. Alam adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dikelola secara

bertanggung jawab. Manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di bumi, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan keseimbangan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Prinsip mizan menuntut keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung alam, sedangkan konsep masalah menuntut agar kegiatan ekonomi memberi manfaat dan mencegah kerusakan.

Ekonomi hijau memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip ekonomi syariah. Ekonomi hijau menekankan pengurangan kemiskinan, perlindungan ekosistem, efisiensi sumber daya, dan penciptaan lingkungan yang lebih sehat. Dalam perspektif Islam, tujuan tersebut sejalan dengan Maqashid al-Syariah, terutama perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan lingkungan (Harianto et al., 2025). Dengan demikian, ekonomi hijau tidak hanya dapat dibaca sebagai agenda modern, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam ajaran Islam.

Implementasi ekonomi hijau dalam ekonomi Islam dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Pertama, pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif terhadap ketergantungan pada energi fosil. Kedua, pembiayaan hijau berbasis syariah seperti green sukuk dan pembiayaan proyek ramah lingkungan. Ketiga, penguatan industri halal yang memperhatikan keberlanjutan bahan baku, proses produksi, dan rantai pasok. Keempat, optimalisasi zakat dan wakaf produktif untuk program lingkungan, ketahanan pangan, air bersih, dan pemberdayaan masyarakat (Octaviani dan Abriana, 2025).

Dengan dasar tersebut, ekonomi syariah memiliki landasan normatif dan operasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sabau dan Jong (2015) menegaskan bahwa keseimbangan lingkungan dalam ekonomi Islam dapat dijaga melalui etika dan institusi Islam. Yasmeen et al. (2024) juga menunjukkan bahwa Maqashid al-Syariah memprioritaskan perlindungan kehidupan dan kekayaan, sehingga secara inheren mendukung pengelolaan lingkungan. Artinya, ekonomi syariah dapat berperan sebagai paradigma yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan tanggung jawab ekologis dalam satu kerangka yang utuh.

12.4. Manusia sebagai Agen Transformasi dalam Pengelolaan Lingkungan

Dalam perspektif Islam, manusia ditempatkan sebagai agen strategis dalam menjaga keseimbangan bumi. Peran ini dikenal melalui konsep khalifah, yaitu

amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara sumber daya alam secara bijaksana (Arsyad dan Hasanah, 2025). Sebagai khalifah, manusia tidak memiliki hak mutlak atas alam. Manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial tidak merusak tatanan ekosistem. Karena itu, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dipandang sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan spiritual manusia.

Peran manusia sebagai pengelola alam juga berkaitan erat dengan prinsip amanah. Amanah berarti tanggung jawab yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan, baik kepada Allah SWT, sesama manusia, maupun generasi mendatang (Sulistiani, 2024). Dalam konteks lingkungan, amanah menuntut manusia untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan di masa depan. Kesadaran ini mendorong pola produksi dan konsumsi yang lebih etis, hemat sumber daya, serta tidak merusak keseimbangan alam.

Dalam perkembangan global, gagasan manusia sebagai agen transformasi lingkungan juga terlihat dalam konsep talenta hijau. China, misalnya, mulai membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan lingkungan, energi terbarukan, teknologi hijau, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Langkah ini berkaitan dengan target Dual Carbon, yaitu mencapai puncak emisi karbon pada 2030 dan netralitas karbon pada 2060 (Ming Lei, 2026). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa transformasi hijau tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga manusia yang memiliki pengetahuan, nilai, dan kapasitas untuk mendorong perubahan.

Talenta hijau dapat dipahami melalui tiga pilar utama. Pilar pertama adalah pola pikir dan nilai lingkungan. Pilar ini mencakup pemahaman tentang keberlanjutan, komitmen etis, serta kemampuan kepemimpinan untuk mendorong praktik ekonomi yang berpihak pada ekologi (Leal Filho, 2012). Pilar kedua adalah kompetensi teknis, seperti penguasaan energi terbarukan, ekonomi sirkular, riset teknologi hijau, dan efisiensi sumber daya (Glen et al., 2009; International Energy, 2021). Pilar ketiga adalah kemampuan mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke dalam kegiatan ekonomi, industri, dan tata kelola lingkungan (Torres, 2015).

Jika dilihat dari perspektif Islam, konsep talenta hijau memiliki kesamaan nilai dengan konsep khalifah. Keduanya menempatkan manusia sebagai subjek aktif yang bertanggung jawab atas keberlanjutan bumi. Bedanya, konsep khalifah memiliki

dasar spiritual yang lebih kuat karena menghubungkan tanggung jawab lingkungan dengan amanah kepada Allah SWT. Dengan demikian, manusia tidak hanya diminta menghindari kerusakan, tetapi juga aktif melakukan perbaikan lingkungan melalui ilmu, kebijakan, teknologi, dan praktik ekonomi yang berkelanjutan.

Konteks geopolitik global juga memperkuat urgensi transformasi hijau. Ketegangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz dapat memengaruhi harga minyak dunia dan memperlihatkan rapuhnya ketergantungan terhadap energi fosil. Negara-negara pengimpor energi perlu mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan teknologi hijau agar lebih mandiri secara ekonomi serta lebih bertanggung jawab secara ekologis. Dalam kerangka ini, manusia sebagai agen transformasi menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

12.4.1. Prinsip Keseimbangan Alam dalam Islam

Krisis ekosistem global menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam telah mengalami ketidakseimbangan. Laporan Living Planet 2024 menunjukkan penurunan populasi spesies darat secara signifikan sejak 1970, disertai degradasi ekosistem di banyak wilayah (Fakan et al., 2025). Urbanisasi, pertumbuhan penduduk, ekspansi industri, dan meningkatnya kebutuhan sumber daya memperbesar tekanan terhadap jasa ekosistem. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan alam dapat menimbulkan risiko ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Dalam Islam, keseimbangan alam dijelaskan melalui konsep *mizan*. *Mizan* berarti keteraturan, ukuran, dan keseimbangan yang Allah tetapkan dalam ciptaan-Nya. Konsep ini menegaskan bahwa alam tidak boleh diperlakukan secara sembarangan karena setiap unsur memiliki fungsi dalam menjaga harmoni kehidupan. Anggryani et al. (2025) menjelaskan bahwa *mizan* menekankan tanggung jawab manusia dalam menggunakan sumber daya secara bijaksana untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Konsep *mizan* menghubungkan tanggung jawab moral dengan keseimbangan ekologis dan tujuan sosial ekonomi. Rasyid et al. (2025) menempatkan *mizan* sebagai kerangka keberlanjutan yang menyatukan kesejahteraan material, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar produksi dan

konsumsi, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung alam, distribusi manfaat, dan dampak jangka panjang.

Penerapan *mizan* dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada cara manusia mengelola produksi. Proses produksi harus memperhatikan asal bahan baku, cara memperoleh sumber daya, kondisi pekerja, pengelolaan limbah, dan dampak terhadap masyarakat sekitar. Prinsip halal dan haram tidak hanya mengatur status produk akhir, tetapi juga proses yang menyertainya. Karena itu, produksi yang merusak lingkungan, mengeksploitasi tenaga kerja, atau mencemari ekosistem tidak sejalan dengan semangat *mizan*.

Dengan demikian, *mizan* dapat menjadi dasar etika bagi pembangunan berkelanjutan. Manusia menjadi aktor utama yang harus menjaga hubungan seimbang antara Tuhan, sesama manusia, dan alam. Ekonomi yang berlandaskan *mizan* tidak menolak pertumbuhan, tetapi menolak pertumbuhan yang merusak. Pertumbuhan harus diarahkan agar memberi manfaat, menjaga ekosistem, dan tidak mengorbankan generasi mendatang (Furqani dan Haneef, 2015; Wulan, 2025).

12.4.2. Larangan Eksploitasi Berlebih

Eksploitasi berlebih merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Eksploitasi tidak hanya terjadi pada alam, tetapi juga pada manusia, seperti tenaga kerja yang dibayar murah, jam kerja berlebihan, dan minimnya perlindungan kesehatan. Dalam konteks lingkungan, eksploitasi tampak pada pengerukan hasil hutan, tambang, laut, dan lahan pertanian tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Praktik ini sering didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, kekuatan politik, dan lemahnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan (Ludwig et al., 1993).

Dalam studi organisasi dan bisnis, eksplorasi dan eksploitasi sering dipahami sebagai dua strategi yang berbeda. Eksplorasi berkaitan dengan pencarian, inovasi, dan pembelajaran baru. Sementara eksploitasi berarti pemanfaatan sumber daya, pengetahuan, atau peluang yang sudah ada secara intensif (Osiyevskyy et al., 2020). Masalah muncul ketika eksploitasi dilakukan secara berlebihan dan hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi. Dalam kondisi ini, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan hak generasi mendatang sering diabaikan.

Contoh eksploitasi alam dapat ditemukan dalam deforestasi, penambangan berlebihan, penangkapan ikan yang tidak terkendali, dan komodifikasi tumbuhan langka. Deforestasi dapat menurunkan keanekaragaman hayati, merusak habitat, dan meningkatkan emisi karbon (Tsuji et al., 2016). Pemanfaatan tanaman untuk obat, pariwisata, dan tanaman hias juga dapat menjadi masalah apabila tidak diikuti dengan konservasi dan pengendalian jumlah spesies (Macek et al., 2000; Mpondo, 2011; Susilo dan Wahyuningsih, 2013).

Islam memberikan batas yang jelas terhadap tindakan yang merusak alam melalui konsep *fasad*. *Fasad* merujuk pada segala bentuk kerusakan yang mengganggu keseimbangan ciptaan Allah SWT, termasuk pencemaran, deforestasi, eksploitasi sumber daya, dan aktivitas ekonomi yang menimbulkan mudarat (Fadhlan et al., 2024). Larangan *fasad* menunjukkan bahwa manusia tidak bebas melakukan kegiatan ekonomi apabila kegiatan tersebut merusak lingkungan dan merugikan kehidupan masyarakat.

Dasar larangan ini salah satunya terdapat dalam QS. Al-A'raf ayat 56, yang melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban moral dan spiritual. Dalam konteks ekonomi, setiap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap alam. Prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk mengendalikan limbah, menggunakan sumber daya secara efisien, dan menghindari praktik yang merusak ekosistem.

Larangan *fasad* juga memiliki kaitan erat dengan keadilan sosial. Kerusakan lingkungan sering kali paling berat dirasakan oleh kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, petani kecil, nelayan, masyarakat adat, dan penduduk wilayah rawan bencana. Karena itu, menjaga lingkungan berarti juga menjaga hak hidup dan kesejahteraan kelompok yang paling mudah terdampak. Dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau, larangan *fasad* menjadi fondasi penting untuk membangun ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil, etis, dan berkelanjutan (Meylinda dan Matondang, 2023; Ghobakhloo et al., 2022).

12.5. Hubungan Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan

12.5.1. Etika Ekonomi Islam terhadap Lingkungan

Etika ekonomi Islam memiliki hubungan yang kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari hasil materi, tetapi juga dari cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya. Alam tidak dipandang sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Karena itu, etika lingkungan dalam Islam menekankan keseimbangan antara kesejahteraan materi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Khalidin et al., 2024).

Landasan etika ini bersumber dari prinsip teologis bahwa manusia adalah penjaga bumi. Manusia diberi kewenangan untuk memanfaatkan alam, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral untuk tidak merusaknya. Ali dan Agushi (2024) menegaskan bahwa etika lingkungan Islam menekankan keterhubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sehingga pengelolaan lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga spiritual. Dalam kerangka ini, *Maqashid al-Syariah* menjadi dasar penting karena menempatkan perlindungan kehidupan, harta, keturunan, dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah.

Ekonomi Islam juga menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi yang terlalu menekankan keuntungan material. Prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang adil, larangan riba, larangan *gharar*, serta orientasi pada *maslahah* menjadikan ekonomi Islam selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, aktivitas ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, mengurangi ketimpangan, dan menghasilkan manfaat bersama, bukan sekadar mengejar pertumbuhan atau akumulasi keuntungan (Wulandari et al., 2025).

Dengan demikian, etika ekonomi Islam terhadap lingkungan dapat menjadi kerangka nilai dalam merespons krisis ekologis. Prinsip Islam tidak hanya mendorong manusia untuk menjaga alam, tetapi juga menuntut agar kebijakan ekonomi, produksi, konsumsi, dan investasi mempertimbangkan dampak sosial serta ekologis. Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

12.5.2. Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dalam Islam

Produksi dan konsumsi merupakan dua aktivitas utama dalam sistem ekonomi. Dalam ekonomi modern, produksi sering dikaitkan dengan peningkatan output, efisiensi, dan keuntungan, sedangkan konsumsi dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan serta pembentukan identitas sosial. Corrigan (2012) menjelaskan bahwa konsumsi tidak hanya menyangkut pembelian dan penggunaan barang, tetapi juga berkaitan dengan cara seseorang menampilkan identitas, membangun relasi sosial, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Islam, produksi dan konsumsi harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan. Produksi tidak boleh dilakukan secara eksploitatif dan merusak ekosistem. Aktivitas produksi yang ideal harus mempertimbangkan asal bahan baku, proses pengolahan, penggunaan energi, kondisi tenaga kerja, pengelolaan limbah, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Prinsip *mizan* menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menjaga harmoni antara manusia dan alam. Karena itu, produksi dalam ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis dan sosial.

Produksi berkelanjutan dalam Islam dapat diwujudkan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta pemilihan bahan baku yang tidak merusak alam. Produsen memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Selain itu, Islam juga menekankan keadilan dalam distribusi hasil produksi agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Pada sisi konsumsi, Islam menekankan prinsip kesederhanaan dan melarang perilaku berlebih-lebihan atau *israf*. Konsumsi berkelanjutan menuntut individu menggunakan sumber daya secara bijak dan tidak melampaui kebutuhan yang wajar. Qammar et al. (2023) menegaskan bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Karena itu, konsumsi dalam Islam diarahkan agar moderat, efisien, dan bertanggung jawab.

Selain itu, konsumsi dalam Islam harus memperhatikan prinsip halal dan *thayyib*. Halal menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan syariah, sedangkan *thayyib* menekankan kualitas, keamanan, manfaat, dan kebaikan bagi manusia.

serta lingkungan. Kesadaran ini mendorong perilaku konsumsi yang tidak hanya berorientasi pada kepuasan pribadi, tetapi juga pada keberlanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, konsumsi berkelanjutan dapat membantu mengurangi limbah, menjaga sumber daya alam, dan membentuk budaya ekonomi yang lebih bertanggung jawab (Fei et al., 2021).

12.5.3. Instrumen Ekonomi Syariah dan Kontribusinya dalam Agenda SDGs

Instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs. Hal ini karena instrumen ekonomi syariah dibangun atas nilai keadilan, keberlanjutan, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan kolektif (Kholil et al., 2025). Berbeda dari instrumen keuangan yang hanya berorientasi pada keuntungan, instrumen syariah menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan etika dalam satu kerangka yang saling terhubung.

Salah satu instrumen yang menonjol adalah *green sukuk*. Instrumen ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, konservasi hutan, dan rehabilitasi lahan kritis (Batubara et al., 2024). Melalui *green sukuk*, dana publik dan investor dapat dimobilisasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur hijau dalam skala besar. Indonesia menjadi salah satu negara pionir dalam penerbitan *green sukuk* berbasis syariah untuk pembiayaan proyek lingkungan (Lubis dan Windiana, 2024).

Selain *green sukuk*, zakat juga memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan berkelanjutan. Zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dalam jangka pendek dan membantu mengurangi kemiskinan serta ketimpangan dalam jangka panjang apabila dikelola secara produktif (Ayuniyyah et al., 2017). Wakaf produktif juga berperan dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur sosial. Jika diintegrasikan dengan instrumen keuangan syariah, ZISWAF dapat menciptakan mekanisme redistribusi kekayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Firdaus, 2025; Mustaqim, 2024; Purnawan dan Irfaniah, 2025).

Konsep *maslahah* menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap kebijakan ekonomi harus memberi manfaat luas bagi masyarakat, melindungi lingkungan, dan mempertimbangkan hak generasi

mendatang (Zuardi et al., 2025). Pembiayaan mikro syariah juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil karena memberi akses modal yang lebih dekat dengan prinsip keadilan dan berbagi risiko (Latifah, 2020). Dengan demikian, instrumen ekonomi syariah dapat memperkuat inklusi keuangan, ketahanan ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan.

Peran keuangan syariah dalam mendukung proyek lingkungan semakin terlihat melalui pembiayaan berbasis keberlanjutan. Penerbitan *green sukuk* oleh Indonesia, misalnya, digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, konservasi hutan, dan rehabilitasi lahan (Khalilurrahman dan Mubarrak, 2022). Selain itu, lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan pembiayaan hijau berbasis bagi hasil untuk mendukung usaha kecil di sektor energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan industri ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat berperan nyata dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif.

12.6. Tanggung Jawab Antar-Generasi dalam Ekonomi Syariah

Tanggung jawab antar-generasi merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa generasi saat ini tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan hingga mengorbankan kehidupan generasi mendatang. Setiap generasi memiliki hak yang setara atas lingkungan yang sehat, sumber daya yang cukup, dan kehidupan yang layak (Hidayati et al., 2024). Karena itu, pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kualitas hidup masa depan.

Dalam Islam, tanggung jawab ini berakar pada konsep amanah. Harta, kekuasaan, sumber daya, dan aktivitas ekonomi merupakan titipan Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Amanah tidak hanya berlaku pada moral individu, tetapi juga menjadi fondasi sistemik dalam tata kelola kekayaan, praktik bisnis, akuntansi, dan kebijakan pembangunan. Supardana et al. (2024) menegaskan bahwa amanah menuntut kejujuran sumber, pengelolaan yang bertanggung jawab, serta distribusi yang adil untuk mencegah ketimpangan dan mendukung kemaslahatan publik.

Dalam konteks lingkungan, amanah terhubung dengan konsep khalifah fil ardh, hifz al-biah, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Manusia sebagai

khalifah tidak hanya bertugas memanfaatkan alam, tetapi juga menjaga kelangsungan fungsi ekologisnya. Amanah juga mendorong pengelolaan dana publik syariah seperti zakat dan wakaf agar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan (Jauharudin dan Khusnudin, 2025).

Keadilan antar-generasi juga sejalan dengan Maqashid al-Syariah. Prinsip ini mengarahkan kebijakan dan instrumen ekonomi, seperti wakaf, zakat, industri halal, dan green sukuk, agar mendukung SDGs secara holistik (Nurbaiti et al., 2024). Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya diukur dari kondisi saat ini, tetapi juga dari kemampuan generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang layak, sehat, dan produktif.

Pada tataran praktis, tanggung jawab antar-generasi menuntut kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan energi terbarukan, dan pendidikan lingkungan menjadi bagian penting dari tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, keadilan antar-generasi bukan hanya konsep normatif, tetapi juga tuntutan praktis untuk menjaga kesinambungan kehidupan di bumi.

12.7. Implikasi Kebijakan Ekonomi Syariah terhadap Lingkungan

Implikasi kebijakan ekonomi syariah terhadap lingkungan menuntut perumusan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis. Regulasi perlu mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam kebijakan publik yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, pembiayaan hijau, industri halal, dan perlindungan lingkungan. Prinsip Maqashid al-Syariah dapat menjadi landasan normatif dalam merancang kebijakan yang melindungi kehidupan, harta, keturunan, dan ekosistem (Pahutar et al., 2024).

Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui pengendalian eksploitasi sumber daya alam, insentif bagi industri hijau, dukungan terhadap energi terbarukan, dan disinsentif bagi aktivitas yang merusak lingkungan. Regulasi juga perlu memperhatikan keadilan sosial agar kelompok rentan tidak menanggung dampak terbesar dari kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan normatif.

Pemerintah dan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan

(Wahyudi et al., 2025). Pemerintah dapat mendorong pembiayaan proyek ramah lingkungan melalui instrumen seperti green sukuk, sedangkan lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan pembiayaan kepada sektor yang mendukung ekonomi hijau. Kolaborasi ini perlu disertai transparansi, akuntabilitas, dan pengukuran dampak agar dana yang disalurkan benar-benar memberi manfaat ekologis dan sosial.

Lembaga keuangan syariah juga memiliki fungsi edukatif. Selain menyediakan pembiayaan, lembaga ini perlu meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan syariah dan keberlanjutan (Izzany, 2025). Literasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan akad dan kepatuhan formal, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Masyarakat juga menjadi aktor penting dalam keberhasilan kebijakan ekonomi syariah berbasis lingkungan. Sebagai pelaku ekonomi, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menerapkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kesadaran individu dan komunitas terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi dasar perubahan perilaku. Dalam perspektif Islam, hal ini berkaitan dengan amanah yang menuntut setiap orang menjaga bumi sesuai kapasitasnya.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui dukungan terhadap produk ramah lingkungan, pengurangan konsumsi berlebihan, pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan lokal, serta keterlibatan dalam gerakan sosial berbasis komunitas. Edukasi dan literasi lingkungan berbasis nilai Islam dapat memperkuat kesadaran kolektif. Dalam jangka panjang, sinergi antara kebijakan pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan (Llopiz-Guerra et al., 2024; Nguyen et al., 2024).

BAB 13

MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG SDGs

EKONOMI syariah memasuki fase penting dalam agenda pembangunan global. Ia tidak lagi hanya dipahami sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai kerangka ekonomi yang dapat mendukung keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, pemerataan akses, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks SDGs, ekonomi syariah memiliki titik temu yang kuat karena sama-sama menempatkan kesejahteraan manusia, keadilan, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama.

Namun, masa depan ekonomi syariah tidak cukup hanya ditentukan oleh pertumbuhan aset, jumlah lembaga, atau perluasan produk. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa ekonomi syariah benar-benar bergerak dari kepatuhan formal menuju dampak substantif. Artinya, ekonomi syariah harus mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, pengelolaan dana sosial Islam, pembiayaan hijau, dan pembangunan yang berorientasi pada *Maqashid al-Syariah*.

13.1. Evaluasi Perkembangan Ekonomi Syariah Kontemporer

Ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, perkembangan ini terlihat dari meningkatnya aset perbankan syariah, berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah, bertumbuhnya pasar modal syariah, serta semakin luasnya ekosistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF (Bank Indonesia, 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin memperoleh ruang dalam sistem ekonomi nasional.

Meskipun demikian, evaluasi yang jujur perlu melihat bahwa capaian kuantitatif belum selalu diikuti oleh kedalaman substantif. Pertumbuhan aset dan jumlah lembaga belum cukup apabila belum berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, keberhasilan ekonomi syariah harus dinilai dari kemampuannya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan.

Dari sisi kelembagaan, Indonesia telah memiliki infrastruktur yang cukup kuat. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, BAZNAS, BWI, dan KNEKS menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi syariah telah memiliki dasar regulasi dan kelembagaan yang memadai (KNEKS, 2023). Namun, kelembagaan tersebut masih membutuhkan koordinasi yang lebih kuat agar tidak berjalan secara terpisah.

Perkembangan ekonomi syariah kontemporer juga perlu dilihat dari kualitas tata kelola. Prinsip etika bisnis Islam menekankan kejujuran, akuntabilitas, amanah, dan kepatuhan terhadap nilai syariah dalam setiap aktivitas ekonomi (Abuznaid, 2009). Karena itu, lembaga ekonomi syariah tidak hanya dituntut patuh secara akad, tetapi juga harus mampu menunjukkan integritas dalam praktik bisnis dan dampak sosialnya.

13.1.1. Capaian dan Tantangan Kelembagaan

Perkembangan kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan penting. Merger tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia pada 2021 menjadi langkah strategis dalam memperkuat skala, daya saing, dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah nasional. Langkah ini memperlihatkan adanya keseriusan negara dalam membangun bank syariah yang lebih kuat dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Namun, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan potensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar. Tantangan utama masih terletak pada inovasi produk, literasi masyarakat, penetrasi layanan di daerah, serta kemampuan bersaing dengan perbankan konvensional. Penguatan kelembagaan perbankan syariah menjadi penting

karena sektor ini berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pembiayaan sektor riil (Ismail, 2013).

Di sisi ZISWAF, potensinya sangat besar. BAZNAS mencatat potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, tetapi realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi tersebut (Outlook Zakat Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada potensi, tetapi pada kepercayaan publik, literasi, tata kelola, dan efektivitas penyaluran.

Wakaf produktif juga mulai berkembang melalui wakaf uang, wakaf berbasis sukuk, dan program pemberdayaan sosial. Namun, optimalisasinya masih membutuhkan penguatan nadzir, transparansi pengelolaan aset, inovasi investasi syariah, dan integrasi dengan program pembangunan. Agar ZISWAF benar-benar menjadi instrumen pembangunan, tata kelolanya harus profesional, akuntabel, dan berorientasi pada dampak sosial (Beik dan Arsyianti, 2016).

13.1.2. Indikator Makroekonomi Syariah

Evaluasi ekonomi syariah tidak dapat hanya mengandalkan indikator jumlah aset, jumlah lembaga, atau pertumbuhan produk. Diperlukan indikator yang lebih luas untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap kesejahteraan, pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan kelestarian lingkungan. Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, keberhasilan ekonomi harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh (Chapra, 2008).

Dalam kaitannya dengan SDGs, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pekerjaan layak, konsumsi dan produksi berkelanjutan, serta kemitraan pembangunan. Instrumen seperti zakat, wakaf, pembiayaan mikro syariah, sukuk, dan industri halal dapat diarahkan untuk memperkuat agenda SDGs secara lebih konkret (UNDP, 2023).

Beberapa indeks global seperti *Global Islamic Economy Indicator* dalam *State of the Global Islamic Economy* menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami perkembangan positif. Indonesia menempati posisi yang semakin kuat dalam sektor makanan halal, keuangan syariah, dan pariwisata ramah Muslim (DinarStandard, 2023). Namun, peringkat global tersebut harus

diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung pada pelaku usaha, masyarakat miskin, UMKM, dan kelompok rentan.

Evaluasi kritis juga perlu menyoroti kecenderungan ekonomi syariah yang kadang lebih berfokus pada kepatuhan formal daripada substansi nilai. Beberapa produk keuangan syariah secara teknis sudah memenuhi akad syariah, tetapi hasil ekonominya masih menyerupai produk konvensional. El-Gamal (2006) menyebut kecenderungan ini sebagai praktik yang lebih menonjolkan bentuk daripada esensi. Asutay (2012) juga menegaskan adanya kesenjangan antara aspirasi *Islamic moral economy* dan praktik lembaga keuangan syariah modern.

13.2. Pergeseran dari Simbolik Menuju Substantif

Salah satu tantangan utama ekonomi syariah masa depan adalah pergeseran dari orientasi simbolik menuju orientasi substantif. Orientasi simbolik cenderung berhenti pada penggunaan istilah Arab, struktur akad, dan label syariah. Sementara itu, orientasi substantif menuntut agar setiap aktivitas ekonomi benar-benar mencerminkan keadilan, kemaslahatan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Ekonomi syariah yang substantif tidak hanya bertanya apakah suatu produk halal secara akad, tetapi juga apakah produk tersebut adil, bermanfaat, tidak eksploitatif, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dengan cara pandang ini, ekonomi syariah tidak cukup hanya menjadi sistem yang berbeda secara formal dari ekonomi konvensional. Ia harus menjadi sistem yang lebih etis, lebih inklusif, dan lebih berpihak pada kemaslahatan publik (Amin, 2021).

13.2.1. Akar Masalah Simbolik

Akar masalah orientasi simbolik dapat ditemukan dalam keterbatasan pemahaman terhadap *Maqashid al-Syariah*. Padahal, *Maqashid al-Syariah* seharusnya menjadi kompas utama dalam merancang produk, kebijakan, dan layanan ekonomi syariah. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak boleh hanya menjadi konsep teoritis, tetapi harus diterjemahkan ke dalam indikator operasional yang dapat diukur (Fattah, 2024).

Tekanan kompetitif dari sistem keuangan konvensional juga menjadi salah satu penyebab orientasi simbolik. Lembaga keuangan syariah sering terdorong untuk meniru produk konvensional agar tetap kompetitif. Akibatnya, inovasi

syariah yang orisinal belum berkembang secara optimal. Khaerunnisa (2024) menegaskan bahwa lemahnya riset dan inovasi berbasis nilai menyebabkan produk syariah cenderung mengikuti pola konvensional tanpa menawarkan perbedaan substantif.

13.2.2. Menuju Ekonomi Syariah yang Substantif

Pergeseran menuju ekonomi syariah yang substantif membutuhkan perubahan pada level regulasi, kelembagaan, dan budaya organisasi. Pada level regulasi, pengawasan tidak cukup hanya menilai kesesuaian akad. Regulasi juga perlu menilai dampak sosial, keberlanjutan, dan kontribusi produk syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan syariah tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi masuk pada dimensi kemanfaatan.

Pada level kelembagaan, lembaga ekonomi syariah perlu bergerak dari budaya *profit-centric* menuju *value-centric*. Keberhasilan tidak hanya diukur melalui laba, pertumbuhan aset, atau pangsa pasar, tetapi juga dari kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, pengurangan kesenjangan, dan perlindungan lingkungan. Kerangka *social performance management* dapat digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga syariah menjalankan nilai-nilai sosial dan etika dalam operasionalnya (Haniffa dan Hudaib, 2007).

Pada level sumber daya manusia, transformasi substantif membutuhkan insan ekonomi syariah yang tidak hanya memahami teknik keuangan, tetapi juga memiliki integritas moral. Nilai amanah, keadilan, *maslahah*, dan *takaful* perlu ditanamkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, serta sistem insentif. Dengan demikian, nilai syariah tidak hanya tertulis dalam dokumen kelembagaan, tetapi hidup dalam keputusan bisnis sehari-hari (Antonio, 2001; Chapra, 2008).

Beberapa praktik global dapat menjadi contoh. Di Malaysia, pendekatan *Value-Based Intermediation* mendorong perbankan syariah agar tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, beberapa lembaga zakat juga mulai mengembangkan program pemberdayaan berbasis data dan dampak, sehingga zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi menjadi instrumen transformasi sosial ekonomi (Shafruddin dan Shahimi, 2025; Zaldi, 2025).

13.3. Inovasi Model Bisnis dan Kelembagaan Syariah

Inovasi menjadi kebutuhan penting bagi ekonomi syariah agar tetap relevan di tengah perubahan ekonomi global. Perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, pertumbuhan bisnis berbasis platform, serta meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan mendorong lembaga ekonomi syariah untuk memperbarui model bisnisnya. Ekonomi syariah tidak cukup hanya mempertahankan bentuk kelembagaan yang ada, tetapi perlu menghadirkan layanan yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat (Afwadzi dan Djalaluddin, 2024).

Transformasi model bisnis syariah perlu diarahkan pada dua hal utama. Pertama, kemampuan memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses layanan. Kedua, kemampuan menjaga substansi nilai syariah dalam setiap inovasi yang dikembangkan. Dengan demikian, inovasi tidak hanya berarti digitalisasi layanan, tetapi juga penguatan keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Lembaga ekonomi syariah yang mampu menggabungkan teknologi dan nilai akan memiliki peluang lebih besar untuk memimpin ekosistem ekonomi digital yang semakin kompetitif (Setiawan dan Mugiyati, 2023).

13.3.1. *Fintech* Syariah dan Digitalisasi Layanan

Perkembangan *financial technology* atau *fintech* membuka peluang besar bagi demokratisasi layanan keuangan syariah. Melalui platform digital, layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh perbankan formal, termasuk pelaku usaha mikro, masyarakat pedesaan, dan kelompok berpenghasilan rendah (Awamirillah dan Maharani, 2022). Hal ini menjadikan *fintech* syariah sebagai instrumen penting dalam memperluas inklusi keuangan.

Inovasi seperti *peer-to-peer financing* syariah, *crowdfunding* berbasis zakat dan wakaf, serta dompet digital syariah menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Model ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan dan layanan keuangan dengan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, dan jangkauan yang lebih luas. Bagi UMKM, layanan ini dapat menjadi alternatif penting ketika akses terhadap perbankan formal masih terbatas.

Di Indonesia, pengembangan *fintech* syariah telah memperoleh dukungan regulasi melalui berbagai kebijakan OJK serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Meski demikian, regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar lebih mampu membedakan karakteristik *fintech* syariah dan konvensional. Hal ini penting karena kepatuhan syariah tidak hanya menyangkut akad, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, transparansi biaya, keamanan data, dan keadilan dalam mekanisme pembiayaan.

Tantangan utama *fintech* syariah terletak pada keamanan data, perlindungan konsumen, literasi digital, dan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam lingkungan digital. Tanpa pengawasan yang memadai, inovasi digital dapat melahirkan risiko baru, seperti penyalahgunaan data, pembiayaan yang eksploitatif, atau penggunaan label syariah tanpa substansi nilai. Karena itu, standar syariah dari lembaga seperti AAOIFI dan pedoman operasional IFSB perlu terus diadaptasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi keuangan digital (Yunita et. al., 2022).

13.3.2. Wakaf Produktif dan Inovasi Instrumen

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen paling potensial dalam mendukung SDGs. Berbeda dari wakaf tradisional yang banyak diarahkan pada pembangunan masjid, madrasah, atau pemakaman, wakaf produktif mengoptimalkan aset wakaf agar menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, dan layanan sosial lainnya (Abiba dan Suprayitno, 2023).

Inovasi wakaf semakin berkembang melalui wakaf uang, wakaf saham, wakaf berbasis proyek, dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS menjadi contoh penting karena menghubungkan wakaf uang dengan instrumen sukuk negara. Melalui skema ini, dana wakaf dapat ditempatkan pada instrumen yang aman dan produktif, sementara imbal hasilnya digunakan untuk program sosial. Model ini menunjukkan bahwa wakaf dapat bertransformasi dari filantropi tradisional menjadi instrumen keuangan sosial yang modern dan berdampak (Danugroho dan Sa'adah, 2021).

Digitalisasi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam wakaf. Platform wakaf digital memungkinkan masyarakat berwakaf dengan nominal kecil, proses mudah, dan akses informasi yang lebih terbuka. Hal ini penting karena wakaf tidak lagi hanya menjadi praktik kelompok tertentu yang memiliki aset besar, tetapi dapat dilakukan oleh masyarakat luas. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan sosial.

Namun, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi tantangan. Kapasitas nadzir, transparansi pengelolaan aset, literasi masyarakat, dan regulasi investasi wakaf perlu diperkuat. Wakaf produktif hanya dapat memberikan dampak besar jika dikelola secara amanah, profesional, dan berbasis pengukuran hasil. Karena itu, inovasi instrumen wakaf perlu diikuti dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

13.3.3. Keuangan Sosial Islam dan *Blended Finance*

Keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui skema *blended finance*. Konsep ini menggabungkan dana filantropi, dana publik, dan investasi swasta untuk membiayai sektor yang berdampak sosial tinggi, tetapi memiliki risiko komersial yang relatif besar. Dalam ekonomi syariah, skema ini dapat memadukan zakat, infak, sedekah, wakaf, sukuk, dan pembiayaan syariah komersial dalam satu desain pembiayaan yang saling melengkapi (Musari, 2022).

Model *blended finance* sangat relevan untuk mendukung sektor seperti UMKM, pertanian berkelanjutan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, dan perumahan terjangkau. Dana sosial Islam dapat digunakan untuk menurunkan risiko awal, sedangkan dana komersial dapat memperbesar skala pembiayaan. Dengan cara ini, proyek yang sebelumnya dianggap kurang menarik secara komersial dapat menjadi layak dibiayai karena memiliki dukungan filantropi dan kelembagaan.

Integrasi antara keuangan sosial Islam dan keuangan komersial juga membuka ruang bagi pengembangan *Islamic Social Enterprise* (ISE). ISE merupakan model kelembagaan yang beroperasi dengan logika bisnis, tetapi memiliki misi sosial yang jelas. Lembaga ini tidak hanya mengejar keuntungan,

tetapi juga berupaya mewujudkan *Maqashid al-Syariah* melalui pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan sosial (Kamaruddin dan Auzair, 2019).

Dengan demikian, *blended finance* dan ISE dapat menjadi jembatan antara sektor filantropi dan sektor bisnis. Keduanya memberi peluang bagi ekonomi syariah untuk bergerak lebih jauh dari bantuan sosial konsumtif menuju pembiayaan produktif yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, model ini dapat memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap pencapaian SDGs.

13.4. Kolaborasi Multipihak dalam Penguatan Ekosistem

Penguatan ekosistem ekonomi syariah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat, media, dan komunitas internasional. Pendekatan *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media menjadi relevan karena setiap pihak memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi (Yunas, 2019).

Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Akademisi berperan sebagai pengembang konsep, riset, dan evaluasi kebijakan. Sektor bisnis menjadi penggerak inovasi dan penyedia layanan. Komunitas berperan sebagai akselerator yang menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Media memperluas literasi dan kesadaran publik. Sinergi semacam ini penting karena tantangan ekonomi syariah mencakup aspek regulasi, kelembagaan, literasi, pasar, teknologi, dan budaya.

Kolaborasi multipihak akan efektif apabila dibangun di atas kepercayaan, kejelasan peran, dan tujuan bersama. Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai program ekonomi syariah berisiko berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, dan kurang berdampak. Fithriyah (2022) menegaskan bahwa sinergi antaraktor dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat apabila kemitraan dijalankan secara produktif dan berkelanjutan.

13.4.1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dan Regulator

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kondusif. Melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan program

pembangunan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah, memperkuat inklusi keuangan, dan mengintegrasikan instrumen syariah dalam pembiayaan pembangunan nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, Rencana Induk Pengembangan Industri Halal, serta berbagai regulasi turunannya menjadi contoh komitmen kebijakan yang perlu dijalankan secara konsisten (Wuryandani, 2019).

Pemerintah juga dapat berperan sebagai pengguna produk dan layanan ekonomi syariah. Pengadaan barang dan jasa berbasis halal, pembiayaan proyek melalui sukuk negara, serta dukungan terhadap UMKM halal dapat memperluas pasar ekonomi syariah. Sejak diterbitkan pertama kali pada 2008, Surat Berharga Syariah Negara telah berkontribusi dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur strategis di sektor energi, transportasi, pendidikan, dan perumahan (Latifah, 2020).

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. Dalam konteks digitalisasi, regulasi harus mampu merespons perkembangan *fintech*, pembiayaan digital, wakaf digital, dan perdagangan halal berbasis platform. Dengan peran tersebut, pemerintah tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga katalisator bagi pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

13.4.2. Kemitraan Lembaga Keuangan Syariah dengan Sektor Riil

Keterhubungan antara lembaga keuangan syariah dan sektor riil menjadi salah satu kunci keberhasilan ekonomi syariah. Pembiayaan syariah seharusnya tidak hanya berputar pada sektor konsumtif, tetapi mengalir ke aktivitas produktif seperti pertanian, manufaktur halal, pariwisata ramah Muslim, ekonomi digital, dan UMKM. Dengan begitu, keuangan syariah dapat memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* perlu diperkuat karena lebih dekat dengan semangat kemitraan dan pemberdayaan. Melalui akad ini, hubungan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha tidak hanya berbentuk kreditur dan debitur, tetapi sebagai mitra yang berbagi risiko

dan hasil. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Islam yang menempatkan sektor riil sebagai basis kesejahteraan masyarakat (Hariyanto dan Nafi'ah, 2022).

Di tingkat UMKM, kemitraan dapat diperluas melalui kolaborasi antara bank syariah, lembaga amil zakat, koperasi syariah, lembaga pelatihan, dan platform digital. Program yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan literasi keuangan, pemasaran digital, dan akses pasar akan lebih efektif dibandingkan bantuan modal tanpa pendampingan. Rachman et. al. (2024) menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang terstruktur dapat meningkatkan keterampilan bisnis, literasi keuangan, dan kepercayaan diri pelaku usaha.

13.4.3. Peran Organisasi Internasional dan Jaringan Global

Pada tingkat global, organisasi seperti *Islamic Development Bank*, AAOIFI, IFSB, dan *International Islamic Fiqh Academy* memiliki peran penting dalam standardisasi, harmonisasi regulasi, dan pengembangan kapasitas ekonomi syariah. Lembaga-lembaga ini membantu menyusun standar, memberikan pedoman tata kelola, dan memperkuat kerja sama antarnegara dalam pengembangan keuangan dan ekonomi syariah (Imron dan Ritonga, 2025).

Indonesia perlu memanfaatkan keanggotaan dalam berbagai forum internasional secara lebih strategis. Peran Indonesia tidak cukup hanya sebagai peserta, tetapi juga perlu menjadi kontributor aktif dalam membentuk agenda global ekonomi syariah. Dengan populasi Muslim terbesar, potensi industri halal yang besar, serta pengalaman mengembangkan keuangan sosial Islam, Indonesia memiliki modal kuat untuk berperan lebih besar dalam percakapan global ekonomi Islam (Nurhayadi et al., 2025).

Kerja sama internasional juga penting untuk memperkuat standar halal, integrasi pasar sukuk, pengembangan wakaf produktif, riset ekonomi Islam, dan pembiayaan proyek berkelanjutan. Dalam jangka panjang, jaringan global dapat membantu ekonomi syariah menjadi bagian penting dari arsitektur pembangunan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

13.5. Peran Riset, Pendidikan, dan Literasi Ekonomi Syariah

Riset, pendidikan, dan literasi merupakan tiga pilar penting dalam membangun masa depan ekonomi syariah. Riset dibutuhkan agar kebijakan dan praktik ekonomi syariah memiliki dasar empiris yang kuat. Pendidikan diperlukan untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memahami nilai Islam secara substantif. Sementara itu, literasi menjadi jembatan agar masyarakat tidak hanya mengenal ekonomi syariah sebagai istilah, tetapi juga memahami manfaat, prinsip, dan ruang penerapannya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari (KNKS, 2019).

Tanpa riset yang kuat, ekonomi syariah berisiko berkembang hanya berdasarkan asumsi normatif. Tanpa pendidikan yang relevan, industri akan kekurangan tenaga ahli yang mampu menjawab tantangan digital, keberlanjutan, dan inovasi kelembagaan. Tanpa literasi yang luas, masyarakat akan sulit membedakan antara produk syariah yang substantif dan produk yang hanya menggunakan label syariah. Karena itu, ketiga aspek ini perlu diperkuat secara bersama-sama.

13.5.1. Agenda Riset Ekonomi Syariah yang Relevan

Riset ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak kajian masih bersifat deskriptif dan normatif, sementara penelitian empiris yang mengukur dampak nyata ekonomi syariah terhadap kesejahteraan, kemiskinan, UMKM, dan keberlanjutan masih terbatas (Rukmana dan Susilawati, 2026). Padahal, ekonomi syariah masa depan membutuhkan riset yang mampu menjawab persoalan praktis dan memberi dasar bagi pengambilan kebijakan.

Tantangan lain adalah masih adanya jarak antara agenda riset akademik dan kebutuhan industri. Banyak temuan penelitian belum diterjemahkan menjadi solusi operasional bagi regulator, lembaga keuangan, lembaga zakat, nadzir wakaf, dan pelaku UMKM (Jairin et. al., 2024). Karena itu, riset ekonomi syariah perlu lebih terhubung dengan kebutuhan lapangan, baik melalui riset kolaboratif, pemanfaatan data industri, maupun pengembangan model kebijakan berbasis bukti.

Beberapa agenda riset yang perlu diprioritaskan antara lain pengukuran dampak sosial ekonomi instrumen syariah, efektivitas zakat dan wakaf produktif,

kontribusi sukuk terhadap pembangunan berkelanjutan, model inklusi keuangan syariah untuk UMKM, serta pengembangan indeks kinerja berbasis *Maqashid al-Syariah*. Riset semacam ini penting agar ekonomi syariah tidak hanya dinilai dari pertumbuhan aset, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (Priyatno et. al., 2022).

13.5.2. Transformasi Pendidikan Ekonomi Syariah

Pendidikan ekonomi syariah perlu mengalami pembaruan agar mampu menjawab kebutuhan zaman. Kurikulum tidak cukup hanya memuat fikih muamalah, perbankan syariah, dan teori ekonomi Islam secara klasik. Materi pembelajaran perlu diperluas dengan isu ekonomi digital, *fintech* syariah, keuangan berkelanjutan, industri halal, pengukuran dampak sosial, manajemen risiko, dan analisis data (Dian et. al., 2022).

Transformasi pendidikan juga perlu menekankan keseimbangan antara kompetensi teknis dan pembentukan karakter. Lulusan ekonomi syariah harus mampu memahami akad dan regulasi, tetapi juga memiliki integritas, kepekaan sosial, kemampuan analitis, serta komitmen terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, pendidikan ekonomi syariah tidak hanya menghasilkan tenaga kerja industri, tetapi juga pemikir, inovator, dan penggerak perubahan sosial.

Kemitraan antara perguruan tinggi, industri keuangan syariah, lembaga ZISWAF, pelaku industri halal, dan organisasi internasional perlu diperkuat. Program magang, riset kolaboratif, kuliah praktisi, sertifikasi profesi, dan pertukaran akademik dapat membantu mahasiswa memahami realitas industri sekaligus memperluas wawasan global (Wibowo, 2024). Dengan cara ini, pendidikan ekonomi syariah dapat lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan.

13.5.3. Strategi Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah

Literasi ekonomi syariah masih menjadi tantangan besar. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah berada pada 12,88 persen (OJK, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa

pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah meningkat, tetapi penggunaan produk dan layanan syariah masih relatif rendah.

Kesenjangan antara literasi dan inklusi perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat mungkin sudah mengenal istilah bank syariah, zakat, wakaf, atau halal, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat, mekanisme, dan cara mengaksesnya. Karena itu, strategi literasi harus dibuat lebih sederhana, praktis, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Literasi tidak boleh hanya berbentuk seminar formal, tetapi perlu hadir melalui media sosial, video pendek, komunitas, masjid, pesantren, sekolah, dan platform digital.

Masjid dan pesantren dapat menjadi pusat literasi ekonomi syariah berbasis komunitas. Di ruang ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman tentang zakat produktif, wakaf uang, pembiayaan syariah, usaha halal, dan etika konsumsi Islam. Selain itu, integrasi materi ekonomi syariah dalam pendidikan dasar dan menengah juga penting agar pemahaman masyarakat terbentuk sejak awal (Mursal, 2024). Literasi yang kuat akan memperluas partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi syariah.

13.6. Pengukuran Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Pengukuran dampak menjadi elemen penting dalam membuktikan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan. Tanpa pengukuran yang jelas, klaim bahwa ekonomi syariah mampu mengurangi kemiskinan, memperkuat UMKM, atau menjaga lingkungan akan sulit diverifikasi. Karena itu, ekonomi syariah perlu mengembangkan sistem pengukuran yang mampu menunjukkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terukur (Lailatul et. al., 2024).

Pengukuran dampak juga penting bagi investor dan pembuat kebijakan. Investor dampak membutuhkan bukti bahwa dana yang mereka salurkan benar-benar menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan. Pemerintah membutuhkan data untuk menilai efektivitas kebijakan. Lembaga keuangan syariah dan lembaga ZISWAF membutuhkan indikator untuk memperbaiki program dan meningkatkan kepercayaan publik (Muklis dan Bisri, 2025).

13.6.1. Kerangka Pengukuran Dampak Berbasis Maqashid

Kerangka pengukuran dampak berbasis *Maqashid al-Syariah* perlu dikembangkan lebih serius. Pengukuran ini tidak hanya menilai profitabilitas atau pertumbuhan aset, tetapi juga kontribusi terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Dengan kerangka ini, lembaga ekonomi syariah dapat dinilai dari sejauh mana mereka menciptakan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat.

Beberapa model seperti *maqasid index* telah dikembangkan untuk menilai kinerja lembaga keuangan syariah dari perspektif tujuan syariah. Namun, model tersebut masih perlu disempurnakan agar dapat digunakan secara lebih luas oleh industri dan regulator (Priyatno et. al., 2022). Pengukuran berbasis maqashid juga perlu disesuaikan dengan konteks sektor, misalnya perbankan syariah, zakat, wakaf, industri halal, dan sukuk hijau.

Kerangka global seperti *Social Return on Investment (SROI)*, *Impact Reporting and Investment Standards (IRIS)*, dan standar *Global Reporting Initiative (GRI)* juga dapat diadaptasi. Integrasi antara metode global dan nilai Islam dapat menghasilkan sistem pengukuran yang lebih kuat, kredibel, dan mudah diterima oleh berbagai pemangku kepentingan (Monoarfa et. al., 2025).

13.6.2. Integrasi dengan Pelaporan SDGs

Pengukuran dampak ekonomi syariah perlu dihubungkan dengan pelaporan SDGs. Instrumen seperti zakat, wakaf, sukuk, pembiayaan mikro syariah, dan industri halal dapat dikaitkan dengan tujuan SDGs tertentu. Zakat dan wakaf, misalnya, berkaitan erat dengan SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan, SDG 3 tentang kesehatan, SDG 4 tentang pendidikan, dan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan. *Green sukuk* berkaitan dengan SDG 7 tentang energi bersih, SDG 11 tentang kota berkelanjutan, dan SDG 13 tentang aksi iklim.

Integrasi ini penting agar ekonomi syariah dapat tampil sebagai bagian dari agenda pembangunan global. Dengan pelaporan yang jelas, kontribusi ekonomi syariah tidak hanya terlihat di ruang domestik, tetapi juga dapat diakui dalam forum internasional. Hal ini akan memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai sistem yang relevan dengan kebutuhan dunia modern (Kartina et. al., 2025).

Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin pengembangan pelaporan terpadu antara SDGs dan *Maqashid al-Syariah*. Dengan ekosistem ekonomi syariah yang besar dan posisi Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator*, pengembangan model pelaporan ini dapat menjadi kontribusi penting bagi ekonomi Islam global (Prasojo et. al., 2024).

13.6.3. Teknologi untuk Pengukuran Dampak

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam pengukuran dampak. *Big data analytics*, *Artificial Intelligence*, dan *blockchain* dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dampak secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Teknologi ini dapat membantu lembaga ekonomi syariah memantau program, mengukur hasil, dan menyampaikan laporan kepada publik secara lebih terbuka.

Dalam pengelolaan zakat dan wakaf, *blockchain* dapat memperkuat transparansi alur dana dari penghimpunan hingga penyaluran. Teknologi ini memungkinkan masyarakat melihat bagaimana dana dikelola dan siapa yang menerima manfaatnya. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat meningkat karena pelaporan tidak hanya bergantung pada klaim lembaga, tetapi juga didukung oleh jejak data yang dapat ditelusuri (Arwani dan Priyadi, 2024). Penggunaan teknologi untuk pengukuran dampak perlu didorong oleh regulator, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan. Namun, pemanfaatannya tetap harus memperhatikan perlindungan data, keamanan sistem, dan etika digital. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat amanah dan akuntabilitas, bukan sekadar alat promosi kelembagaan.

13.7. Prospek Ekonomi Syariah dalam Agenda Pembangunan Masa Depan

Ekonomi syariah berada pada posisi strategis dalam pembangunan masa depan. Populasi Muslim global terus bertumbuh, kesadaran terhadap keuangan etis meningkat, dan isu keberlanjutan semakin menjadi perhatian dunia. Kondisi ini membuka peluang besar bagi ekonomi syariah untuk berkontribusi dalam arsitektur pembangunan global yang lebih adil dan berkelanjutan (Siregar et. al., 2025).

Namun, peluang tersebut hadir bersama tantangan yang tidak ringan. Persaingan global semakin ketat, teknologi berubah cepat, ketidakpastian geopolitik meningkat, dan krisis iklim semakin memengaruhi stabilitas ekonomi. Ekonomi syariah harus mampu menavigasi tantangan ini melalui inovasi, riset, penguatan kelembagaan, dan komitmen pada nilai substantif.

13.7.1. Ekonomi Syariah dalam Kerangka Pembangunan 2030 dan Seterusnya

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 memberikan peta jalan global untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, krisis kesehatan, dan kerusakan lingkungan. Secara nilai, agenda ini memiliki keselarasan dengan *Maqashid al-Syariah*. Keduanya menempatkan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama (Harahap et al., 2023).

Instrumen ekonomi syariah memiliki kontribusi langsung terhadap beberapa tujuan SDGs. Zakat dan wakaf dapat mendukung pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sukuk dapat membiayai infrastruktur dan proyek iklim. Pembiayaan syariah dapat memperkuat UMKM dan sektor riil. Industri halal dapat mendorong produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

Setelah 2030, peran ekonomi syariah diperkirakan semakin penting. Tantangan perubahan iklim, ketimpangan global, dan krisis sosial membutuhkan sistem keuangan yang etis dan berorientasi pada dampak. Keuangan Islam memiliki kapasitas untuk mengisi peran tersebut, terutama jika terus mengembangkan instrumen pembiayaan iklim, investasi berkelanjutan, dan model keuangan sosial yang adaptif (Yusuf dan Maryam, 2024; Farah et. al, 2025).

13.7.2. Posisi Indonesia dalam Peta Ekonomi Syariah Global

Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemimpin ekonomi syariah global. Modal tersebut mencakup jumlah penduduk Muslim terbesar, ekosistem kelembagaan yang semakin lengkap, potensi industri halal, serta dukungan kebijakan pemerintah (Maulana dan Jafar, 2025). Namun, kepemimpinan global tidak hadir secara otomatis. Ia perlu dibangun melalui

konsistensi kebijakan, investasi riset, inovasi produk, dan kemampuan mengeksport praktik baik ke negara lain.

Penguatan *halal value chain* menjadi salah satu strategi utama. Rantai nilai halal mencakup makanan dan minuman halal, kosmetik halal, farmasi halal, fesyen Muslim, pariwisata ramah Muslim, dan keuangan syariah. Jika dikelola secara terintegrasi, sektor-sektor ini dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Akim et al., 2024).

Indonesia juga memiliki pengalaman penting dalam pengembangan zakat, wakaf, sukuk negara, *green sukuk*, dan industri keuangan syariah. Pengalaman ini dapat menjadi modal diplomasi ekonomi syariah di tingkat internasional. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya menjadi pasar besar, tetapi juga pusat inovasi ekonomi syariah global.

13.7.3. Skenario Masa Depan dan Rekomendasi Strategis

Masa depan ekonomi syariah dapat bergerak dalam beberapa skenario. Skenario optimistis terjadi apabila ekonomi syariah mampu melakukan transformasi substantif, memanfaatkan digitalisasi, memperkuat inovasi kelembagaan, dan menempatkan keberlanjutan sebagai agenda utama. Dalam skenario ini, ekonomi syariah tidak hanya tumbuh sebagai sektor industri, tetapi menjadi kekuatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan skenario tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, reformasi regulasi perlu diarahkan untuk mendorong inovasi, inklusi, dan integritas nilai syariah (Wiraguna dan Effendy, 2024). Kedua, pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara terencana, mulai dari regulator, praktisi, akademisi, auditor syariah, hingga pelaku UMKM. Ketiga, ekosistem riset dan inovasi harus menghubungkan perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat.

Keempat, strategi literasi perlu dirancang secara luas dan berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat ekonomi syariah secara nyata (Hasan, 2024). Kelima, ekonomi syariah perlu menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama. Setiap kebijakan, produk, dan layanan harus diuji dari dampaknya terhadap keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Tanpa orientasi

ini, ekonomi syariah berisiko kehilangan pembeda utama dari sistem ekonomi lainnya (A'yun, 2025).

Dengan demikian, masa depan ekonomi syariah sangat bergantung pada keberanian untuk bergerak dari simbol menuju substansi, dari pertumbuhan menuju dampak, dan dari kepatuhan formal menuju kemaslahatan nyata. Jika arah ini dijalankan secara konsisten, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung SDGs dan membangun peradaban ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rashid, N., & Bojei, J. (2020). The Relationship between Halal Traceability System Adoption and Environmental Factors on Halal Food Supply Chain Integrity in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 117–142. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0016>
- Abdul Khalim, M., & Wan Yusoff, W. Z. (2025). Integrating Waqf and Islamic Social Finance for Inclusive Development: Frameworks, Governance and Impact Evaluation. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(6), 2208–2222. <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/integrating-waqf-and-islamic-social-finance-for-inclusive-development-frameworks-governance-and-impact-evaluation/>
- Abuznaid, S. (2009). Islamic Business Ethics. *Journal of Knowledge Globalization*, 2(1), 71–85. https://www.researchgate.net/publication/228460767_Islamic_Business_Ethics
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2024). *Shari'ah Standard No. 17: Investment Sukuk*. <https://aaofii.com/ss-17-investment-sukuk/?lang=en>
- Afril, A., Iska, S., & Lutfi, A. (2025). Maqasid Syariah Sebagai Kritik Filosofis terhadap Dominasi Murabahah dalam Perbankan Syariah Modern: Sebuah Systematic Literature Review. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 551–561. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/3339>
- Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Wan Hasan, W. N., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 14(12), Article 7300. <https://doi.org/10.3390/su14127300>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & El Ashfahany, A. (2023). Development and Evaluation of Islamic Green Financing: A Systematic Review of Green Sukuk. *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Alamsyah, A., Hakim, N., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-Based Traceability System to Support the Indonesian Halal Supply Chain Ecosystem. *Economies*, 10(6), Article 134. <https://doi.org/10.3390/economies10060134>

- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Sari, R. K. (2023). Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 225–253. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.7164>
- Alfiansyah, C., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (JISE)*, 2(3), 199–210. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.814>
- Ali, D. M., & Agushi, D. M. (2024). Eco-Islam: Integrating Islamic Ethics into Environmental Policy for Sustainable Living. *International Journal of Religion*. <https://doi.org/10.61707/gq0we205>
- Ali, Q., Rusgianto, S., Parveen, S., Yaacob, H., & Zin, R. M. (2024). An Empirical Study of the Effects of Green Sukuk Spur on Economic Growth, Social Development, and Financial Performance in Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, 26(8), 21097–21123. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03520-6>
- Alourani, A., & Khan, S. (2025). Holistic Framework for Blockchain-Based Halal Compliance in Supply Chain Management. *Systems*, 13(1), Article 21. <https://doi.org/10.3390/systems13010021>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic Finance Literature: A Review. *Heliyon*, 8(9), Article e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Amima, A. F., Mufidah, L., Rohman, T., Vanamai, D., & Wibowo, W. (2025). Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan melalui Agrowisata Cerdas Berorientasi Maqasid al-Syari'ah. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination*, 4(4), 512–524. <https://doi.org/10.55123/toba.v4i4.6872>
- Amin, M. (2011). Accounting for Sukuk under IFRS and AAOIFI Accounting Standards. In S. Jaffer (Ed.), *Global Growth, Opportunities and Challenges in the Sukuk Market*. Euromoney Books. https://www.mohammedamin.com/Islamic_finance/Sukuk-accounting-under-IFRS-and-AAOIFI.html
- Amin, M. (2021). *Akselerasi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Arus Baru Ekonomi Indonesia*. <https://www.wapresri.go.id/kolaborasi-antar-lembaga-babak-baru-ekonomi-syariah-indonesia/>
- Aminuddin, A., Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Satibi, I. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang

- dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 2665–2676. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7914>
- Amiruddin, M. M., Qaed, I., & Husain, S. (2024). Fiqh Ecology-Based Green Banking Framework: A Model for Environmentally Friendly Corporate Social Responsibility. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.315>
- Anggryani, L., Razak, S., Hamzah, A., Sahaka, A., & Sabbar, S. D. (2025). Mizan and the Green Consumer: Exploring Eco-Friendly Packaged Food Adoption among Middle-Class Muslim Consumers. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*. <https://doi.org/10.31106/jema.v22i2.23699>
- Aprilia, T., Sari, R. M., Adawiyah, R., Efrilia, D., Anggesta, L., & Handayani, T. L. (2024). Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan di Era Society 5.0. *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.498>
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Arifa, I., Choiri, A., Wibowo, W., Aminuddin, A., & Panggabean, N. A. (2025). Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 5376–5385. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9530>
- Ariff, M., & Safari, M. (2012). Are Sukuk Securities the Same as Conventional Bonds? *Afro Eurasian Studies*, 1(1), 101–125. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/afes/issue/44777/557059>
- Ariga, A., Wibowo, W., Choiri, A., Aminuddin, A., & Setyono, J. (2025). Pengelolaan Dana pada Bank Syariah: Kajian Literatur tentang Efisiensi, Risiko, dan Strategi Optimalisasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 348–356. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7754>
- Arsyad, M., & Hasanah, N. (2025). Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah. *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*.
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113. https://www.jstage.jst.go.jp/article/asafas/11/2/11_93/_article

- Atika, Nasrullah, A. F., Shahmi, M. A., Pratama, I. R., & Akun, M. H. S. (2025). Prospek Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah: Studi Kritis atas Posisi Indonesia di Tingkat Global. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(3), 118–132. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>
- Aufa, I. W., Pratama, A. M., & Pati, U. K. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk through Securities Crowdfunding in Indonesia. *Jambura Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.15225>
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons. <https://www.wiley.com/en-us/Understanding%2BIslamic%2BFinance-p-9780470030691>
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2017). The Comparison between Consumption and Production-Based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction. *International Journal of Zakat*. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.22>
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.723997>
- Aziza, N. (2026). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Praktik Bisnis Beretika dan Berkelanjutan. *Al Mudayanah: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 1–14.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021, March 11). Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat. <https://baznas.go.id/zakat>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2022*. BAZNAS. <https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>
- Badan Pusat Statistik. (2023, January 16). Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Materi Peta Jalan Wakaf Nasional*. <https://www.bwi.go.id/9204/2024/01/04/materi-peta-jalan-wakaf-nasional/>
- Balboni, C., Berman, A., Burgess, R., & Olken, B. A. (2023). The Economics of Tropical Deforestation. *Annual Review of Economics*. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-090622-024705>

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2023*. Bank Indonesia.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2023.aspx
- Bank Indonesia. (2023). Wakil Presiden RI Resmikan Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) dan Aplikasi Satu Wakaf Indonesia.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2528923.aspx
- Bank Indonesia. (2025). Indonesia Bertekad Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2718725.aspx
- Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Big Data's Disparate Impact. *California Law Review*, 104(3), 671–732. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2477899>
- Battour, M., Ismail, M. N., & Battor, M. (2011). The Impact of Destination Attributes on Muslim Tourist's Choice. *International Journal of Tourism Research*, 13(6), 527–540. <https://doi.org/10.1002/jtr.824>
- Batubara, M., Dongoran, R. N., & Haikal, M. F. (2024). Green Sukuk Syariah: Pilar Penguatan Indonesia dalam Pasar Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*.
- Becker, G. S. (1976). *The Economic Approach to Human Behavior*. University of Chicago Press.
<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/E/bo5954985.html>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Pers.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1138533>
- Billah, M., Ben Amar, A., & Balli, F. (2023). The Extreme Return Connectedness between Sukuk and Green Bonds and Their Determinants and Consequences for Investors. *Pacific-Basin Finance Journal*, 77, Article 101936.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.101936>
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Religious Values Informing Halal Meat Production and the Control and Delivery of Halal Credence Quality. *Agriculture and Human Values*, 25(1), 35–47. <https://doi.org/10.1007/s10460-007-9076-y>
- Boukhatem, J., & Ben Moussa, F. (2018). The Effect of Islamic Banks on GDP Growth: Some Evidence from Selected MENA Countries. *Borsa Istanbul Review*, 18(3), 231–247. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.004>
- Bronstein, J. L. (2001). The Exploitation of Mutualisms. *Ecology Letters*.
<https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2001.00218.x>
- Business at OECD. (2024). *Empowering SMEs: Securing Competitiveness for Our Economies*.
<https://www.businessatoecd.org/hubfs/Empowering%20SMEs%3A%20Securing%20Competitiveness%20for%20our%20Economies.pdf>

- Cania, E. S., & Juliati, Y. S. (2024). Pengembangan Wakaf Perumahan bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah di Perkotaan Indonesia: Development of Housing Waqf for Low Income Families in Urban Indonesia. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 1(2), 210–226. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/article/view/110>
- Caporale, G. M., & Helmi, M. H. (2018). Islamic Banking, Credit, and Economic Growth: Some Empirical Evidence. *International Journal of Finance & Economics*, 23(4), 456–477. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1633>
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam* (I. A. Basri, Trans.). Gema Insani Press. <https://gemainsani.co.id/product/detail/732-sistem-moneter-islam>
- Chapra, M. U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (I. A. Basri, Trans.; Cet. 1). Gema Insani Press. https://books.google.com/books/about/Masa_depan_ilmu_ekonomi.html?id=W9Ma9LAG91EC
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharīʿah*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/wp-content/uploads/The-Islamic-Vision-of-Development-in-the-Light-of-Maqasid-al-Shariah.pdf>
- Choiri, A., Wibowo, W., Arifa, I., & Aminuddin, A. (2025). Dampak Pengangguran dan Ketimpangan Sosial terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 947–955. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7893>
- Corapi, E. (2023). Current Issues on the Transition to a Sustainable Economy in the European, Italian and Middle East Framework: Green Bonds Standards and Greenwashing. *European Business Law Review*, 34(7), 1167–1192. <https://hdl.handle.net/2108/347003>
- Corrigan, P. (2012). *The Sociology of Consumption: An Introduction*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446216903>
- Daly, H. E., & Farley, J. (2011). *Ecological Economics: Principles and Applications* (2nd ed.). Island Press. https://books.google.com/books/about/Ecological_Economics_Second_Edition.html?id=20R9_6rC-LoC
- Darmawan, D. (2024). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (A. Fa'iq, Ed.). Bumi Aksara. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69829>
- Darmawan, D., & Anggraini, W. P. (2026). Study on the Market Potential of Digital Sukuk and Online Trading Platforms. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2025-0196>

- Das, S. (2026). Environmental Awareness and Determinants of Environmental Crisis Faced by the Indigenous Agrarian Community: Empirical Evidence from Indian Sundarban Biosphere Reserve. *Environmental Development*. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101382>
- Das, S., Choudhury, M. R., Chatterjee, B., Das, P., Bagri, S., Paul, D., Bera, M., & Dutta, S. (2024). Unraveling the Urban Climate Crisis: Exploring the Nexus of Urbanization, Climate Change, and Their Impacts on the Environment and Human Well-Being. *AIMS Public Health*. <https://doi.org/10.3934/publichealth.2024050>
- Delle Foglie, A., & Keshminder, J. S. (2024). Challenges and Opportunities of SRI Sukuk toward Financial System Sustainability: A Bibliometric and Systematic Literature Review. *International Journal of Emerging Markets*, 19(10), 3202–3225. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-04-2022-0601>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>
- Department of Standards Malaysia. (2019). *MS 1500:2019 Halal Food: General Requirements*. Department of Standards Malaysia. <https://www.jsm.gov.my>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2008). *Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/Pages/fatwa-nomor-69-dsn-mui-vi-2008.aspx>
- Dewi, S., Yaswirman, Y., Helmi, H., & Henmaidi, H. (2023). Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Journal of Tax and Business*, 4(2), 229–241. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i2.127>
- Dianita, I., Irawan, H., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. DinarStandard & SalaamGateway. <https://www.dinarstandard.com/insights/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>
- DinarStandard. (2025). *State of the Global Islamic Economy 2024/25*. DinarStandard. <https://www.dinarstandard.com/insights/sgier-2024-25>
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2024). *Posisi Outstanding Surat Berharga Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djppr.kemenkeu.go.id/posisisbn>

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2025). *Sukuk Ritel*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djppr.kemenkeu.go.id/sukukritel>
- Dubai Islamic Bank. (2025, November 14). Dubai Islamic Bank Successfully Prices Landmark USD 1 Billion Sustainability-Linked Financing Sukuk. <https://www.dib.ae/about-us/news/2025/11/14/dubai-islamic-bank-successfully-prices-landmark-usd-1-billion-sustainability-linked-financing-sukuk>
- Dusuki, A. W. (2008). Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives. *Humanomics*, 24(1), 49–66. <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Dwi Shintia, M. A., Apriyana, L., Kurnia, I., Azizah, L. N., Sumarni, L., & Utami, L. M. (2025). Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Maqashid Syariah dan Keberlanjutan. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 182–194. <https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.118>
- Ekawaty, M., & Hanafiansyah, M. R. (2026). Islamic Social Finance and Welfare Enhancement: A PRISMA Systematic Review of Zakat, Waqf, and Islamic Microfinance in Developing Countries. *International Journal of World Economic*, 1(4), 169–180.
- El Amri, M. C., Mohammed, M. O., & Abdi, M. H. (2021). How Green Sukuk Structure Contributes to SDGs? In M. M. Billah (Ed.), *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact* (pp. 621–637). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_32
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511753756>
- Fadhlan, A., Susetyarto, M. B., & Rosnarti, D. (2024). Penerapan Konsep Fasad Bangunan Hijau. *Metrik Serial Teknologi dan Sains*. <https://doi.org/10.51616/teksi.v5i1.511>
- Fakan, E. P., Dubuc, A., Hemingson, C. R., McCormick, M. I., & Hoey, A. S. (2025). Habitat Degradation Has Species-Specific Effects on the Stress Response of Coral Reef Fishes. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2024.152070>
- Fatimah, S., Wibowo, W., Irfaniah, N. R., Harahap, R. A., & Panggabean, N. A. (2025). Local Digital Ecosystem: Peran Komunitas Digital dalam Mendorong Bisnis

- Kreatif Daerah. *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika dan Bisnis Digital*, 4(1), 127–136. <https://doi.org/10.55123/jumintal.v4i1.5479>
- Fauzi, M., & Rodin, D. (2024). Assessing the Effectiveness of the Halal Assurance System (HAS 23000). *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 6(2). <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.31101>
- Fauziah, N. N., Adawiyah Engku Ali, E. R., Binti Md Bashir, A. A., & Bacha, A. M. (2021). An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1–10. <https://journals.iium.edu.my/iibf-journal/index.php/jif/article/view/521>
- Fei, W., Opoku, A., Agyekum, K., Oppon, J. A., Ahmed, V., Chen, C., & Lok, K. L. (2021). The Critical Role of the Construction Industry in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs): Delivering Projects for the Common Good. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su13169112>
- Ferreira, A. (2026). Amazon Deforestation: Drivers, Damages, and Policies. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107810>
- Fikri, Z., & Wibowo, W. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Membingkai Kemiskinan: Kontestasi Rasionalitas Modern dan Ekonomi Moral pada Literasi Finansial di Indonesia. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 4(3), 509–523. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i3.7193>
- Firdaus, R. (2025). Kontribusi Filantropi Islam (ZISWAF) dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan SDGs. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*. <https://doi.org/10.31958/zawa.v5i1.15201>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Furqani, H., & Haneef, M. A. (2015). Qur’anic Concepts of Man and Nature and Their Ethical Implications for Human Behavior: Developing an Alternative Islamic Framework. *Al-Shajarah*.
- Ghobakhloo, M., Iranmanesh, M., Mubarak, M. F., Mubarik, M., Rejeb, A., & Nilashi, M. (2022). Identifying Industry 5.0 Contributions to Sustainable Development: A Strategy Roadmap for Delivering Sustainability Values. *Sustainable Production and Consumption*. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.08.003>

- Glen, J., Hilson, C., & Lowitt, E. (2009). The Emergence of Green Talent. *Business Strategy Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8616.2009.00631.x>
- Godlewski, C. J., Turk-Ariss, R., & Weill, L. (2013). Sukuk vs. Conventional Bonds: A Stock Market Perspective. *Journal of Comparative Economics*, 41(3), 745–761. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2013.02.006>
- Goud, B., Tabet, E., AlTaitoon, J., & Adil, M. (2023). *Islamic Finance ESG Outlook 2023: Balancing Performance and Risk*. London Stock Exchange Group & RFI Foundation. https://www.lseg.com/content/dam/data-analytics/en_us/documents/reports/lseg-islamic-finance-esg-outlook-2023-report.pdf
- Grgas, D., Rukavina, M., Bešlo, D., Štefanac, T., Crnek, V., Šikić, T., Habuda-Stanić, M., & Landeka Dragičević, T. (2023). The Bacterial Degradation of Lignin: A Review. *Water*. <https://doi.org/10.3390/w15071272>
- Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 121–136. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243>
- Handriana, T., Yulianti, P., Kurniawati, M., Arina, N. A., Aisyah, R. A., Ayu Aryani, M. G., & Wandira, R. K. (2021). Purchase Behavior of Millennial Female Generation on Halal Cosmetic Products. *Journal of Islamic Marketing*, 12(7), 1295–1315. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0235>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), Article 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hardivizon, H., Sholihin, M., & Anrial, A. (2016). Relasi Agama dan Pilihan Nasabah: Grounded Theory dan Reposisi Agama pada Pilihan Nasabah Bank Syariah di Bengkulu. *Turāst: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(1), 1–20. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/306/193>
- Hariato, H., Ladaina, M. S., & Panorama, M. (2025). The Green Economy and Sustainability in Islam. *TOFEDU: The Future of Education Journal*. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i1.374>
- Harsanto, B., Pradana, M., Firmansyah, E. A., Apriliadi, A., & Farras, J. I. (2024). Sustainable Halal Value Chain Performance for MSMEs: The Roles of Digital Technology, R&D, Financing, and Regulation as Antecedents. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2397071. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2397071>
- Haryono. (2023). Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Menjadi Top Player Global. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 689–708. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>

- Hendayani, R., & Fernando, Y. (2023). Adoption of Blockchain Technology to Improve Halal Supply Chain Performance and Competitiveness. *Journal of Islamic Marketing*, 14(9), 2343–2360. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2022-0050>
- Hidayat, M. S. (2023). Mengurai Potensi Ekonomi Syariah sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam melalui Studi Literatur. *Alamiah: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 12–25. <https://doi.org/10.56406/jurnalalamiah.v4i02.220>
- Hidayat, S. E., & Musari, K. (2023). Toward the Global Halal MSMEs Hub through the Digitally Enabled Society: An Institutional Arrangement with Islamic N-Tuple Helix. In A. Rafiki (Ed.), *Digitalization in Halal Management* (pp. 15–28). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-5146-8_2
- Hidayati, Y. E., Addainuri, M. I., & Fahrurrozi. (2024). Green Economy and Islamic Economy: Towards Accelerating SDGs. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 1413–1430. <https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.908>
- Hilwa, F., Sanjaya, S. G., Saputra, N. C., Laura, H. M., & Hidayati, A. N. (2026). Green Waqf dan Green Sukuk: Analisis Pembiayaan Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(4), 314–327. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.230>
- Hosen, M. N., Maulana, A., Farhand, M. Z., & Rahman, M. F. (2022). Evaluating the Fundraising Process of the World's First Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia. *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 10(1), 175–214. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i1.8161>
- Hukmi, M. K. (2023). Kontribusi Perbankan Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Fase New Normal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.15498>
- Husna, F. (2020). Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing dan Strategi Dakwah Islam. *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(1), 59–70. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i1.11328>
- Hwang, S. S. I. (2025). An Eastern Principle of Relational Autonomy Shaped Attitudes Toward Mask Mandate During the COVID-19 Pandemic. *Voices in Bioethics*. <https://doi.org/10.52214/vib.v11i.13943>
- Inayati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 164–176. <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i2.2015>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report: Summary for Policymakers*. IPCC. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001>
- International Capital Market Association, Islamic Development Bank, & London Stock Exchange Group. (2024). *Guidance on Green, Social and Sustainability Sukuk*.

<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/ICMA-IsDB-LSEG-Guidance-on-Green-Social-and-Sustainability-Sukuk-April-2024.pdf>

- International Finance Corporation. (2025, October 7). *IFC Announces First Islamic Financing in Sub-Saharan Africa Partnership with Banque Islamique du Sénégal Will Support MSME's, Jobs*. <https://www.ifc.org/en/pressroom/2025/ifc-announces-first-islamic-financing-in-sub-saharan-africa-partnership-with-banqu>
- International Organization for Standardization. (2010). *ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility*. <https://www.iso.org/standard/42546.html>
- Islam, M. A., Nabi, M. G., Hoque, M. N., & Hassan, M. S. (2023). Financing Infrastructure Projects with Application of Sukuk. *Review of Economics and Finance*, 21(1), 1527–1534. https://refpress.org/wp-content/uploads/2023/11/Paper-2_REF-1.pdf
- Ismail, I. J., Marua, N. M., & Chagalima, I. A. (2025). Enhancing Halal Entrepreneurial Intention: The Impact of Halal Entrepreneurship Education and Halal Entrepreneurial Awareness. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, Article 101548. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101548>
- Istiqlal, F. (2023). Membangun Global Halal Hub Indonesia: Strategi dan Peluang untuk Mencapai Kompetitif di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 3(2), 72–85. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i2.614>
- Izzati, A. N., Tumuyu, S. S., & Wardhana, Y. M. A. (2025). Reconceptualizing Green Sukuk through Maqashid al-Shariah for Advancing Sustainable Development Goals. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 1833–1862. <https://doi.org/10.20885/jiellariba.vol11.iss2.art22>
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The Global Landscape of AI Ethics Guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1, 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Jobst, A. A. (2007). *The Economics of Islamic Finance and Securitization* (IMF Working Paper No. WP/07/117). International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07117.pdf>
- Julianti, E. (2025). Strategi Penguatan Pasar Uang dan Valuta Asing Syariah sebagai Pilar Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Digital Business and Entrepreneurship Journal*, 3(1), 73–82. <https://doi.org/10.25134/digibe.v3i1.197>
- Katmas, E., Mulazid, A. S., & Muslimin, M. (2025). Microfinance and Women Empowerment: A Pathway to Achieving Sustainable Development Goals. In

- Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003654940-62>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, October 10). *H20 2024 Hasilkan 52 MRA hingga Komunike Penguatan Ekosistem Halal Global*. <https://kemenag.go.id/internasional/h20-2024-hasilkan-52-mra-hingga-komunike-penguatan-ekosistem-halal-global-eWrMw>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf
- Kettani, H. (2019). *The World Muslim Population: Spatial and Temporal Analyses*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9780429422539>
- Khan, N., Kchouri, B., Yattoo, N. A., Kräussl, Z., Patel, A., & State, R. (2022). Tokenization of Sukuk: Ethereum Case Study. *Global Finance Journal*, 51, Article 100539. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100539>
- Khoirudin, K., Suryadi, N., & Harahap, R. S. P. (2025). The Role of Islamic Social Finance in Supporting Fair Fiscal Policies: A Study of ZISWAF Integration in Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(2), 145–154. <https://doi.org/10.53088/jhis.v4i2.2405>
- Kurniawati, D. A., Cakravastia, A., Piplani, R., & Rosdiahti, R. (2023). A Review of Halal Supply Chain Research: Sustainability and Operations Research Perspective. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 6, Article 100096. <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2023.100096>
- Kusuma, K. A., & Silva, A. C. (2014). *Sukuk Markets: A Proposed Approach for Development* (Policy Research Working Paper No. 7133). World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/637041468320946094/pdf/WPS7133.pdf>
- Lombok Post. (2025). *Bank NTB Syariah dan Wakaf Warrior Bersinergi Dorong Kemandirian Difabel melalui Pelatihan Barista dan Tata Boga*. <https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/1506717462/bank-ntb-syariah-dan-wakaf-warrior-bersinergi-dorong-kemandirian-difabel-melalui-pelatihan-barista-dan-tata-boga>
- LPH LPPOM. (2024). *Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024*. <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>

- Maharati, C. (2024). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM Berbasis Syariah di Indonesia. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Mahomed, Z., & Mahbot, A. (2024). Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk: Lessons from Khazanah's Sukuk Ihsan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(6), 1065–1081. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2024-0219>
- Mainaki, H., Bawono, A., & Wibowo, W. (2026). Analysis of Productive Zakat and GDP on Poverty Levels and Governance of Zakat Institutions in West Sumatra. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 5(1), 133–150. <https://doi.org/10.55123/mamen.v5i1.7118>
- Marwandana, Z., Iswanto, B., & Rahmah, F. (2025). Transformasi Digital dalam Pembayaran Zakat: Analisis Minat Muzakki Menggunakan QRIS. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Industri Halal*, 2(1), 12–29. <https://press.kuninstitute.id/index.php/jesil/article/download/17/32/186>
- Mastercard, & CrescentRating. (2024). *Global Muslim Travel Index 2024*. <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2024.html>
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturrohman, T. (2023). The Integration of Islamic Social and Commercial Finance (IISCF): Systematic Literature Review, Bibliometric Analysis, Conceptual Framework, and Future Research Opportunities. *Heliyon*, 9(11), Article e21612. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Maulidy, M. I., Suharto, B., & Wibowo, W. (2026). Model Empat Pilar Inovasi dalam Sinergitas Kurikulum Pesantren dan Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pesantren Luhur Sabilussalam. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 278–286. <https://doi.org/10.54259/diajar.v5i1.6884>
- Menne, F., Mardjuni, S., Yusuf, M., Ruslan, M., Arifuddin, A., & Iskandar, I. (2023). Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It: Evidence from Indonesia. *Economies*, 11(4), Article 111. <https://doi.org/10.3390/economies11040111>
- Muala, A. (2020). Reposisi Ekonomi Islam di Era Globalisasi Perspektif Maqashid Syari'ah. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(1), 45–63. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.17>
- Muhammadong, M. (2025). The Role of Maqāṣid al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study within Islamic Legal Framework. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(5), 136–146. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i5.1508>
- Mujiatun, S., Trianto, B., Cahyono, E. F., & Rahmayati, R. (2023). The Impact of Marketing Communication and Islamic Financial Literacy on Islamic Financial

- Inclusion and MSMEs Performance: Evidence from Halal Tourism in Indonesia. *Sustainability*, 15(13), Article 9868. <https://doi.org/10.3390/su15139868>
- Munandar, A., & Susanti, E. (2025). Peran Dunia Islam dalam Membangun Perdamaian Global: Perspektif Hubungan Internasional. *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 331–349. <https://doi.org/10.36722/mondial.v2i1.4707>
- Munir, S. (2025). Accelerating Entrepreneurial Ecosystems in Muslim-Majority Countries: The Impact of Institutional Quality, Digital Infrastructure, and Economic Factors on New Business Formation. *Future Business Journal*, 11, Article 219. <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00647-y>
- Muryanto, Y. T. (2023). The Urgency of Sharia Compliance Regulations for Islamic Fintechs: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Musari, K. (2022). Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change. *International Journal of Islamic Khazanah*, 12(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750>
- Mustapha, Z., Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M., & Sen, T. M. (2023). Social Sukuk for Sustainable Development: Review of Sukuk Prihatin, Ihsan Sukuk (Malaysia) and Cash Waqf Linked Sukuk (Indonesia). *I-iECONS e-Proceedings*, 10(1). <https://doi.org/10.33102/ieicons.v10i1.115>
- Mustaqim, A. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam* [Pidato pengukuhan guru besar, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005>
- Mutmainah, L., Nurwahidin, N., & Huda, N. (2022). *Cash Waqf Linked Blue Sukuk for Sustainable Marine Ecosystem: A Conceptual Model* (BWI Working Paper Series No. 03). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2022/11/BWI-Working-Paper-03-2022.pdf>
- Napitupulu, R. M., Sukmana, R., Sukmaningrum, P. S., & Khaliq, R. (2026). A New Framework of Islamic Entrepreneurship: Fostering Inclusivity, Sustainability, Policy Implications. *SAGE Open*, 16(1), 1–31. <https://doi.org/10.1177/21582440261417027>
- Naz, S. A., & Gulzar, S. (2022). Does the Sukuk Issuance Boost Economic Growth? Evidence from Selected Islamic Economies. *Global Business Review*, 1–19. <https://doi.org/10.1177/09721509221093894>

- Nirwasita, A. N., Putri, R. A., Afyah, S., & Hartati, S. Y. (2025). Optimalisasi Dana Sosial Syariah (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Regulasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 41186–41194. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/35511>
- Nofandi, A., & Khalikin, A. (2025). Barriers to Halal Certification among Micro, Small, and Medium Enterprises: Understanding Local Perspectives in Makassar. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18226>
- Nofriansyah, N., Vhalery, R., Wibowo, W., & Supardi, E. (2026). Islamic Digital Financial Literacy in Navigating Wealth Ethics and Sustainability in the 21st Century. In M. R. Ab. Aziz, A. Rafiki, & F. Johari (Eds.), *Synergizing Islamic Finance for Sustainability* (pp. 145–174). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1842-4.ch006>
- Nur Azizah, S., Koeswinarno, K., Nur Salam, A., Ansyah, R. H. A., Kustini, K., Atieqoh, S., & Fakhruddin, M. (2025). Linking Halal Certificate and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) Performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(6), 1271–1290. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2023-0463>
- Nurcahyo, S. A., Jannah, R., & Anis, M. (2024). Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals: Perspective of the Halal Tourism Industry. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 6(2), 175–192. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23093>
- Nuroini, D. A., Setiyawati, P. S., Umah, S. R., Qolbi, S. W., & Latifah, E. (2023). Inovasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf. *JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial*, 2(2), 107–118. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1145>
- Octaviani, S. N., Najib, M., & Afendi, F. M. (2020). Pengembangan Syariah Compliant Hotel: Hambatan dan Inovasi. *Journal of Enterprise and Development*, 2(2), 17–26. <https://doi.org/10.20414/jed.v2i2.2180>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/32-SEOJK03-2025-Transparansi-dan-Publikasi-Laporan-BUS-dan-UUS.aspx>
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Farrar & Rinehart. https://openlibrary.org/books/OL6464722M/The_great_transformation
- Pratama, S. D. (2023). The Role of Zakat in Alleviating Multidimensional Poverty. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 133–150. <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.17006>
- Prayogo, S. M. S., Raditya, A., & Sarea, A. (2024). A Bibliometric Analysis of the Green Sukuk Literature. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(2), 184–198. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss2.art6>
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Badan Amil Zakat Nasional. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1737-outlook-zakat-indonesia-2023>
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2024a). *Indeks Kesejahteraan BAZNAS*. <https://puskasbaznas.com/publications/indonesia-zakat-index/zakat-distribution/indeks-kesejahteraan-baznas>
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2024b). *Outlook Zakat Indonesia 2025*. <https://www.puskas.baznas.go.id/puskasbaznas.com/publications/books/1940-outlook-zakat-2025>
- Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic Finance in the Era of Financial Technology: A Bibliometric Review of Future Trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(2), Article 76. <https://doi.org/10.3390/ijfs11020076>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinios, E. I. (2020). FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65–86. <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>
- Rahawati, F. T. (2025). Sinergi Maqashid Syariah dan SDGs: Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Nilai-Nilai Islam, 2(6), 745–756.
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Raimi, B. O. (2025). Interdependence of Halal Entrepreneurship and Islamic Finance for Creating a Strong Halal Ecosystem. *Journal of Islamic Marketing*, 16(3), 929–954. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2023-0162>
- Rama, A. (2013). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 33–56.

<https://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31338/1/Ali%20Rama.pdf>

- Ramadhani, F. S. O., Bakri, H., Fitri, F., & Hastuty, A. (2025). Sharia Crowdfunding: Funding Innovation Technology-Based for MSMEs. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 313–327. <https://doi.org/10.33650/profit.v9i2.11440>
- Rasyid, M. F., Syairofi, A., & Al Khuluqiy, M. (2023). Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia. *ZISWAF ASFA Journal*, 1(1), 48–68. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.5>
- Rejeb, A., Rejeb, K., Zailani, S., Treiblmaier, H., & Hand, K. J. (2021). Integrating the Internet of Things in the Halal Food Supply Chain: A Systematic Literature Review and Research Agenda. *Internet of Things*, 13, Article 100361. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2021.100361>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39650/uu-no-19-tahun-2008>
- Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (Eds.). (2018). *Handbook of Halal Food Production*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315119564>
- Ridwan, I. F. (2025). Penguatan Pilar Tauhid dan Keadilan dalam Membangun Ekonomi Syariah yang Responsif terhadap Tantangan Ekonomi Global. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(2), 131–144. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1962>
- Ridwansah, A. A. (2025). Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam: Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dan Berkeadilan. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(2), 113–130. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1960>
- Rizqiyah, R., Titiek, T., Fatmawati, E., & Wibowo, W. (2026). Transformasi Tata Kelola Filantropi Islam Urban: Studi Kasus Model Pemberdayaan Sosioekonomi Holistik Masjid Raya Bintaro Jaya. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5690–5701. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.15660>
- Robbins, L. (1932). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. Macmillan. <https://mises.org/library/book/essay-nature-and-significance-economic-science>
- Rukmanda, M. R., Bisri, H., Jubaedah, D., Gojali, D., & Hadi, S. (2025). Empowering Sharia-Based Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia: A Socioeconomic and Ethical Framework for Inclusive Development. *International Journal of Nusantara Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.15575/ijni.v13i2.47733>

- Sabiu, T. T., & Abduh, M. (2021). Impact of Islamic Banking Inclusion on SME Employment Growth in Nigeria. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 77–106. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1354>
- Sadek, D. M., Omar, A. A. I., Abu Bakar, A. Y., Mohd Taher, M. S. I., Abdullah, S. R., Abu Bakar, S., Fazial, F., & Abdul Hamid, M. S. (2025). Shariah-Compliant Innovation: Mapping the Convergence of Fintech and Islamic Banking through a Scopus-Based Review. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(9), 3162–3176. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.909000268>
- Safari, M., Ariff, M., & Mohamad, S. (2014). *Sukuk Securities: New Ways of Debt Contracting*. John Wiley & Sons. https://books.google.com/books/about/Sukuk_Securities.html?id=_0jxBQAAQBAJ
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. H. (2021). Islamic Financial Literacy for Indonesian MSMEs during COVID-19 Pandemic: Issues and Importance. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45–60.
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. H. (2022). Collateral Imposition and Financial Inclusion: A Case Study among Islamic Banks and MSMEs in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 42–63. <https://doi.org/10.1108/IES-04-2021-0013>
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. H. (2024). Regulatory Issues Inhibiting the Financial Inclusion: A Case Study among Islamic Banks and MSMEs in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 16(4), 589–617. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2022-0086>
- Salaam Gateway. (2025, July 8). *The Global Islamic Economy 2024/25 Overview: Muslim Consumer Market Size and Trajectory*. <https://salaamgateway.com/story/the-global-islamic-economy-202425-overview-muslim-consumer-market-size-and-trajectory>
- Sani, M. A. (2025). *Manajemen ZISWAF Produktif: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Cahya Ghani Recovery. https://books.google.com/books/about/Manajemen_ZISWAF_produkatif_zakat_infak_s.html?id=W0CcEQAAQBAJ
- Santoso, L. (2022). Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 74–89. <https://doi.org/10.55577/jhei.v6i1.110>
- Saputra, E., Rachmawati, T., Mas, N. A., Wanto, M., Ismayanti, I., Hijrasil, H., Miftahuddin, A. H., Wildana, W., Hartono, R., Prahara, R. S., Darmawan, J., Erba, D. M. F., Ismail, I., Fitri, R., Purkon, A., Sakti, R. A., Mustofa, U., & Kurniawan, A. (2024). *Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia* (M. Hilmi, Ed.). CV Al-Haramain

- Lombok. <https://alharamainlombok.com/books/dinamika-ekonomi-syariah-di-indonesia/>
- Sari, E. S., & Indrarini, R. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kinerja Sosial terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 82–90. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/download/26501/10149/88383>
- Sarvianto, D. F. (2020). Dilema Dwifungsi Pemanfaatan Informasi dalam Pembentukan Ketimpangan Sosial Baru di Indonesia: Telaah Sosiologi Digital melalui Perspektif Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43452>
- Sen, A. (1977). Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory. *Philosophy & Public Affairs*, 6(4), 317–344. <https://www.jstor.org/stable/2264946>
- Septiani, A., & Thamrin, H. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2203–2212. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1063>
- SESRIC. (2024). *OIC Economic Outlook 2024: Supporting Private Sector and SME Development in OIC Countries*. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries. <https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=590>
- Shafwa, A. J., Muhalimmy, H., Kamal, K., Anggreini, B., & Adha, A. A. (2025). Islamisasi Ilmu dan Implikasinya terhadap Kebijakan Ekonomi Islam di Era Globalisasi. *MRBEST: Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 4(2), 101–115. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v4i2.765>
- Sudarmanto, E., Mahdi, F. M., Rosidawaty, R., Istiasih, S. D., & Sasmita, D. (2025). BPRS Era Society 5.0: Strategi Digital Inklusif untuk Akselerasi Keuangan Hijau dan Inovatif Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(5), 104–120. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/18083>
- Suganda, A. D., Amalia, E., Maksum, M., & Rohim, N. (2025). Digital Transformation in Indonesian Halal Industrial Zones. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.10834>
- Sugianto, S., Aminuddin, A., Wibowo, W., & Endraswati, H. (2025). Model Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Infaq sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus di Yayasan Nurul Ashri Yogyakarta. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 171–185. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.5092>

- Sulistiyono, S., El Badriati, B., & Mulhimmah, B. R. (2025). Peran Bank NTB Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 259–272. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22657)
- Sumardi, W. H., Osman, S., & Sumardi, W. A. (2025). Halal Tourism and the Global Muslim Travel Index (GMTI): A Comparative Study of Malaysia and Brunei Darussalam. In *The Halal Industry in Asia* (pp. 157–178). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0393-0_9
- Surachman, E. N., Hermawan, R. P., Handayani, D., & Astuti, E. (2023). Evaluation of Sovereign Sukuk as a Government Financing Instrument with Stakeholder Theory: A Moving Forward Policy from Indonesia's Experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 315–338. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0066>
- Susila, A. A., & Ghozali, M. L. (2026). Menuju Kerangka Kerja ESG Berbasis Maqashid Syariah: Rekonstruksi Keuangan Sosial Islam di Luar Paradigma Konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.56013/jebi.v6i1.5501>
- Syaripuddin, S. (2024). Pembangunan Daerah Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Implementasi Zakat dan Wakaf sebagai Sumber Pembiayaan. *JASIE: Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 3(2), 177–192. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/JASIE/article/view/12364/6032>
- Syuhada, W., Mamun, S., Midisen, K., & Ahmad, A. N. (2024). Optimalisasi Bazar Masjid sebagai Katalisator Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus di Perumahan Sukaraya Indah Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(2), 447–460. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1912>
- Tabash, M. I., & Dhankar, R. S. (2014). Islamic Banking and Economic Growth: An Empirical Evidence from Qatar. *Journal of Applied Economics and Business*, 2(1), 51–67. <https://www.aebjournal.org/article020103.php>
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in Halal Supply Chain Management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Ummah, I. N., & Nurlaeli, I. (2026). Menjembatani cita-cita syariah dan realitas sosial: Literasi, kepercayaan publik, dan tantangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(1), 135–147. <https://doi.org/10.29040/jiei.v12i1.19352>
- United Nations Development Programme, & Kuwait Finance House. (2024). *The Potential Growth and Future Trends of Green Sukuk as a Tool for Sustainable Financing*. United Nations Development Programme.

<https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-05/undp-kfh-green-sukuk-tool-for-sustainable-financing.pdf>

- Usmani, M. T. (2008). *Sukuk and Their Contemporary Applications*. <https://archive.org/download/TaqiUsmaniEnglish/SukookTheirContemporaryApplications.pdf>
- Utama, D. M., Rosiani, T. Y., Wijaya, D. R., & Wardana, R. W. (2025). Assessment of Barriers and Strategies for Halal Certification Adoption in MSMEs Using the Fuzzy AHP-Fuzzy TOPSIS Method. *Jurnal Teknik Industri*, 26(2), 239–260. <https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol26.No2.239-260>
- Utami, F., Az-Zahro, K., Karlina, N., & Lizadi, S. R. (2026). Era disrupsi: Teknologi dan perubahan sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14650–14658. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4222>
- Wasalmi. (2024). Impact of Zakat Distribution Channels on Poverty Alleviation in Indonesia. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i1.128>
- Warto, W., Rachman, A., & Samsuri, S. (2025). Green Halal Business: A Sustainable Model for Islamic Entrepreneurship. *Al-Iqtishad wal Mashlahah: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 10–26. <https://doi.org/10.70742/iqtimash.v1i1.472>
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi pengembangan Green Banking dalam pembiayaan berkelanjutan: Tantangan dan peluang bagi perbankan syariah di Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 105–118. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.4913>
- Wibowo, W. (2025). *Eksplorasi Determinan Intensi Berwisata pada Pariwisata Ramah Muslim di Yogyakarta: Pendekatan Maqasid Syari'ah* [Tesis magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/72311>
- Wibowo, W., Ariga, A., Azizah, S. N., Panggabean, N. A., & Irfaniah, N. R. (2025). Kampung Ramadhan Jogokariyan (KRJ): Peran manajemen masjid dalam pariwisata ramah Muslim dan ekonomi lokal. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i2.4258>
- Wibowo, W., Nofriansyah, N., Nasrudin, N., & Aminuddin, A. (2026). Integrating Islamic Financial Literacy, Social Entrepreneurship, and Social Finance: Innovative Pathways to Inclusive and Sustainable Development. In M. R. Ab. Aziz, A. Rafiki, & F. Johari (Eds.), *Synergizing Islamic Finance for Sustainability* (pp. 115–144). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1842-4.ch005>

- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2011). The Challenges of Islamic Branding: Navigating Emotions and Halal. *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), 28–42. <https://doi.org/10.1108/17590831111115222>
- Wilson, R. (2008). Innovation in the Structuring of Islamic Sukuk Securities. *Humanomics*, 24(3), 170–181. <https://doi.org/10.1108/08288660810899340>
- World Bank. (1994). *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*. Oxford University Press. <https://openknowledge.worldbank.org/items/5ad3a565-0f90-5403-87ea-86948b79c623>
- World Bank. (2024). *SME Finance*. <https://www.worldbank.org/ext/en/topic/competitiveness/small-and-medium-enterprises-smes-finance>
- World Bank, & Islamic Development Bank. (2025). *Islamic Finance and Climate Agenda: From Green Sukuk Innovation to Greener Halal Value Chains*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/islamic-finance-and-climate-agenda>
- World Trade Organization. (2025). *The WTO Agreements: The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization and Its Annexes* (3rd ed.). WTO. https://onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=39&lang=EN
- Wulan, S. R. (2025). Konsep keseimbangan (Mizān) dalam Islam sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Wulandari, N., Aziz, A., & Wartoyo. (2025). Integrating Maqāṣid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*.
- Yasin, R. M. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 100–112. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>
- Yasmeen, K., Yasmin, K., & Al Abri, S. (2024). Islamic Framework for Sustainable Development. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v16i4.978>
- Yumna, A., Masrifah, A. R., Muljawan, D., Noor, F., & Marta, J. (2024). The Impacts of Cash Waqf-Linked Sukuk Empowerment Programs: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 5–34. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1940>

- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9(1).
<https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/32/32>
- Zawya. (2024, September 14). *Digital Mudarabah: For the First Time in Russia, a Transaction Was Carried Out to Raise Funds on an Investment Platform in Accordance with Shariah*. <https://www.zawya.com/en/press-release/companies-news/digital-mudarabah-for-the-first-time-in-russia-a-transaction-was-carried-out-to-raise-funds-on-an-investment-platform-in-accordance-with-shariah-drc8mmrp>
- Zuardi, M., Kholil, A., Amrin, & Amelia, I. (2025). Transformation of the Concept of Masalahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and ash-Syatibi. *Profetika: Jurnal Studi Islam*.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616>
- Zuhria, A. I., Mashudi, M., & Asiyah, B. N. (2025). The Contribution of Zakat, Infaq, and Waqf to Improving Social Mobility and Economic Equality in Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 583–592.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.62580>
- Zuhdi, A., Bilhaq, M. A. M., & Putri, L. R. (2024). Islamic Philosophy's Approach to Environmental Ethics: An Analysis of the Teachings of the Qur'an and Hadith. *Journal of Noesantara Islamic Studies*.
<https://doi.org/10.70177/jnis.v1i4.1392>

BIODATA PENULIS



Abidil Haq M. Torano, lahir di Hila, Maluku Tengah, pada 1 Oktober 2001. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah IAIN Ternate dan saat ini menempuh Program Magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus kajian akademiknya meliputi perbankan syariah, ekonomi syariah, serta isu-isu kontemporer dalam perekonomian Indonesia. Selain aktif menulis dan melakukan penelitian di bidang keuangan syariah dan bisnis Islam, ia juga mengikuti seminar, konferensi ilmiah, dan kegiatan akademik lainnya untuk memperluas wawasan serta memperkuat kontribusinya.

~oOo~



M. Arif Rahman Setiadin, S.Ag., lahir di Bengkulu pada 19 Februari 2004. Ia merupakan lulusan Program Studi Ilmu Hadis dan saat ini menempuh Magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain aktif sebagai mahasiswa, ia juga terlibat dalam dunia pendidikan, pengembangan usaha kecil, dan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Arif memiliki minat kajian pada studi hadis, ekonomi, politik, dan sosial. Ia pernah menjadi pemakalah dalam seminar nasional serta narasumber pada Jogja Book Fair 2025. Aktivitas dan gagasannya dapat diikuti melalui akun Instagram @arifrhst.

~oOo~



Julfahnur Wahab, S.E., merupakan mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah dan keuangan. Penulis lahir di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2001 dan menempuh pendidikan S1 di IAIN Ternate sejak tahun 2019 dengan jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Penulis aktif dalam kegiatan akademik dan sosial serta memiliki ketertarikan pada kajian perkembangan ekonomi syariah, UMKM, dan kebijakan ekonomi.

~oOo~



Muthmainnatul Lathifah, S.T., lulusan Sarjana Arsitektur dan saat ini sedang menempuh Program Magister Ekonomi Syariah. Baginya, proses menuntut ilmu tidak berhenti pada satu bidang, tetapi terus berkembang seiring pengalaman dan kebutuhan zaman. Selain menjalani aktivitas perkuliahan dan diskusi akademik di kampus, ia merupakan pembelajar mandiri yang terbuka terhadap berbagai pengetahuan baru.

~oOo~



Novita Cahyani, S.Ant., lahir di Ponorogo pada 20 November 1999. Ia merupakan lulusan Program Studi Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Novita memiliki minat besar pada kajian sosial, budaya, dan dinamika masyarakat kontemporer. Sebagai peneliti muda, ia telah menulis beberapa artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional dengan topik seputar identitas perempuan di media sosial, kebijakan publik, dan perkembangan layanan perbankan syariah. Selain aktif dalam riset, Novita juga berperan sebagai *public relation* di IA Scholar Foundation. Melalui aktivitas akademik dan profesionalnya, ia terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan jejaring akademik.

~oOo~



Nur Asriana Luande, S.E., mahasiswi yang sedang melanjutkan studi pada Program Magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah. Selama masa studi S1, ia aktif berorganisasi dan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dan mengasah kemampuan dalam kerjasama tim, salah satunya pada kegiatan Leadership Camp. Baginya, menulis bukan sekadar aktivitas literasi, melainkan langkah penting untuk mengasah ketajaman berpikir, sekaligus instrumen krusial dalam pengembangan intelektual serta ruang refleksi akademik yang mendalam.

~oOo~



Rosa Nurhidayati, S.E., lahir di Kabupaten Indragiri Hilir pada 2003. Alumnus UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang kini sedang melanjutkan studi pada Program Magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Melalui pendidikan yang sedang ditempuh, ia terus berupaya memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan akademik, serta memperkuat kontribusinya dalam kajian ekonomi Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

~oOo~



Patigama Rustam, S.E., perempuan yang berasal dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Palopo. Selama kuliah, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan pertukaran nasional dan internasional, serta jurnalistik kampus. Minatnya pada kepenulisan membawanya mengikuti lomba Kementerian Agama RI di bidang jurnalistik, penulisan berita, dan film pendek moderasi beragama. Ia juga kerap menjadi pembicara dalam webinar dan kegiatan masyarakat desa. Saat ini, ia menempuh Magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tetap aktif dalam kegiatan sosial, organisasi kampus, serta penulisan.

~oOo~



Wahyu Wibowo, S.Pd., M.Pd., M.E., lahir di pelosok Sumatera Selatan pada 1993 dan menetap di Yogyakarta. Sejak kuliah sarjana, ia aktif menulis dan meraih Anugerah Cerpen Silampari serta FLP Sumsel Award 2013. Pada 2012, bersama mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya, ia menerbitkan *Telaga Kata Matematika*, disusul *Himpunan Aksara Matematika* melalui hibah DIKTI 2014. Ia menempuh Magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2023 dan lulus sebagai alumnus tercepat terbaik pada 2025. Kini, ia mengelola rumah jurnal dan penerbitan seperti Bacaan Media, WAW Media, dan lainnya.

~oOo~



Taufikur Rohman, S.E., lahir di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia merupakan alumni Pondok Pesantren Daarul Abroor dan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alwafa Bogor pada bidang Ekonomi Syariah. Selama menempuh pendidikan, ia aktif mengembangkan diri dalam bidang akademik dan meraih predikat mahasiswa terbaik pada 2025. Saat ini, ia melanjutkan studi Magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain mendalami ekonomi syariah, Taufikur juga memiliki minat pada literasi dan psikologi sebagai ruang untuk memahami manusia, pengembangan diri, serta dinamika sosial.

~oOo~



Muhammad Badawi, S.E., pemuda yang berasal dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Datokarama Palu. Selama masa studi, ia aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia pernah bergabung dalam komunitas GenBI atau Generasi Baru Indonesia, serta menjabat sebagai Ketua Umum HMPS Ekonomi Syariah. Pengalaman tersebut menjadi ruang pengembangan intelektual dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Saat ini, ia melanjutkan studi Magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

~oOo~



Muhamad Zaenul Mustofa, S.Ag., lahir di Cilacap pada 7 September 2003. Ia merupakan lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini, ia menempuh studi Magister Ekonomi di universitas yang sama. Selain aktif dalam pendidikan, ia mengabdikan diri di Yayasan Mukhtaarul Al Faatih Cilacap yang bergerak di bidang pendidikan formal dan nonformal. Ia juga dipercaya sebagai kepala sekolah pada salah satu satuan pendidikan yayasan tersebut. Minat akademiknya berawal dari kajian Al-Qur'an dan tafsir, lalu berkembang pada ekonomi Islam dan pembangunan.

~oOo~



Jihaan Hasna Nabiila, S.E, pemudi kelahiran Yogyakarta, lulusan Program Studi Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Yogyakarta dan saat ini tengah melanjutkan studi magister Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga. Jihan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian dan kontribusi nyata di bidang pendidikan, pemberdayaan pemuda, serta penguatan sosial dan ekonomi masyarakat yang hingga kini masih menjadi fokus dan cita-citanya.